# Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi

**SKRIPSI** 

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum



Oleh:

Dita Nisela

NIM: 1502056065

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Telepon (024) 7601291 Fx. (024) 7601291 Semarang 50185 Jl. Prof. Dr. H. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang

#### PERSETUJUAN PEMBIBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudari:

Nama Dita Nisela Nim 1502056065 Prodi Ilmu Hukum

Judul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN

Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada

Dengan ini saya mohon kirannya skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembunbing 1

Hi Nur Hidayati Setyani, SH

NIP.196703201993032901

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Telepon (024) 7601291 Fx. (024) 7601291 Semarang 50185 Jl. Prof. Dr. H. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang

#### PERSETUJUAN PEMBIBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudari:

Nama

: Dita Nisela : 1502056065

Nim Prodi

Ilmu Hukum

Judul

: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada

Dengan ini saya mohon kirannya skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. NIP. 19711101 200604 1 003

### **PENGESAHAN**



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

## BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada han ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama

Dita Nisela

NIM

: 1502056065

Jurusan/ Program Studi

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi

; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan Wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara CV. Raffi Persada dan

Pemda Slawi

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

- 1. Hj. Briliyan Ema Wati, S.H.,M.Hum. (Penguji 1)
- 2. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. (Penguji 2)
- 3. H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. (Penguji 3)
- 4. Novita Dewi M., S.H., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS/TIDAK-LULUS\* dengan nilai: 3,45 (B).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wekil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

ALI IMRON

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

BRILIYAN ERNA WATI

"boret yang tidak perlu

# **MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُريدُ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُريدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Qs.Al-Maidah (5):1

# **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Papa dan Mama, Adik tercinta.

Karena kasih sayang, perhatian do'a menuntun anak-anaknya menjadi anak yang saleh serta berbakti kepada kedua orang tua baik dalam keadaan senang maupun susah.Kalian adalah inspirasi dan semangat hidup bagi penulis.

## **DEKLARASI**

#### DEKLARASI

Saya yang bertandangan dibawah ini:

Nama : Dita Nisela

NIM : 1502056065

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C V Raffi Persada", adalah hasil karya saya sendiri,dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 25 Juni 2020

Yang Menyatakan

Dita Nisela

NIM 1502056065

#### ABSTRAK

Ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dan mulai berlaku satu tahun kemudian yaitu pada tanggal 7 Mei 2000.Undang- undang tentang jasa konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Perjanjian Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kecamatan Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul Bumijawa dibuat dalam bentuk kontrak baku yang berisi perjanjian pemborongan antara penyedia jasa dan pengguna jasa untuk melaksanakan,menyelesaikan dan memelihara pekerjaan pada jasa konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus jasa kontruksi antara Cv Raffi persada dengan Pemda Slawi. Dalam penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Agung No.8/Pdt.G/2019/PN Slw yaitu sengketa antara Cv.Raffi persada sebagai penyedia jasa (Termohon Kasasi/Penggugat) melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum(Para Pemohon/tergugat).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (Library Research), dengan menganalisis pertimbangan hakim dan dikaitkan dengan peraturan perundang -undangan di bidang jasa konstruksi. Penulisan dalam analisis putusan ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus (case approach).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengenai hasil Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw atas perkara Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi. Pengguna jasa telah melakukan wanprestasi, atas perjanjian yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pejabat memiliki kekurangan pembayaran kepada penyedia jasa yaitu Cv Raffi Persada.Hak dan kewajiban di dalam ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan harus di pertanggung jawabkan untuk memenuhi Hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

**Kata Kunci:** Wanprestasi Kontrak Kerja, Konstruksi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil...Alamin puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasululloh Muhammad SAW yang senantiasa memupuk rasa semangat dan keyakinan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memeperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

- Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imron, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

- 3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
- 4. Ibu Novita Dewi Mashithoh, SH., MHselaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Bapak M. Harun, S.Ag, MH selaku wali dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
- 6. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.
- 7. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.
- 8. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, khususnya Progam Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
- 9. Teristimewa kepada Orang Tua penulis, Bapak Slamet dan Ibu Nining yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2015 yang telah menemani dan memberikan semangat setiap harinya selama perkuliahan.
- 11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan sekaligus dapat meberikan masukan dalam penelitian.

Semarang, 12 Juni 2020

Penulis,

Dita Nisela

NIM 1502056065

# **DAFTAR ISI**

DAFTAR	151	
HALAMA	AN JUDUL	
HALAMA	AN PERSETUJUAN PEMBIMBING I	ii
HALAMA	AN PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iii
HALAMA	AN PENGESAHAN	iv
HALAMA	AN MOTTO	v
HALAMA	AN PERSEMBAHAN	xvi
HALAMA	AN DEKLARASI	xvii
HALAMA	AN ABSTRAK	xvii
HALAMA	AN KATA PENGANTAR	xix
HALAMA	AN DAFTAR ISI	xxii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
	D. Tinjauan Pustaka	7
	E. Metodologi Penelitian	10
	F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PE	RJANJIAN
	WANPRESTASI DAN PERJANJIAN KONTRAK	KARYA
	A. Tinjauan Umum tentang Konsep Perjanjian	14
	1. Pengertian Perjanjian	14
	2. Syarat dan Sahnya Perjanjian	15
	3. Asas-asas Perjanjian	17
	4. Jenis-jenis Perjanjian	18
	5. Berakhirnya Perjanjian	19
	6. Wanprestasi	19

	8. Akibat Hukum Wanprestasi
	B. Tinjauan Umum tentang Konsep Perjanjian dalam Prespektif
	Hukum Islam (Qu'an dan Hadist)21
	1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam prespektif
	Hukum Islam (Qu'an dan Hadist)
	2. Rukun dan Syarat Perjanjian
	3. Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi
	C. Tinjauan Umum Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi 29
	1. Pengertian Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi 29
	2. Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Pemborongan
	3. Hak dan Kewajiban Kontrak Jasa Konstruksi
	4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
	D. Dasar Pertimbangan Hakim
BAB III	Gambaran umum Pengadilan Negeri Slawi dan Deskripsi
BAB III	Gambaran umum Pengadilan Negeri Slawi dan Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN
BAB III	
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.  A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.  A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.  A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.  A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.  A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.  A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.  A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi
BAB III	Perkara Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.  A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi

<b>BAB IV</b>	Analisis Putusan terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi			
	dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara			
	Pemerintah Daerah Slawi dengan CV.Raffi Persada			
	A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara			
	Wanprestasi Putusan MA No.8/Pdt.G/2019/PN Slw 59			
	B. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi			
	No.8/Pdt.G/2019/PN Slw bagi para pihak 72			
BAB V	PENUTUP			
	A. Kesimpulan			
	B. Saran			
DAFTAR P	<b>USTAKA</b>			
LAMPIRA	N .			
RIWAYAT	HIDUP			

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### A. LatarBelakang

Bidang Jasa konstruksi merupakan salah satu bidang ekonomi yang mempunyai peran terpenting dalam menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Terdapat dua pihak dalam layanan jasa konstruksi yang mengadakan suatu hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa berdasarkan atas hukum,serta dituangkan dalam bentuk kontrak kerja konstruksi. Bidang jasa konstruksi diatur dengan undang- undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dan mulai berlaku satu tahun kemudian yaitu pada tanggal 7 Mei 2000.Undang - undang jasa konstruksi diatur secara lengkap dan rinci,baik dalam UUD No 18 tahun 1999 maupun dalam peraturan pemerintahan sebagai pelaksanaannya. Jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam peningkatan infrastruktur guna terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan merata. Jasa konstruksi juga berperan dalam perkembangan industri barang dan jasa yang di perlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indusri konstruksi secara umum adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, struktur, dan fasilitas terkait lainnya.<sup>1</sup>

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional,dimana pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undng - Undang Dasar 1945. Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan ,jasa kontruksi berperan pula untuk mendukung berbagai bidang pembangunan,jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seng Hasen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstuksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.3.

yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerja konstruksi. Sebelum dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksu,Jasa konstruksi diatur dalam KUH Perdata dengan istilah jasa pemborongan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UUJK)dijelaskan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,layanan jasa pelaksaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi terdiri dari pengguna jasa(Dalam skripsi ini Pemda Slawi) dan penyedia jasa dlm skripsi ini adalah CV.Raffi Persada). Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum mapun yang bukan berbentuk badan hukum.

Dalam rangka mencari pelaksana jasa yang benar-benar berbobot untuk melaksanakan pembangunan fisik,maka terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana jasa/kontraktor yang ingin ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut,antara lain:

- 1. Telah lulus prakualisasi sesuai dengan bidang dan klarifikasi yang telah ditentukan.
- 2. Tidak termaksuk Daftar Hitam Rekanan

Syarat - syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi penyedia jasa sebelum pekerjaan dilaksanakan dan ini merupakan seleksi pendahuluan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pada kualifikasi yang dinilai adalah kemampuannya dalam menangani proyek,termaksuk kemampuan modal yang cukup untuk membiayai pekerjaan selama borongan itu belum diserahterimakan.

CV.Raffi persada merupakan salah satu penyedia jasa yang sudah beberapa kali melaksanakan kontrak konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.Dalam hal ini Pekerjaan Pembangunan jalandi Sumbaga - Carul Bumi Jawamerupakan salah satu contoh pekerjaan yang telah diserahkan oleh Dinas Pekerja Umum Tegal kepada CV.Raffi

Persada melalui penunjukan langsung.Sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut,tentunya ada beberapa hal yang paling mendasar dan terpenting dalam merumuskan tujuan para pihak dalam suatu proyek konstruksi ialah dengan dibuatnya perjanjian.Para pihak yang telah disepakat untuk mengerjakan suatu proyek biasanya akan membuat suatu perjanjian atau biasa disebut dengan kontrak konstruksi.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengadaan jasa konstruksi menurut UUJK adalah suatu perjanjian antara dua pihak antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan berupa pembangunan suatu objek tertentu dengan ongkos tertentu pula.

Prof Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum perjanjian menyebutkan bahwa kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau persetujuan tertulis.<sup>2</sup> Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>3</sup>Dalam pelaksanaannya,kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bentuk dokumen yang dikenal dengan dokumen kontrak kerja konstruksi. Dokumen tersebut yang merupakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi termaksuk mengenai susunan (model, letak) dari suatu bangunan yang dijadikan objek kontrak.

HS.Salim mengatakan bahwa di dalam suatu dokumen kontrak jasa konstruksi memuat atau meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.
- b. Dokumen lelang,yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk melaksanakan tugas yang berisi lingkup

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R.Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta ,hlm 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 1313 KUH Perdata

- tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administrasi, kondisi kontrak).
- c. Usulan atau penawaran,yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan documen lelang yang berisi metode, harga, penawaran, jadwal waktu dan sumber daya.
- d. Berita acara yang berisi kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keraguan.
- e. Surat pernyataan dari pengguna jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu hal penting yang perlu diperhatikan bagi para pihak yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian yang perlu diperhatikan bagi para pihak yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian adalah apapun yang telah diperjanjikannya secara sah berdasarkan hukum harus dilakulan dengan iktikad baik sebagai hukum bagi mereka,untuk melaksanakan,menyelesaikan dan memelihara pekerjaan termaksuk bagian-bagiannya serta termaksuk denda jika terjadi kelalaian atau tidak sesuai bestek. Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubunga hukum.Sebagai mana layaknya suatu perjanjian di mana si debitur sebagai pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya.Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. <sup>5</sup>Namun demikian, tentunya dalam

<sup>5</sup> Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 98.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Salim,H.S., 2003,*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90.

melaksanakan suatu pekerjaan kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.Dalam keadaan demikian,berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.

Pengguna jasa tentunya menghendaki kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dimuat dalam kontrak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat pengguna jasa konstruksi yang tidak melaksanakan prestasinya terkait dengan pembiayaan kepada pelaksana jasa kontruksi jalan sebagaimana yang telah ditentukan.

Demikian dalam hal pembangunan konstruksi jalan di Sumbaga - Carul Bumi Jawa. Pihak pengguna kurang memperhatikan resiko yang mungkin terjafi dalam pelaksana pembangunan tersebut, sehingga menimbulkan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi yang berupa pembiayaan dalam rincian anggaran yang sudah direncanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak di dalam prestasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisiskasus tersebut dalam skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi".

#### B. RumusanMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

 Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi terkait Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi?

2. Apakah akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw bagi para pihak?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi antara penyedia jasadan penerima jasa.
  - b. Mengetahuihak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan pasal-pasal yang tertera di dalam surat perjanjian konstruksi.

### 2. ManfaatPenelitian:

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Secara teoritis

- 1. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hokum khususnya pelaksaan kontrak kerja konstruksi.
- 2. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman penelitian penelitian bagi berikutnya dan perkembangan ilmu hokum khususnya hokum kontrak konstruksi.

#### b. Secara praktis

- Melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak dalam meyelesaikan sengketa wanprestasi pada pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.
- Bagi masyarakat penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

## D. TinjauanPustaka

Dalam rangka menghindari pengulangan penelitian, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dan/atau kesamaan dengan penelitian penulis. Setelah melakukan penelusuran terkait tema Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan, diperoleh beberapa penelitian ,antara lain:

- 1. Penelitian Akhmad Nopriansyah M, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018, Skripsi ini berjudul "Perjanjian Kerja Konstruksi pembangunan Jalan Raya (Studi pada PT Rindang Tiga satu Pratama)". Penelitian ini mengkaji tentang kontrak kerja konstruksi antara PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Terbanggi Besar Simpang Pematang Pematang Panggang dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Bujung Tenuk Simpang Pematang IA (KM.122 & KM. 173) Tahun Anggaran 2010, dimana kontrak kerja konstruksi antara kedua belah pihak telah sesuai atau tidak dengan ketentuan kontrak kerja yang termuat dalam peraturan perundangan terkait. Pekerjaan konstruksi ini merupakan Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani yaitu pada tanggal 21 April 2010 (dua puluh satu April dua ribu sepuluh) dengan Surat Perintah Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KU.08.08/KTR-03/BT-SP-IA/IV/2010.6
- Penelitian Kurniawan Seto, Busro Achmad, Jurnal Notarius Vol.11, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 2018, Jurnal ini berjudul "Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Akhmad Nopriansyah M, Skripsi: "Perjanjian Kerja Konstruksi pembangunan Jalan Raya (Studi pada PT Rindang Tiga satu Pratama". (Lampung: Universitas Lampung, 2018).

dibawah Tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta". Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dibawah tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Akibat dari perjanjian di bawah tangan adalah terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian pemborongan tersebut.bahwa sanksi dan denda (penalty) adalah sebesar 1 ‰ (seribu permil) dari harga borongan. Berdasarkan dari ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, maka CV. Aria Duta harus membayar denda dan sanksi yang harus diserahkan kepada pihak pengguna barang/jasa.<sup>7</sup>

3. Penelitian Siregar Rudi Efendi,Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 2018, Skripsi ini berjudul"Tinjauan Yuridis atas kontrak pengaan barang dalam pembuatan jalan raya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT. Putra El Khoir". Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dari skripsi ini yaitu bahwa kontrak pembuatan jalan raya ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, para pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai pihak pemberi pekerjaan bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mengawasi dan memerikasa pekerjaan dengan meminta laporan periodik dan melakukan pembayaran terhadap prestasi yang telah diselesaikan seratus persen

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kurniawan Seto,Busro Achmad, "Jurnal Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan dibawah Tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta" Vol.11,Nomor 2 2018.

dengan baik oleh penyedia jasa. Sedang PT. Putra El Khoir sebagai pihak penyedia jasa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, melaporkan pelaksanaan secara periodik, menyerahkan hasil pekerjaan dan menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan. Penyelesiaan sengketa yang timbul didalam kontrak kerja pembuatan jalan raya dilakukan secara musyawarah namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesiakan menurut peraturan prosedur lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pemutus sengketa.<sup>8</sup>

4. Penelitian Fauzul Ridho, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2019, Skripsi ini berjudul "Wanprestasi dalam Pelaksaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasman (Studi Kasus: Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-Lundar Kecamatan **Panti Kabupaten** Pasaman oleh CV.Sikoember)."Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dari skripsi ini yaituKontrak yang dibuat pemerintah bersama penyedia jasa tidak selalu terlaksana dengan baik, tidak sedikit juga terjadi permasalahan yang timbul pada saat proses pelaksanaan kontrak tersebut. Seperti pada kegiatan Peningkatan Jalan Mudiak AirLundar yang berlokasi di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang dikerjakan oleh CV.Sikoember bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman yang disepakati melalui Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 620/040/SP/BM/DPUTRPAS/2017 tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 599.963.000,00. Dalam perjanjian antara CV.Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman diketahui bahwa, CV.Sikoember telah melakukan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siregar Rudi Efendi, Skripsi: "Tinjauan Yuridis atas kontrak pengaan barang dalam pembuatan jalan raya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT. Putra El Khoir". (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara,2018).

wanprestasi yaitu, keterlambatan penyelesaian serta penyerahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan schedulle dalam kontrak. Berdasarkan isi perjanjian/kontrak tersebut, maka CV.Sikoember dikenakan sanksi berupa denda akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Disebabkan karena sulitnya beberapa item peralatan untuk sampai kelokasi, seperti : Dump truck muatan 10 ton, Tandem roller (mesing giling) 6-8 ton, Water tank 3000-4500 Liter, serta kondisi cuaca dan hujan yang berkepanjangan menyebabkan pekerjaan dilapangan mengalami kendala dalam pelaksanaan.

#### E. MetodePenelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmu, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesi yang ada, sedangkan metode ilmiah sendiri diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan<sup>10</sup>.

Berikut ini adalah metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif(doktirner yuridis) dengan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder). Nama lain dari penelitian hukum normatif, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fauzul Ridho, Skripsi: "Wanprestasi dalam Pelaksaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasman (Studi Kasus: Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman oleh CV.Sikoember)." (Sumatra Barat: Universitas Andalas Padang 2019).

 <sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 1.
 <sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015, hlm 13.

melihat data - datakepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi.

#### 2) Sumber Data& Bahan Hukum

Sumber Data & Bahan Hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.

#### b. Bahan Hukum

Sedangkan Bahan hukum yang digunakan penulis untuk dalam melakukan penelitian ini adalah :

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 tentang perubahan
- 4. Library Research, Jurnal- jurnal hukum karya tulis ilmiah makalah- makalah yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian ini.
- 5. Putusan No.8/Pdt.G/2019/PN Slw.

## 3) Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, Dalam penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dokumen - dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada. Bahan penilitian berupa arsip putusan.

#### 4) Teknik Analisis Data

Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan dan di identifikasi, kemudian langkah yang dilakukan adalah mendekripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum sekunder. Melalui sistematika bahan hukum data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud terdiri dari bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam sub sistematika penulisan ini akan di kemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

#### **BABI: PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

# BAB II : Tinjauan Umum tentang Wanprestasi dan Perjanjian Kontrak Karya.

Tinjauan Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama yaitu tentang konsep perjanjian, sub bab dua berisi teori-teori dalam pelaksanaan perjanjian, dan sub bab ke tiga yaitu membahas tentang tinjauan perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi.

# BAB III: Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.

Dalam bab ini menguraikan tentang objek penelitian yaitu yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, putusan No.8/Pdt.G/2019/PN Slw. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor No.8/Pdt.G/2019/PN Slw.

# BAB IV : Analisis Putusan terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah Daerah Slawi dengan CV.Raffi Persada.

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana Analisis Putusan Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah Daerah Slawi dengan CV.Raffi Persada.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

#### **BAB II**

# TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERJANJIAN, WANPRESTASI DAN PERJANJIANKONTRAK KARYA

# A. Tinjauan Umum tentangKonsep Perjanjian.

### 1. Pengertian Perjanjian

Perikatan merupakan hubungan hukum yang tercipta karena adanya peristiwa hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perikatan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang merupakan peristiwa hukum berupa perbuatan, misalnya jual beli dan hutang-piutang.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainya. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. <sup>14</sup>Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana

 $<sup>^{\</sup>rm 12}$  Abdulkadir Muhammad. 2000,<br/>Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Ke-III. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm: 225

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Wiryono Prodjodikoro, 1979, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-VIII. Bandung. Bale. Hlm: 9

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta. PT. Intermessa. Hlm: 1

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. <sup>15</sup>Menurut Sudikmo Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi. <sup>16</sup>

# 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibathukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sayarat-sayarat sah perjanjian:<sup>17</sup>

a. Ada persetujuan kehendak (consensus).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak lainya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak ada penipuan.

Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)
 Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang

 $<sup>^{15}</sup>$ Setiawan, 1999, <br/> Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke<br/>- VI. Bandung. Putra ABardin. Hlm:

<sup>77</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo. 1990. Mengenal Hukum. Yogyakarta. Liberty. Hlm: 97

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>*Ibid*. Hlm: 228

akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah: 18

- 1. Orang-orang yang belum dewasa
- 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang- undang

Dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung) Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

# c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig*, *void*).

### d. Ada suatu sebab yang halal (causa)

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdata Pasal 1335 disebutkan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan "jika tidak dinyatakan suatu sebab,13 tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjianya namun demikian adalah sah". Sebab yang halal

16

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 2006. Jakarta. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Hlm: 341

menurut Pasal 1337 KUHPerdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.<sup>19</sup>

### 3. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalahsebagai berikut:

#### a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu: tidak terlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

# b. Asas Pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

#### c. Asas Konsensual

Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

# d. Asas Obligator

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst), yaitu melalui penyerahan(levering).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>*Ibid*. Hlm: 342

# 4. Jenis-jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan menurut kriteria masing-masingsebagai berikut:

# a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi.Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar. Perjanjian sepihakadalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberihak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjia hibah, hadiah.

### b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Dalam KUHPerdata diatur dalam title V-XVIII dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

### c. Perjanjian Obligator dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual-beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjualberhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yangdibeli.Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milikdalam jual-beli, hibah, dan tukar-menukar sedangkan dalam perjanjian lainnyahanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*) misalnya dalam sewa menyewa, pinjam pakai, dan gadai.

#### d. Perjanjian Konsensual dan Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak.Tujuan perjanjian

baru tercapai apabila ada tindakan realisasi dari hak dan kewajiban tersebut.Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasitujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.<sup>20</sup>

# 5. Berakhirnya Perjanjian

a. Jangka Waktu Perjanjian Telah Berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis berakhirlah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

- b. Salah Satu Pihak Menyimpang dari Apa yang Diperjanjikan Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat menyatakan bahwa perjanjiantersebut telah berakhir.
- c. Jika Ada Bukti Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan (Penipuan) Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dinyatakan berakhir oleh pihak yang lainnya.<sup>21</sup>

# 6. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi di luar kemampuan debitur.

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 225-228.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 2004, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

Dalam KUHPerdata, wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 yang menyatakanbahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengansebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri,ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai denganlewatnya waktu yang ditentukan."<sup>22</sup>Untuk mengetahui sejak kapan debiturdalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan ituditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi "tidak ditentukan", perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnyatenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukanmelalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepadadebitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut "ingebreke stelling".<sup>23</sup>

### 7. Macam-Macam Bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

- a. Debitur tidakmemenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

20

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.cit., hlm 323.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 204.

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.<sup>24</sup>

# 8. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman

atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita olehkreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan ataupembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepadadebitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, ataupembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

# B. Tinjauan Umum tentang Konsep Perjanjian dalam Prespektif Hukum Islam (Qu'an dan Hadist).

# 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam prespektif Hukum Islam (Qu'an dan Hadist).

Istilah perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut عقد للعقد berasal dari عقد -yang berarti mengikat, mengumpulkan. عقد yang asal katanya berarti mengikat, mengumpulkan ini pengertiannya adalah "mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, 1999, Bandung: PT Alumni, hlm 122.

bersambung menjadi sebagai sepotong benda.<sup>25</sup> Para fuqaha memakai juga istilah akad untuk sumpah, perjanjian maupun persetujuan jual beli.

Adapun menurut istilah syara', Dr. as- Sanhury dalam kitabnya Nazariyyah al-'Aqd mengutip dari kitab Mursyid al- Hairan sebagai berikut:

Dalam istilah lain, Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai berikut:

Suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>26</sup>

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasar kesediaan masing-masing dan mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan beberapa hukum syara' yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut. Selain itu ada pula yang memberi pengertian akad lebih luas, mencakup juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan keinginan satu pihak seperti wakaf, hibah dan sebagainya.<sup>27</sup>

Akad yang merupakan perikatan ijab dan kabul ini merupakan salah satu sebab tamallu' (memiliki) harta benda yang hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Sebagai dasar hukumnya secara umum dapat ditelusuri dari firman Allah:

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm 26.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm 65.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ibid, hlm 66.

Penjelasan dari SurahAn- Nisa' Ayat 29 di atas memberi pengertian, bahwa hukum asal dalam memiliki harta orang lain atau menghalalkan memiliki harta orang lain adalah kerelaan pemiliknya, baik secara tukar menukar, jual beli maupun dengan jalan pemberian.

Selanjutnya, akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Penjelasan dari SurahAl- Māidah ayat 1 di atas memberi pengertian, bahwa manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa aturan-aturan yang tercantum dalam al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin menyebutkan secara terperinci tentang hukum akad dalam segala seginya. Oleh karena itu, untuk memperoleh ketentuanketentuan hukum akad dalam mencakup segala aspek yang diperlukan harus ada usaha pemikiran para ulama yang disebut ijtihad.

Di samping ketiga hal di atas, di antara yang dapat dijadikan landasan hukum perjanjian adalah pertimbangan suatu adat/kebiasaan yang telah berlaku dalam peri kehidupan masyarakat yang bersifat positif. Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah penyusun sebutkan dalam bab pendahuluan, bahwa adat (kebiasaan) itu dapat menjadi suatu ketetapan hukum.

Adat (kebiasaan) disebut juga 'urf, sebagaimana telah dikemukakan oleh 'Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitabnya 'Ilm Usul Fiqh:

Adapun 'urf /adat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- Adat yang sahih, yaitu apa yang sudah biasa diketahui oleh manusia secara umum dan mereka melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan barang yang haram atau tidak mengharamkan barang yang halal.
- 2. Adat yang fasid adalah apa yang sudah diketahui manusia secara umum dan dijalankan, tetapi bertentangan dengan syara'.

Menurut 'Abd al- Wahhab Khallaf, memelihara adat yang sahih adalah wajib dalam syari'at Islam dan bagi hakim dalam mengambil keputusan (pengadilan). Sedang adat yang fasid tidak wajib dipelihara, karena bertentangan dengan dalil atau membatalkan hukum syara'.<sup>29</sup>

# 2. Rukun dan Syarat Perjanjian

Dengan memperhatikan pengertian akad (perjanjian) di atas, dapatlah diketahui bahwa suatu akad terbentuk dengan adanya beberapa hal, yaitu:

- a. 'Aqid (pihak-pihak yang berakad). Mengenai 'aqid ini masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang, dua orang ataupun beberapa orang.
- b. Mahallu al- 'aqdi atau ma'qud 'alaihi. Yaitu benda yang berlaku padanya hukum akad atau disebut juga dengan objek akad.]
- c. Maudhu'u al- 'aqdi. Yaitu tujuan diadakannya akad atau maksud pokok dari akad tersebut. Dalam hal ini tujuan akad tetap satu, tidak berbeda-beda dalam akad yang serupa.

# Rukun akad (ijab dan kabul).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>'Abd al- Wahhab Khallaf, 'Ilm Usul Figh, cet. 8, (Kuwait: Dar al- Qalam, 1978), hlm 88.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid. hlm 89-90.

Ijab dan kabul dinamakan sigat al- 'aqdi yaitu ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Sigat al- 'aqdi ini memerlukan tiga syarat:

- 1. Harus terang pengertiannya.
- 2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
- 3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Rukun merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa ataupun tindakan. Dengan demikian, suatu akad dipandang batal/tidak sah jika tidak memenuhi apa yang menjadi rukun-rukunnya.

Selanjutnya agar ijab dan kabul benar-benar mempunyai akibat hukum diperlukan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1. Berada dalam satu majelis.
- 2. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- 3. Hendaknya ijab dan kabul tidak ditarik kembali sebelum adanya kabul.

Adapun yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, untuk sahnya ijab dan kabul diperlukan syarat-syarat:

- 1. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan kabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan- tindakan hukum.
- 2. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- 3. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi apabila ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Dengan demikian, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>T.M. Hasbi ash- Shiddiegy, *Pengantar Figh Mu'amalah*, hlm 28-29.

akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabul), akad dipandang telah terjadi.<sup>31</sup>

Dari syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang berakad harus benar-benar merupakan orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila ataupun anak kecil yang belum mencapai tamyiz. Hal ini sesuai dengan sabda nabi:

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa ijab dan kabul dinamakan sigat al- 'aqd yaitu suatu perkataan yang menunjukkan kehendak kedua bela pihak. Dengan kata lain, sigat al- 'aqd adalah cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan pernyataan kehendak itu dinyatakan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sigat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.<sup>33</sup>

Sigat secara lisan merupakan cara alami untuk menyatakan keinginan hati seseorang. Oleh karena itu, telah dipandang sah atau terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa yang dipergunakan tidak terikat oleh aturan-aturan khusus asal dapat dipahami oleh pihak-pihak di dalamnya, agar tidak menimbulkan perselisihan atau persengketaan di kemudian hari.

# 3. Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi

Daman al-'aqd Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum mu'amalat*, hlm 66-67.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.t. ) I : 629. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali Abi Thalib.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, hlm 68.

mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mungkir janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditur). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur. Jadi tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebabakibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa,akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.<sup>34</sup>

Firman Allah al-Baqarah ayat 282.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamumenuliskannya". Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi,* (Surabaya: Bina Ilmu), hal 184.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut daman akad (daman al-aqd). Hanya saja perlu diketahui bahwa dengan (tanggung jawab) akad adalah satu bagian dari ajaran tentang daman (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan. Karena disamping daman akad, dalam hukum Islam terdapat pula apa yang disebut daman udwan (daman al-udwan), yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata). Dengan kata lain, daman di dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Daman akad (daman al-aqd), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada ingkar akad.
- b. Daman udwan (daman al-udwan), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (al-fi"l ad-darr) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.

Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw: Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda: ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Memperhatikan hadist diatas maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadan Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur

kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat overmacht (keadaan memaksa).

# C. Tinjauan Umum Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi.

# 1. Pengertian Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi.

Perjanjian untuk melakukan pemborongan pekerjaan dapat dilihat dalam Buku KUH Perdata Bab VII A pada bagian ke Satu (I), mengenai Ketentuan-ketentuan Umum. Dalam Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan: Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, sipemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (outsourching) adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis mengenai penyerahan sebagai pekerjaan kepada perusahaan lain. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerjaan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk menyediakan jasa pekerjaan untuk mengerjakan sebagain pekerjaan perusahaan pemberian pekerjaan.

Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian pemborongan adalahperjanjian antara seseorang (pihak yang memborongkan) dengan seseorangyang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak yang pertamamenghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain tersebutserta adanya suatu pembayaran uang tertentu sebagai harga pemborongan.<sup>35</sup>

Saat ini jasa pemborongan atau jasa konstruksi telah diatur dalamUndangundang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Jasa Konstruksi dalam Undang-undang ini adalahLayanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasiperencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasanpekerjaan konstruksi.

# 2. Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Pemborongan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.70

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam perjanjian jasa pemborongan atau jasa konstruksi biasanya terdapat 4 (empat) pihak, antara lain :

- a. Pengguna jasa atau pemberi tugas atau bouwheer, yaitu orangperseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa pemborongan atau jasa konstruksi.
- b. Penyedia jasa atau pemborong, yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pemborongan atau jasa konstruksi.
- c. Pelaksana, yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. Pada umumnya penyedia jasa sekaligus merupakan pelaksana dalam pekerjaan jasa pemborongan.
- d. Pengawas, yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.

Selain pihak-pihak tersebut diatas, dalam pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan juga terdapat pihak perencana yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional dibidang perencanaan jasa pemborongan atau jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. Penunjukan perencana ini dalam prakteknya dilaksanakan melalui pelelangan tersendiri yang dilakukan sebelum pelelangan dalam rangka pemilihan penyedia jasa.

# 3. Hak dan Kewajiban Kontrak Jasa Konstruksi

Dalam setiap perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak pastilah menimbulkan hak dan kewajiban atau tugas dan kewenangan bagi para pihak. Hak bagi satu pihak merupakan kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan oleh pihak lainnya. Demikian pula dalam kontrak kerja konstruksi terdapat dua pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, yang mana masingmasing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan diatas dan merupakan prestasi yang harus dilakukan.

Hak pengguna jasa konstruksi adalah memperoleh hasil pekerjaan konstruksi,sesuai dengan klasifikasi dan kualitas yang diperjanjiakan. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUJK, kewajiban pengguna jasa dalam suatu kontrak mencakup:

- 1. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami.
- 2. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.
- 3. Memenuhi ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi. 36

Adapun kewajiban dari penyedia jasa konstruksi adalah mencakup:

- Menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.
- 2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Hak penyedia jasa konstruksi adalah memperoleh informasi dan menerima imbalan jasa dari pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. Informasi yang dimaksud merupakan doumen secara lengkap dan benar yang harus disediakan oleh pengguna jasa untuk penyedia jasa konstruksi sehingga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi.

dapat melakukan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Dalam kontrak pengadaan barang/ jasa oleh Pemerintah, kontrak tersebut merupakan perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/ jasa.

Jika mengacu pada rumusan ini maka pejabat yang mewakili pemerintah dan karenanya berwenang menandatangani kontrak pengadaan adalah PPK. Pejabat inilah yang bertanggung jawab atas akibat hukum dari kontrak yang ditandatangani. Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 terdapat lampiran tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan, dimana dalam lampiran tersebut terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

# 1. Hak dan kewajiban PPK:

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

# 2. Hak dan kewajiban Penyedia:

- a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.<sup>37</sup>

# 4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Musyawarah/Mufakat

Musyawarah berasal dari kata 'syawara' yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Jadi musyawarah adalah suatu upaya untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Cara pemungutan suara cenderung dipilih oleh sebagian besar negara demokrasi karena lebih praktis,menghemat waktu dan lebih sederhana daripada musyawarah yang berbelit-belit. Yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah bahwa setelah bermusyawarah, mufakat itu bisa tiga jenis:

- 1. setuju untuk bersetuju
- 2. setuju untuk tidak bersetuju
- 3. setuju untuk menunda sebuah persetujuan

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> www.landasanteori.com > Hukum Perdata

Dengan musyawarah maka akan mudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama dan tercapai kesepakatan yang memuaskan banyak pihak. Solusi ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kepentingan bersama, baik pimpinan maupun anggotanya.

# Mediasi

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA tersebut. Latar Belakang mengapa Mahkamah Agung RI (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan dibawah ini. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut :

 Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hokum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih. cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika prkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian alternative

- dispute resolution (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.
- Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator.

Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

# D. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74

- Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945,

\_

<sup>39</sup> Pasal 195 KUHAP

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa:

- 1. Benarkah putusanku ini?
- 2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>40</sup>

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1): Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2): Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 1998. Hal 67

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

- 1. Surat
- 2. Petunjuk
- 3. Keterangan terdakwa
- 4. Keterangan Saksi
- 5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

- 1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
- 2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
- 3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman

yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1. Teori Keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihakpihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3. Teori Pendekatan Keilmuwan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4. Teori Pendekatan Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya seharihari.
- 5. Teori Ratio Decindendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 102.

dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:<sup>42</sup>

- 1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
- 2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. 1983. Hal 204.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

#### BAB III

# GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SLAWI DAN DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI No.8/Pdt.G/2019/PN SIW TENTANG PERKARA GUGATAN WANPRESTASI ATAS KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA CV.RAFFI PERSADA DAN PEMDA SLAWI

# A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi

# 1. Sejarah Pengadilan Negeri Slawi

Sebelum adanya Pengadilan Negeri Slawi dahulu para pencari keadilan di Kabupaten Tegal di layani oleh Pengadilan Negeri Tegal. Semakin banyaknya para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Tegal mulai kewalahan untuk menangani perkara – perakara yang masuk. Dan akhirnya didirikan Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi yang sekarang bernama Pengadilan Negeri Slawi. Terletak di Jl. A. Yani No. 99, Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi didirikan pada tanggal 28 Juli 1982.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06.AT.01.10.1982, tanggal 28 Juli 1982, yang menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Slawi dengan daerah hukum yang meliputi daerah tingkat II Kabupaten Tegal dikurangi Kecamatan – Kecamatan Sumur Panggang, Kramat, dan Kecamatan Dukuhturi. Dan di golongkan dalam Pengadilan Negeri Klas II.

Kemudian pada tahun 1989 Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Slawi Klas II. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.08-PR.07-02 Tahun 1989,

tanggal 19 Desember 1989, dalam Lampiran keputusan berbunyi : Nama Pengadilan Negeri Slawi, Kelas II, Wilayah hukum Kabupaten Tegal.

Dari awal berdiri banyak perkara-perkara yang masuk dan terselsaikan dengan baik. Hingga pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Slawi resmi menjadi Pengadilan Negeri Klas I B. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2017, tanggal 09 februari 2017. Untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi Klas I B meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tegal kecuali Kec. Kramat dan Kec. Dukuhturi. Semoga Pengadilan Negeri Slawi menjadi pengadilan yang agung.

# 2. Visi-Misi Pengadilan Negeri Slawi

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya, untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaikbaiknya maka Pengadilan Negeri Slawi perlu menerapkan Visi dan Misi agar dapat dijadikan acuan untuk menyelenggaran dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat:


#### a. Visi

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Slawi Sebagai Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

## b. Misi

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Slawi.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Slawi.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Slawi.

# 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Slawi



Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi di Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai berikut:

# 1. Ketua Pengadilan Negeri

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/ pembangunan.
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugass dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan.
- c. Sebagai kawal Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para hakim dan pejabat kepaniteraan, sekretaris, dan jurusita didaerah hukumnya
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- e. Menetapkan panjar biaya perkara: dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat memberikan izin untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.

# 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mewakili ketua bila berhalangan.
- c. Melaksanakan delegasi intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

# 3. Hakim Pengadilan Negeri

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

# 4. Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
- b. Panitera dengan dibantu oleh wakil penitera dan panitera muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
- c. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- d. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

# 5. Panitera pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata atau pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

# 6. Sekretaris

a. Tugas pokok

Bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan, dan mengatur Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag Perencanaan, dan Pelaporan.

# b. Fungsi

- Membantu sekretaris didalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin sekretariatan di Pengadilan Negeri.
- 2) Membina secara langsung pelaksanaan administrasi umum antara lain ketertiban pengeloalaan kepegawaian, keuangan DIPA, pengisian register, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan pembuatan laporan periodik lainnya.

#### 7. Jurusita

- a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majlis.
- b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguranteguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

# B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Nomor

Hakim yang mengadili perkara

Hakim Ketua : Rizqa Yunia,S.H.

Hakim Anggota : 1. Diana Dewiani, S.H.

2. Eva Khoerizqiah, S.H.

# 1. Dalam Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1. Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas dan Harga yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran Adendum tanggal 7 September 2015 berubah menjadi Rp.275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah), yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Kontrak. Dalam Kontrak berlaku asas universal yaitu asas pacta sunt servanda. Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Adendum) yang ditandatangani oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd selaku Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan serta Penggugat.
- 2. Bahwa Pengawas Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak yang selanjutnya disebut SSUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22, yang pada intinya diatur bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan PPK dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau

- konsultan pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pada pekerjaan perkara *a quo* yang di angkat menjadi Pengawas Pekerjaan adalah personil PPK, yaitu Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan.
- 3. Bahwa pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu mengandung makna: **perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yangmembuatnya**, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan **perbuatan melanggarjanji atau wanprestasi**. Pengaturan tentang asas *pacta sunt servanda* pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 4. Bahwa Tergugat dalam menandatangani Kontrak bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 050/03.1/I/2015 Tanggal 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui dan menyetujui penandatanganan Kontrak tersebut.
- 5. Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat adalah sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3m yangterbagi dalam 38 segmen, 1 segmen adalah sepanjang 5m denganlebar 3m.
- 6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat Nomor: 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/2015 Tanggal 1 September 2015, Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.
- 7. Bahwa Penggugat selama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah

- menerima peringatan dan/atau teguran baik dari Tergugat maupun dari Pengawas Lapangan baik secara lisan maupun tertulis.
- 8. Bahwa pada tanggal **27 Nopember 2015** terdapat adanya surat yang belum ditandatangani oleh Sdr. MT. SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang Bina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor: 168/ Tes. KTB / XI / 2015. Perihal Hasil Tes Kuat Tekan Beton yang ditujukan Kepada Penggugat yang menginformasikan bahwa pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga- Carul Kec. Bumijawa hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sample beton K.250 berupa silinder beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm yang diuji adalah **259,80 kg/cm²**, yang mendasarkan pada Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder yang telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT (Staf Bina Program DPU Kab. Tegal yang diperbantukan pada Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab. Tegal) pada tanggal 27 Nopember 2015.
- 9. Bahwa pada tanggal **2 Desember 2015**, Penggugat telah menyampaikan surat dengan Nomor: 012.01/ P.Priksa/ RFP/XII/2015 Perihal Permohonan Pemeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015. Bahwa surat Penggugat tersebut membuktikan, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam SPMK, yaitu mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.
- 10. Bahwa pada tanggal **26 Desember 2015**, dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Turut Tergugat V telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat, serta telah dinyatakan oleh Turut Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan telah mencapai 100% sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember 2015. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik

Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember 2015.

# 2. Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan diatas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turu Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya dan Turut Tergugat V mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara (bodemgeschil) dari perkara a quo maka Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apakah gugatan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik secara absolut sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tidak ada yang mempermasalahkan tentang kewenangan (kompetensi) mengadili dalam perkara a quo akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara a quo secara ex officio memiliki kewenangan dan wajib untuk memeriksa apakah surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat permasalahan kewenangan untuk mengadili sehingga jika memang ada akan tetapi Tergugat ataupun Para Turut Tergugat tidak mempermasalahkan maka Majelis Hakim harus memutus perkara tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dan setelah Majelis Hakim teliti secara cermat gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak ada masalah dengan persoalan kewenangan mengadili baik secara absolut sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada permasalahan tentang kewenangan mengadili maka selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat terhadap syarat formal dari surat gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR jo. Pasal 120 HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) RV.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V yang diajukan atas gugatan dari Penggugat tersebut, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V ada mengajukan keberatan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel) terkait tentang pihak yang digugat dalam perkara a quo khususnya dari Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat V karena dalam jawabannya Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V mendalilkan kalau Penggugat telah salahdalam menarik pihak yang digugat karena dalam hal ini Pengggugat telah menggugat Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V secara pribadi mengingat kedudukan Tergugat dalam perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas nama TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA, kedudukan Turut Tergugat V dalam perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas nama LASAM, ST; RICHWANADJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, DAN NOPENDI, kedudukan Turut Tergugat IV dalam perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran bukan atas nama Ir.SUHARMANTO, karena pihak yang ditarik tidak tepat maka gugatan dari Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa dalam *Replik*nya Penggugat menyatakan bahwa dalam jawabannya Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) tanpa adanya pernyataan yang menunjukkan bagian mana dari Gugatan Penggugat

yang tidak jelas/kabur dan juga menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dengan mengajukan Sdr. TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA sebagai pihak (Tergugat) bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi bersama dengan Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Sdr. LASAM, ST; RICHWANADJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, dan NOPENDI sebagai pihak (Turut Tergugat V) bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Turut Tergugat V menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan selaku PPHP, Sdr Ir. SUHARMANTO sebagai pemangku jabatan bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Turut tergugat IV mengetahui dan menyetujui penandatangan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan *Duplik* terkait penyebutan mantan untuk Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim kapasitas Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara *aquo* tidak dapat dipisahkan dengan kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carul tahun anggaran 2015, dan sebagaimana bukti T-2, TT.I-2,TT.II-2,TT.V-2, T-3, TT.I-3, TT.II-3, TT.V-3 dan T-6, TT.I-6, TT.II-6, TT.V-6 diketahui secara hukum bahwa Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V masing-masing merupakan Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carul tahun anggaran 2015.

Secara organisasi tugas dan tanggung jawab ada pada Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehingga apabila Penggugat bermaksud menggugat Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak menyebut istilah mantan pada jabatan, namun dengan sudah berakhirnya proyek dan tahun anggaran maka jabatan tersebut telah lepas dengan orang yang bersangkutan. Namun dikaitkannya nama Tergugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak bisa serta merta dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melainkan juga dikaitkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan. Tergugat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor 050/03.1/I/2015 memuat nama Tergugat Teguh Dwijanto R., ST, MT, MA dan memuat jabatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2015. Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah lepas dari Tergugat. Turut Tergugat IV Ir. Suharmanto dengan jabatan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015. Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Turut Tergugat IV sebagai Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 telah lepas dari Turut Tergugat IV. Turut Tergugat V dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor 05/453/IV/2015 memuat nama Turut Tergugat V Lasam ST, Richwanadji SIP, Tanuri, Tarmudi Amd, Nopendi dan memuat jabatan Turut Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun anggaran 2015.

Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Turut Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah lepas dari Turut Tergugat V. Pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V sudah tidak lagi menjabat karena Pekerjaan Pengaspalan di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 sudah berakhir sehingga menurut Majelis Hakim penyebutan mantan, nama, dan jabatan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V sudah jelas dan tepat.

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V tidak beralasan hukum maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya keberatan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V dalam jawabannya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara dari Gugatan Penggugat.

# 3. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) junto Pasal 118 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 120 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 132 a Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 132 b HerzieneIndonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata *juncto* Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

# **MENGADILI:**

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat V

# DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal;
- 4. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;
- 5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- 6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara *a quo* sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh kami **RIZQA YUNIA**, **S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIANA DEWIANI**, **S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH**, **S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edy Soeprapto**, **S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, dihadiri oleh

**KuasaHukum Penggugat, Tergugat,** Kuasa Hukum Turut Tergugat I Turut Tergugat II, Turut Tergugat V (kecuali Tarmudi) tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV.

## **BAB IV**

# ANALISIS PUTUSAN TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA CV.RAFFI PERSADA DENGAN PEMERINTAH DAERAH SLAWI

# A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Putusan MA No.8/Pdt.G/2019/PN Slw

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4(empat) badan peradilan dibawahnya yaitu peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer dan peradilan tata usaha negara telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis agar keadilan yang diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice),keadilan moral(moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice). 43 Mahkamah Agung lembaga kehakiman Negara menurut Undang-Undang adalah untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi,kewenangan untuk mengadili,Peninjauan Kembali yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memutus permohonan kasasi pada tingkat Banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan pengadilan. 44

Dalam perjanjian terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan akibat hukum, misalnya digugatnya salah satu pihak di Pengadilan, pemutusan perjanjian, ganti kerugian atas wanprestasi dan lain sebagainya. Wanprestasinya salah satu pihak terjadi misalnya karena salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan menurut

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*,(Jakarta:Sinar Grafika,2011),hlm.126.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Kevin Angkouw,Fungsi Makhamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan,Fakultas Hukum Unsrat,Jurnal Lex Administratum,Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014,hlm.131.

waktu yang telah ditentukan. Padahal jelas sebelum perjanjian ditanda-tangani para pihak telah setuju dengan hal-hal apa saja yang akan menjadi kewajibannya. Hal ini menyebabkan pihak yang merasa dirugikan akan meminta pembatalan terhadap perjanjian.

Sedangkan apabila terjadi wanprestasi dari pihak yang memborongkan atau debitur, biasanya dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Apabila kemudian tidak ditemui kata sepakat, maka pihak pemborong akan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri. Seperti terdapat dalam ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Pasal 1266 KUH Perdata berbunyi: "Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbalbalik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya."

Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban ini dinyatakan dalam perjanjian. Sehingga dapat dimintakan pertimbangan majelis hakim mengenai sengketa yang terjadi. Tetapi sebelumnya haruslah dilakukan somasi, seperti yang dijelaskan di dalam AV (*Algemene Voorwaarden in* Indonesia), dikatakan bahwa pihak yang memborongkan terlebih dahulu memberikan teguran atau penagihan agar pihak yang wanprestasi memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam jangka waktu yang telah diberikan.

Mengenai tata cara pengajuan perselisihan kepada Pengadilan Negeri tunduk pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sebagai yang tercantum dalam Reglement Indonesia yang diperbarui (HIR Stbl. 1941 No. 44). Dalam penyelesaian perselisihan perkara perdata, terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat. Surat gugatan yang sudah ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal tergugat.

Bahwa terhadap permasalahan tersebut penulis membahas kasus tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi.

## A. Posisi Kasus

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270.721.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas dan Harga yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran Adendum tanggal 7 September 2015 berubah menjadi sebesar Rp.275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah), yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Kontrak. Dalam Kontrak berlaku asas universal yaitu asas pacta sunt servanda. Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Adendum) yang ditandatangani oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd selaku Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan serta Penggugat.

Bahwa Pengawas Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak yang selanjutnya disebut SSUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22, yang pada intinya diatur bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan PPK dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pada pekerjaan perkara *a quo* yang di angkat menjadi Pengawas Pekerjaan adalah personil PPK, yaitu Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan.

Bahwa pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu mengandung makna: perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi. Pengaturan tentang asas *pacta sunt servanda* pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa Tergugat dalam menandatangani Kontrak bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 050/03.1/I/2015 Tanggal 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui dan menyetujui penandatanganan Kontrak tersebut.

Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat adalah sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3m yang terbagi dalam 38 segmen, 1 segmen adalah sepanjang 5m denganlebar 3m.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat Nomor: 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/2015 Tanggal 1 September 2015, Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.

Bahwa Penggugat selama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima peringatan dan/atau teguran baik dari Tergugat maupun dari Pengawas Lapangan baik secara lisan maupun tertulis.

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015 terdapat adanya surat yang belum ditandatangani oleh Sdr. MT. SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang Bina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor: 168/ Tes. KTB / XI / 2015. Perihal Hasil Tes Kuat Tekan Beton yang ditujukan Kepada Penggugat yang menginformasikan bahwa pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga- Carul

Kec. Bumijawa hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sample beton K.250 berupa silinder beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm yang diuji adalah **259**,80 kg/cm², yang mendasarkan pada Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder yang telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT (Staf Bina Program DPU Kab. Tegal yang diperbantukan pada Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab. Tegal) pada tanggal 27 Nopember 2015.

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015, Penggugat telah menyampaikan surat dengan Nomor: 012.01/ P.Priksa/ RFP/XII/2015 Perihal Permohonan Pemeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015. Bahwa surat Penggugat tersebut membuktikan, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam SPMK, yaitu mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Turut Tergugat V telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat, serta telah dinyatakan oleh Turut Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan telah mencapai 100% sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember 2015. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember 2015.

Bahwa Kontrak kerja Penyedia yaitu CV.Raffi Persada dengan Pengguna jasa yaitu Pemerintah Daerah Slawi tidak sesuai dengan yang telah diatur dan disepakati oleh para pihak. Dengan tidak dilaksanakannya sebagian perjanjian.

Bahwa pada faktanya penyebab dilakukannya Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat (dalil angka 17) dan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1). Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (dalil angka 18). Bahwa berdasarkan ketentuan SSUK angka 40.1 dan

ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, mekanisme Pemutusan Kontrak adalah manakala dalam masa pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan yang harus dikerjakan belum selesai dilaksanakan oleh Penggugat, sedangkan dalam BAPPF dan LHPL telah dinyatakan pekerjaan Penggugat telah diselesaikan 100 %.

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 dan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi, yang sangat merugikan Penggugat.

Bahwa dengan sepengetahuan Turut Tergugat III, Tergugat dengan arogan sewenang-wenang melalui surat Nomor: 050/26/SC/BB/BM/I/2016 Tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, menyatakan bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tidak Dibayar. Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat adalah salah satu bentuk cidera janji oleh pengguna jasa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf g butir 1.b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dimana dalam petitum gugatannya Para Penggugat mengajukan beberapa hal yaitu:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 275.721.000,00 (dua ratus

tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal.

- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa ganti rugi Bunga keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 147.731.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditambah Rp. 3.887.000,00 setiap bulannya sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, melalui APBD Kabupaten Tegal.
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal.
- 6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini.
- 7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (uit voorbaar bij voorraad).

# C. Pertimbangan Majelis Hakim

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Cv.Raffi Persada) melawan Tergugat (Pemerintah Daerah Slawi) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam pertimbangannya menyatakan:

Penggugat dalam petitum gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Majelis hakim menimbang bahwa seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Majelis Hakim menimbang berdasarkan berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* baik dari Penggugat maupun Tergugat dan Para

Turut Tergugat maka Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaedah hukumnya menyatakan "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)". Bahwa terhadap Perkara a quo bukti surat yang berupa fotocopy telah dikuatkan melalui keterangan saksi - saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan telah ada pengakuan terhadap keberadaan asli daripada bukti surat fotocopy tersebut dari Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Surat Tanggapan Permohonan Asli Bukti Surat dari Penggugat tanggal 19 Juni 2019 yang dalam suratnya Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bahwa Bukti Surat Fotocopy yang dimiliki oleh Penggugat sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 176 HIR, Pengakuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi KegiatanPeningkatan Jalan Di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterkaitan antara bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta

hukum bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Adapun hak dan kewajiban Penggugat adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak. memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan mengambil langkah langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Adapun hak dan kewajiban Tergugat adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-4 yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatannya bahwa Tergugat tidak menjalankan apa yang telah menjadi

kesepakatan bersama tersebut sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil atas perbuatan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan, dalam persidangan Tergugat juga tidak membantah dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat zKomitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul\*) dengan nilai kontrak Rp. 270.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan kesepakatan penyedia harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa dengan gambar perencanaan yang dimuat dalam Bukti Surat P-38 dengan panjang 168 meter yang terdiri dari 2 (dua) spot dengan lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter sesuai dengan materi pekerjaan sesuai tercantum dalam kontrak, daftar kuantitas dan harga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-7 berupa Perubahan Daftar Kuantitas Harga (Lampiran Addendum) Nilai Kontrak berubah menjadi Rp. 275.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan panjang pengerjaan aspal 184,9 (seratus delapan puluh empat koma sembilan) meter terdiri dari 4 (empat) spot dengan lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter. Adapun terhadap addendum penambahan pengerjaan pengaspalan dan perubahan nilai kontrak yang dimaksud dalam Bukti Surat P-7 tersebut telah diakui sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Surat Tanggapan tanggal 27 Juni 2019 serta dalam persidangan Tergugat tidak membantah telah adanya addendum yang ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat, Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa dan Pengawas Lapangan dan juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Kardi dan Saksi Bayu Sukoco.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Nilai Kontrak akhir yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah nilai kontrak senilai Rp. 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan yang dirincikan dalam kontrak (Bukti Surat P-2) beserta addendumnya (Bukti Surat P-7).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), ditetapkan dimulainya pengerjaan pengaspalan pada tanggal 1 September 2015 dan harus diselesaikan pada tanggal 30 November 2015. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 25.1 telah ditentukan bahwa "apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama - sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana pembayaran" Adapun berdasarkan Bukti Surat P-43 Uizet lapangan/pengukuran lapangan pada kondisi 0% dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2015 hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Ahmad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah yang menerangkan bahwa keterlambatan dimulainya pelaksanaan awal oleh karena Pekerja tidak dapat memulai pekerjaan jika belum dilakukan Uizet lapangan terlebih dahulu oleh Pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterlambatan pelaksaan pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carul oleh Penggugat bukanlah disebabkan oleh kesalahan dari Pihak penggugat sehingga hal ini bukanlah suatu bentuk wanprestasi atas SPMK yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan tidak lewat waktu dan diselesaikan 100% (Seratus Persen) pada tanggal 1 November 2019 sesuai dengan Bukti Surat P-11 sampai dengan Bukti Surat P-15 yang juga telah disampaikan kepada Tergugat. Penggugat juga mendalilkan bahwa tidak pernah diberikan peringatan/teguran baik secara lisan dan tertulis oleh Tergugat selama melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2

angka 15 butir ke-4 dinyatakan "Bilamana pengawas lapangan menjumpai kejanggalan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dari dokumen pelaksanaan, maka segera menegur untuk menghentikan pekerjaan dan segera memberitahukan kepada PPK untuk diambil tindakan Penghentian Pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku". Penggugat juga mendalilkan bahwa "Semua pemberitahuan, permohonan atau persetujuan berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, email dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK" sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-3 Syarat - Syarat Umum Kontrak terkhusus angka 6.2 yang diajukan dalam persidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap wanprestasi antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan Asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul \*) PIK.

Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan addendum tanggal 7 September 2015. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat IV telah mengemukakan dalil-dalil jawabannya, di mana terhadap gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan (vide pasal 174 HIR/ 1925 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah Majelis berpendapat bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dianggap sebagai fakta, yaitu:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan addendum tanggal 7 September 2015;
- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul pada tanggal 01 November 2015.
- Bahwa hasil pekerjaan pengaspalan jalan tersebut telah dilakukan pemeriksaan hasil di lapangan pada tanggal 26 Desember 2015 oleh Tim PPHP DPU Kabupaten Tega Bahwa telah dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada tanggal 30 Desember 2015 melalui Surat Tergugat Nomor: 050/22/SC/BB/XII/2015.
- Bahwa telah dilakukan penolakan pembayaran hasil pengerjaan oleh Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016 melalui Surat Tergugat Nomor: 050/26/SC/BB/BM/I/2016; Sehingga Majelis Hakim menilai terdapat wanprestasi.

Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab dari para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi atas Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 dan lampiran addendum tanggal 7 September 2015.

# B. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw bagi para pihak

Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pemborong adalah pemutusan perjanjian secara sepihak disertai dengan ganti rugi. Hal ini juga didasari pada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang memberikan hak kepada pihak yang perjanjiannya tidak dipenuhi untuk dapat melakukan pemutusan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara a quo sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Akibat Hukum Wanprestasi pada Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015. Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak yang perikatannya tidak dipenuhi oleh pihak lawannya, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan atas prestasi yang diperjanjikan sudah terlambat.
- Meminta penggantian kerugian, yakni kerugian yang diderita olehnya akibat keterlambatan atau tidak terlaksananya suatu prestasi atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- 4. Melakukan pembatalan perjanjian.

- 5. Melakukan pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
  - Adapun hukuman atau akibat-akibat yang harus diterima oleh pihak pemborong akibat kelalaiannya adalah sebagai berikut:
- 1. Membayar Kerugian yang Diderita (Ganti Rugi).
- 2. Pembatalan Perjanjian.
- 3. Peralihan Risiko.
- 4. Membayar Biaya Perkara.

Selain itu, akibat wanprestasi dalam perjanjian pemborongan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam kasus ini, akibat wanprestasi yang harus diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah pemutusan perjanjian secara sepihak oleh CV.Raffi Persada disertai dengan penggantian ganti rugi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam memberi pertimbangan mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata. Sehingga, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa pemutusan perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh Cv.Raffi Persada adalah sah menurut hukum, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku pihak pemborong terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi berupa transaksi pembayaran kontrak. Putusan tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw. Apabila ditinjau dari segi hukum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang menyatakan bahwa pemutusan perjanjian pemborongan tersebut adalah sah dan pemborong terbukti telah melakukan wanprestasi adalah benar, hal ini didasarkan dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, seperti ketentuan pada Pasal 1267 KUH Perdata, Pasal 1611 KUH Perdata, dan Pasal 35 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang memang secara jelas memberi kewenangan bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan perjanjian apabila pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajiban dan wanprestasi. Secara hukum, memang benar

bahwa pemborong telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi, sehingga pertimbangan hakim dalam mengacu dan menerapkan ketiga pasal tersebut tidak salah. Akan tetapi, sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dapat lebih memperhatikan aspek moril atau aspek kemanusiaan di dalam menjatuhkan putusan kepada pemborong. Karena dalam hal ini Hakim memiliki kewenangan discretionair untuk menentukan besar kecilnya kerugian yang akan diderita pemborong akibat pemutusan perjanjian disbanding dengan wanprestasi yang dilakukannya.

Firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa' ayat 58 yang berbunyi :

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Menurut penulis dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw tentang ganti rugi. Akibat adanya perbuatan wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan baik materiil maupun immaterial.

Dengan demikian, pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memberikan hasil putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw yang ditetapkan oleh majelis hakim. Berkaitan dengan ini,pelaksanaan putusan yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang sudah melakukan wanprestasi adalah putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Putusan ini masuk kedalam putusan akhir yang bersifat condemnatoir yaitu putusan hakim yang memuat dan menghukum salah satu pihak yang berperkara,untuk memenuhi prestasi. Pihak yang menerima hukum tersebut untuk memenuhi prestasinya dalam perkara ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen,yabg sudah terbukti telah

dinyatakan oleh majelis hakim melakukan wanprestasi dan diwajibkan untuk memenuhi prestasinya yang belum dilaksanakan kepada CV.Raffi Persada.

Menurut pendapat peneliti,analisa kasus putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw,dalam Prespektif Hukum Islam agar setiap tindakan yang merugikan orang lain supaya diberikan ganti rugi yang setimpal. Agar dapat terwujudnya daman (tanggung jawab akad). Justru dengan adanya kerugian (ad-darar) inilah yang menjadikan daman (tanggung jawab akad) diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dasar dari adanya daman yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum Islam yaitu المنافقة والمنافقة وا

# BAB V

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya,maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim mengenai hasil Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw atas perkara Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada. Berdasarkan pada bukti yang telah dikemukakan oleh penyedia jasa yakni C.V Raffi Persada dan para saksi yang terkait di dalam perkara ini. Pengguna jasa telah melakukan wanprestasi, atas perjanjian yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pejabat memiliki kekurangan pembayaran dalam penyedia jasa yaitu Cv Raffi Persada.Menurut Pasal 1238 KUH Perdata. Bentuk pertanggung jawaban atas kelalaian dalam yang dilakukan pengguna jasa yang harus dilakukan pembayaran pembayaran ganti rugi karena telah melanggar perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan harus pertanggung jawab memenuhi hak dan kewajiban pembayaran jasa konstruksi serta pembayaran ganti rugi tersebut agar sesuai dengan ketentuan pada perjanjian.Hak dan kewajiban di dalam ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan harus di pertanggung jawabkan untuk memenuhi Hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sudah tepat dalam menerapkan keadilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akibat Hukum yang harus diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah pemutusan perjanjian secara sepihak oleh CV.Raffi Persada disertai dengan penggantian ganti rugi. Membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara a quo sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam memberi pertimbangan mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata. Sehingga, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa pemutusan perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh Cv.Raffi Persada adalah sah menurut hukum, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku pemborong terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi berupa transaksi pembayaran kontrak. Putusan tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw.

# B. Saran

Saran yang diberikan terkait pembahasan dalam skripsi ini yaitu :

- 1. Perlunya dilakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang terkait pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan,baik dari alat,bahan dan perkiraan besarnya biaya,sehingga pembayaran proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan nilai kontrak meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak. Kontrak kerja konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi,yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan,pekerjaan pelaksanaan dan pekerjaan pengawasan dalam pelaksanaannya.Dan mematuhi terkait perjanjian jasa pemborongan.Hal tersebut dapat mencegah terjadinya wanprestasi terhadap pelaksanaannya.
- 2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam merencanakan suatu proyek pembangunan konstruksi jalan agar lebih bijak dalam memperhatikan ketersediaan dana dan Pengalokasian Dana.

## DAFTAR PUSTAKA

# Al-Qur'an dan Al-Hadis.

# A. PeraturanPerundang - Undangan:

Kitab Undang-Udang Hukum perdata

Undang - Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasakonstruksi.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomot 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

# B. SumberBuku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Abd al- Wahhab Khallaf, 'Ilm Usul Fiqh, Cetakan Ke 8, Dar al- Qalam, Kuwait, 1978.

Agus Yudha Hameko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, kencana, Jakarta, 2011.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2000.

Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, *Alih bahasa Abu Ahmadi*, Bina Ilmu, Surabaya, 1980.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Grups : Sebagai Instrumen Penggali*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali Abi Thalib*, Dar al- Fikr, t.t., Beirut, 629.

J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, PT Alumni, Bandung, 1999.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 1985.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.

Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Seng Hasen, *Manajemen Kontrak Konstuksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke- VI Putra Abardin, Bandung, 1999.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UIPress, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1990.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermessa, Jakarta, 1996.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-37 Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008.

Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992.

Suratman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Bagunan Perjanjian Pemborong*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Cetakan Ke-I PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-VIII Bale, Bandung, 1979.

# C. Sumber Karya Tulis

Akhmad Nopriansyah M, "**Perjanjian Kerja Konstruksi pembangunan Jalan Raya (Studi pada PT Rindang Tiga Satu Pratama)". Skripsi,** Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Kurniawan Seto, Busro Achmad, Jurnal ini berjudul "Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan dibawah Tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta". Jurnal Notarius Vol.11, Nomor2, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018.

Siregar Rudi Efendi, "Tinjauan Yuridis atas kontrak pengadaan barang dalam pembuatan jalan raya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT.Putra El Khoir", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018.

Penelitian Fauzul Ridho, "Wanprestasi dalam Pelaksaan Kontrak Kerja Konstruksi padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasman (Studi Kasus:

Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman oleh CV. Sikoember)'', Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019.

Kevin Angkouw, "Fungsi Makhamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan", Jurnal Lex Administratum, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014.

# D. Internet

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi.

www.landasanteori.com > Hukum Perdata

# Lampiran Putusan



# Direktori Putusan Mahkamata Jung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

T U S A N

#### DEMI KEADI WAR RDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

eng dilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus cerk ta perdalan daua tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebaga berkut selam wara gugatan antara:

SADA, berkedudukan di Jalan Perum Sabura Nesidence Blok A Nomor 11 - 12 RT 04 RW 62 Procot Kec. Slawi Kab. Tegal, yang diwakili oleh kitinta Rakhmawati sebagai Direktur Utama, disun hali ini memberikan kuasa kepada Yoyok Shaloy S.H., Advokat, beralamat di Jalan Serasi VI NANO RT 01 RW 11 Selamarta Babadan Beji. Ingaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah berusarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/Y Rh 30 1/2019 tanggal 28 Januari 2019, selaman, disebut sebagai Penggugat;

#### Lawan

- REGUH DUJA TO R., ST, MT, MA mantan Pejabat Pembuat
  Kenitmen Pekerjaan Pengaspalan Jalan di
  Sumbaga Carul PIK Bumijawa Tahun Anggaran
  2015 yang bertindak untuk dan atas nama Di
  Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal
  berkedudukan di Jalan Cut Nyak Nick Srawi,
  selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- BUPATI TEGAL, berkedudukan di Jalan Serka Mo. 1 Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turk in gudat I;
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATE A., berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo N. I. awi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugal
- KEPALA DINAS PEKERJASA MUM KABUPATEN TEGAL, berkeduduka da Man Cut Nyak Dien Slawi, selani myrdisebut sebagai Turut Tergugat III;
- 5. Ir. SUHARMANTO, matan Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Han paten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pengji an Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul

Pentan 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN St

yernes contract filmound Agang Hippotes of a first or total intercentance divines palmy kin den excel sellings (entire kindopenta palmy divines total excellent filmound of the palmy intercentance palmy kindopentance filmound of the palmy intercentance palmy kindopentance filmound of the palmy intercentance palmy kindopentance filmound of the palmy intercentance in

83



#### ing Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkama

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tahun Anggaran 2015, berkedudukan alan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

RICHWANADJI, SIP; TANURI; TARMUDI, Amd; NOPENDI, mantan Panitia Penerima Hasil Pekerja (PPHP) Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sun Carul PIK Bumijawa Tahun Anggaran berkedudukan di Jalan Cut Nyak selanjutnya disebut sebagai Turut Terg

ahwa dalam perkara a quo untuk Turut Tergugat I diwakili oleh Kuasanya yang bernama BUDI DARM BUDHI DWI R, S.STP, SH, MM, DJAROT BARIYATI, S.H.,M.H. dan RINA DAMAYANTI, H., erdasarkan Surat Kuasa dan dari Turut Tergugat II dari Turut Tergugat I tanggal 18 Februari nya Penerima Kuasa tersebut tanggal 25 Februari 2019, yang untuk eri Kuasa dalam hal menghadapi akan bertindak untuk dan atas na proses persidangan perkara

Pengadilan Negeri i

Penetapan dari Plt. Ketua Pengadilan Negeri Setelah membaca 9/PN Slw tanggal 7 Februari 2019 tentang yang memeriksa dan memutus perkara perdata penunjukan Ma gugatan ter

nbaca dan mempelajari berkas perkara gugatan agaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw. yang telah niteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 Februari 2019

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majeks Negeri Slawi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw. tanggal 2019 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gug

lik, Duplik dan surat-Setelah membaca Surat Gugatan, Jawath surat lain yang berkaitan dengan perkara inj

Setelah membaca surat laporan madias yang disampaikan oleh Hakim Mediator tertanggal 2 April 2019;

diajukan dipersidangan oleh Para Setelah memeriksa bu pihak dalam perkara a quo

fari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S Setelah mendeng para pihak dalam

Halaman 2

84



#### Direktori Putusan Mahkama ing Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para pihak dalam Setelah memi perkara a quo;

# TENTANG DUDUK PERKARA

nwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilar 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.Gi p1 gajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Ke Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggara n Anggaran 2015 Nomor : Jalan Di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumi ulun juta tujuh ratus dua puluh satu ribu Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas rupiah) yang ditandatah dan Harga yang segula sesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran eptember 2015 berubah menjadi sebesar Rp. s tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ng selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Kontrak. Dalar ku asas universal yaitu asas pacta sunt servanda. n Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Adendum)

gani oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd selaku Kec. Bojong-Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUH selaku <u>Pengawas Lapangan</u> serta Penggugat adalah serta

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	
ı	PEKERJAAN PERSIAPAN	P	
1	Pembersihan lapangan	185.000,00	
2	Papan nama proy	150.000,00	
3	Rambu-rambu	300,000,00	•
>	Anyman 3 dari 84 Putusan Perdata Gug	gatan Nomor 8/Pdl.G/2019/PN.S	•



# Jung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkama putusan.mahkamahagung.go.id

	4	Patok profil	165.043,06
	5	Laboratorium	500.000,00
	6	Mobilis	500.000,00 1.850.000,00
		11.	.0
2	Ò	EKERJAAN JALAN	O
	>	Pek, Urugan sirtu perata	6 2833, 98,95
••	2	Pas. Spesi beton K-250	159. 02.556,33
	3	Pek. Pas. Begisting 2x pakai	7.745.283,50
V.O.	4	Pek. Pembesian	36.058.140,76
MIL	5	Pek. Buras	
Kamah	ш	Pek. Pas. Begisting 2x pakai  Pek. Pembesian  Pek. Buras  PEKERJAAN TALUD  Pek. Galian tana	
	1	Pek. Galian tan.	342.326,29
	2	Pek, Memberg Tanah	149.971,50
	3	Pek. J. D. in S.	7.249.409,28
	4	Ras. Kohst. Pasangan batu kali	19.289.866,
	1	ek, Siaran	903.435.0
	P	Pas. Spesi beton K.250	4, 94, 50,22
, Karnah	8	Pek, Pas, Begisting 2x pakai	1.479.520,89
2	9	Pek. Pembesian	1.678.032,34
200		10	250.656.234,31
W.		10 %	25.065.623,43
To		AH TOTAL	275,721.857,74
# P	-	DIBULATKAN	275,721.000,00

2. Bahwa Pengawas Pekerjaa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak SSUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22,

Halaman 4



#### ung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkama putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan PPK dap m cat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari ultan pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan personil PPK atau k pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan vas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan ian perkara a quo yang di angkat menjadi Pengav dalah personil PPK, yaitu Sdr. TEGUH SARWONG

is Lapangan. pada dasarnya asas pacta sunt servanda berkaitan den perjanjian yang dilakukan antar individu men perjanjian merupakan unuang aran ternauap membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa perjanjian ternauap aran ternauap membuatnya, dan melanggar para perjanjian merupakan undang-undang bagi pacta sunt servanda janji atau wanprestasi. Pengaturan ter OHPerdata yang mengatur pada hukum positif, diatur dalam Pasal 🙈 Psuai dengan undang-undang bahwa Semua persetujuan yang berlaku sebagai undang-undang boli mreka yang membuatnya.

Ni Kontrak bertindak untuk dan atas 4. Bahwa Tergugat dalam mena Kabupaten Tegal berdasarkan Surat nama Dinas Pekerja Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : Keputusan Kepala Dir 050/03.1/l/2015 Taggal 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui anganan Kontrak tersebut.

spalan Jalan Di Sumbaga-Carul \*) PIK Bumijawa 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan dalah sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3m lam 38 segmen, 1 segmen adalah sepanjang 5m

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/2015 Tanggal u pelaksanaan Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan mulai tanggal 1 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender 15. September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopa

in berdasarkan Kontrak Bahwa Penggugat selama melaksanakan lergugat, Penggugat tidak yang telah disepakati oleh Penggug ran baik dari Tergugat maupun pernah menerima peringatan dan san maupun tertulis. dari Pengawas Lapangan b

15 terdapat adanya surat yang belum Bahwa pada tanggal 27 N Indone SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala ditandatangani oleh Sdr. N Kabupaten Tegal Nomor: 168/Tes.KTB/XI/2015 Beton yang ditujukan Kepada Penggugat yang

Halaman 5

87



#### Direktori Putusan Mahkama ing Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket

Tanggal

Pengecora

Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbagasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sample beton der beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm yang diuji yang mendasarkan pada Lembar Kerja Pengujian Program DPU Kab. Tegal yang diperbantuka Kamah A Bahan dan Material DPU Kab. Tegal) pada 2015, yaitu sebagai berikut :

# LEMBAR KERJA

## PENGUJIAN BETON SILINDE

: Pengaspalan Jalan di

Sumbaga-Carul

Pekerjaan Kec. Bumijawa

Nama : Trial Benda Uji Pekerjaan

pengambila

benda uji Metode uji

Beton Silinder

opember 2015

Hasil pengujian

Pelaksana pekerjaan

Faktor konversi

Ambil dari lokasi

: SNI 03-1974-1990

: kerja \*)

: K. 260

Z	Rera t	Luas alas	Volu me	Berat isi	Tgl peng	Tgl peng	Kuat tekan hasil pengolan				umur 28 hari		
no	(gra m)	nr2 cm²	nr2t cm <sup>3</sup>	Kg/c m³	ecor	uji an	Um Ur hari	) Kg	Uk an sample	Kg/ cm²	tor kon ver	Kg/ cm²	
1	12.8 55,0 0	176, 63	5.29 8,75	0,002 426	2/1	/15	28	47. 925 ,90	Dia=15c m, tinggi = 30cm	271	1,00	271,3 4	



#### Direktori Putusan Mahkama ing Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2								Dia=15c	1000	1,00	248,2
	09,0	63	8,75	30	0/15	/15	847	m, tinggi	,25		5
_	0	_	-	S			,10	= 30cm			-

tanggal 2 Desember 2015, Penggugat telah menya pangan Nomor: 012.01/P.Priksa/RFP/XII/2015 Perihal Pengguna Anggaran Kegiationg dan Bumijauri sebiti ngan Nomor: 012.01/P.Priksa/RFP/XII/2015 Periha emeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bida selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Kecamatan Bojong dan Bumijawa Tahun Ang Penggugat tersebut pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan da MK, yaitu mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 No ber 2015.

dalam rangka Serah Terima 10. Bahwa pada tanggal 26 Desemb Pekerjaan Turut Tergugat V telah ksanakan Pemeriksaan Pekerjaan ) PIK Bumijawa Tahun Anggaran gugat dan diketahui oleh Tergugat, serta telah dinyatakan oleh Too Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Fisik Pekerjaan IV2015 Tanggal 26 Fisik Pekerjaan PPF/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015, selanjutny ni disebut BAPPF.

ahwa dalam BAPPF dinyatakan hasil pemeriksaan sebagai

1.1. Telah diadakan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksana SPK/perubahannya, maka tidak dapat men pekerjaan pertama, dalam Lampiran Berita Aca

11.1.1. Bahwa di satu sisi menyatakan PK/perubahannya, di pekerjaan yang dilaksanakan sisi lain menyatakan, tidak 🔷 pa mengajukan serah terima pekerjaan pertama pernyataan saling bertentangan tidak dapat dipertanggy

11.1.2. Bahwa dal erjaan Jasa Konstruksi berdasarkan 18 Tahun 1999 Tentang Jasa

#84 Puttusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt. G/2019/PN.SN

89



Mannah

#### ung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkama putusan mahkamahagung go id

araan Jasa Konstruksi, serta Peraturan Tahun 2010 hannya, tidak terdapat adanya ketentuan, bilamana tidak dapat mengajukan serah terima pekerjaan Oleh karena itu pernyataan tidak dapat menga erah terima pekerjaan pertama adalah pernyata: Berdasar.

Pemeriksaan prestasi fisik dilapangan telah men dak dapat diterima.

11.2.1. Bahwa di satu sisi menyatakan, hasil peme fisik dilapangan telah mencapai 100%, i lain menyatakan, an yang saling dapat tidak

dipertanggungjawabkan danya frasa "tidak dapat 11.2.2. Bahwa semula tidak ter oleh Turut Tergugat V diterima", ditambahkan fras at diterima".

Oleh karena setuju itu menandatangani BAR

Indone Pemeriksaan Lapangan Nomor : 12. Bahwa dalam Lamp 2015 Tanggal 26 Desember 2015, hasil pemeriksaan 050/SC/Lamp.BAP

ngan) dinyatakan sebagai berikut :

sai dilaksanakan;

aporan & dokumentasi ada:

4.678.032,34

19.289.866,70

Indone



#### ng Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkama

putusan.mahkamahagung.go.id

4,024,450,22

897.885,59 = 223.568,52

724,000,00

V untuk Nilai Menurut perhitungan sepihak dari Turi ng pekerjaan dirijek 6 Kontrak sebesar Rp. 275.721.000, segmen rigid beton dan talud sebesa 1.724.000,00.

Walmah Adul 1.apangan Hasil Pemeriksaal 050/SC/Lamp.BAP/XII/2015 Tanger 20 Desember 2015, selanjutnya dalam

Gugatan ini disebut LHPL V menyimpulkan (tertulis dengan 13. Bahwa dalam LHPL, da waktu pemeriksaan di lapangan tanggal tulisan tangan) yang s tidak terdapat adanya kesimpulan sebagaimana 26 Desember 2016 tersebut dibawah

terhadap fisik pekerjaan tersebut di atas dan nasil uji lab/hammer test di lapangan didapat K99,9

nuh dari syarat2/spesifikasi teknis yaitu beton mutu m dan dikhawatirkan beton akan cepat rusak.

kami selaku tim PPHP memutuskan tidak da pekerjaan tersebut.

oleh karena itu Penggugat tidak bersedia menandatang 4. Bahwa hasil uji lab/hammer test di lapangan dida 1499.92 kg/cm sebagaimana dalil angka 13.1., adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan Penga

14.1. Uji Laboratorium Mutu Beton Dengan nmer untuk Pekerjaan Bumijawa dilaksanakan Pengaspalan Jalan di Sumbaga C pada tanggal 28 Desember dangkan LHPL tanggal 26 Desember 2015

oleh Sdr. DARKONI dan Sdr. 14.2. Pemeriksaan Mutu E ANGGER DWI E. sa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT dan Sdr. REZA DWI P pad anggal 28 Desember 2015.

fari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt. G/2019/PN.S

Halaman 9

91



Sdr. DARKO GER DWI E, Sdr. M. ARIEF HIDAYAT dan Sdr. REZA D P. tidak memiliki sertifikasi penguji beton sehingga annya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

14.3. Tidak adanya data kalibrasi yang ditunjukkan kepada adap alat Hammer yang digunakan untuk melakukan san sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggungjawahka Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder untuk Pe ngaspalan Jalan di Sumbaga-Carul Kec. Bumijawa akukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT Nopember 2015, hasil Kuat tekan rata-rata dari ke beton K.250 berupa silinder beton uk. Dia dan tinggi 30 cm dil Gugatan angka

15. Bahwa tindakan Turut Tergugat V sebag il Gugatan angka 13.2 yang langsung memutuskan tidak dag rima pekerjaan Penggugat adalah :

h uf b Peraturan Presiden Nomor 54 an Barang/Jasa Pemerintah, yang lokok dan kewenangan untuk menerima hasil mempunyai tuga ng/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian. engada

iran III huruf C.2.o.3) Peraturan Presiden Nomor 010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bahwa dalam rangka Serah Terima Peker /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pe adap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/ata pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelysaikannya.

Dengan demikian seharusnya perdasakan Nomor 54 Tahun 2010, Penggugat diperintah di pengaspalan jalan dengan pengaspalan jalan mempunyai kewajiban 6 segmen rigid beton dan talud karena Pe langsung dinyatakan tidak memperbaiki/menyelesaikannya ar Peraturan Presiden Nomor 54 Bapat adanya tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pd rima Hasil Pekerjaan untuk tidak v 84 Putusan Perdata Gugatan Nomer 8/Pdt G/2019/PN S penyedia tanpa adanya perintah untuk menerima hasil pekerja memperbaiki/meny



## ung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkama putusan.mahkamahagung.go.id

a adanya pemberitahuan secara tertulis, 16. Bahwa dengan se BAPPF yang dan LHPL yang penuh rekayasa dengan Tergugat IV, Tergugat melalui Surat Nomor 2015 Tanggal 30 Desember 2015 dengan arog enang melakukan Pemutusan Kontrak secara enggugat, adalah merupakan perbuatan melanggar

nakan dalam : 16.1. SSUK pada angka 39.4 ditentukan bahwa Pem hari setelah dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empa PPK/penyedia menyampaikan pember Kontrak secara tertulis kepada pe

gat dan Tergugat telah 16.2. Kontrak pada angka 23 butin ka serah terima pekerjaan bersepakat dan menyetujui da erhadap hasil pekerjaan yang a. Bilamana terdapat kekuranganhasil pekerjaan, Penyedia wajib

Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dan 16.3. SSUK angka 31. serah terima pekerjaan bahwa enerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian asil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat n, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaika

wa berdasarkan ketentuan Kontrak dan SSUK ters seharusnya Tergugat memberikan perintah kepada Penggugat angan dan atau wajib memperbaiki/menyelesaikannya kekurangair cacat hasil pekerjaan pengaspalan jalan 6 segn wanprestasi kepada Namun pada faktanya Tergugat cider in oleh Tergugat untuk Penggugat, yaitu Penggugat tidak dip rangan dan atau cacat hasil memperbaiki/menyelesaikan kekuranj sewenang-wenang melakukan pekerjaan, Tergugat justru denga Pemutusan Kontrak secar

elah disepakati oleh Penggugat dan 17. Bahwa pada SSUK an 11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S Tergugat mengenai ketentuk ketentuan sebagai berikut :

93



# Direktori Putusan Mahkamat Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mengesampingkan da Paud 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PP Gapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada anyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. kebutuhan kan gijasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya
- b. be las kan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mam hanyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesel yang mpai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa ber khi ya
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaas:
  dengan 50 (lima puluh) hari kalender selak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dibeti menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melasaran ya kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam janga watu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia tanpa persetujuan Penjawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- Penyedia menghentikan pekerja selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini sekerpantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Penga serjaan;
  - Penyedia berada dala keadaan pailit;
- h. Penyedia selam Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu pan tetapkan oleh PPK;
- i. Penyedic no km apertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- Pengawa Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pela sandan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut kelanjutah delapan) hari;
- dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh in an yang berwenang; dan/atau;
- pengaduan tentang penyimpangan prosedur, duga "KN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pa kasasaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwa ang
- 18. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Noner Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Noner 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Rimsintah, Pasal 93 ayat (1) diatur bahwa PPK dapat memutuskan Karang Jasa secara sepihak, apabila;
  - a. kebutuhan Barang/) da dapat ditunda melebihi bata: berakhirnya Kontrak
  - a.1. berdasarkan penelitia PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyersikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempata sampa dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak

His pan 12 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

eponterian Methamet Agony Populati elokuman Ango peradian Remin delan-

of the major miles already transactionshare of lemmary painting first field with reflecting feet the Americans Anglesy period of the Americans and Americ

nus kam portask dan waktu kewaltu run Agung All melala Halloman 12

94



#### ung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkama putusan.mahkamahagung.go.id

- anaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekenaan:
- kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai a.2. setelah puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak
- Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melak wajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dala aktu yang telah ditetapkan;
- Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan instansi yang berwenang; dan/atau
- an KKN, dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prose pelanggaran persaingan sehat da yang berwenang. Barang/Jasa dinyatakan benar oleh
- Bahwa pada faktanya penyebab dilak kari pada ketentuan-ketentuan SSUK n pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) 4 fahun 2015 (dalil angka 18). Peraturan Presiden No Bahwa berdasarkan dan LHPL telah dinyatakan
  - idakan Tergugat yang melakukan Pemutusan sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan (1) Peraturan an melanggar janji atau wanprestasi, yang sangat merug
- gugat dengan arogan Bahwa dengan sepengetahuan Turut Tergui 50/26/SC/BB/BM/I/2016 melalui surat No umbaga-Carul \*) PIK Bumijawa kerjaan yang telah diselesaikan oleh wah waksi. (1) huruf g butir 1).b) Peraturan Pemerintah



#### ung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkama putusan.mahkamahagung.go.id

n Somasi melalui : 21. Bahwa Pengguga

001/Somasi.CV.RP/III/2016 Tanggal 4 Somasi Paket Pekerjaan Sumbaga-Carul, yang Bina Marga Kab, Tegal:

Hukum Nomor: 010N/YSP-TGL/2018 Tanggal

money) yang keterlambatan pembayaran adalah biaya dihitung berdasarkan bunga untuk hari-hari

delay payment).

penyedia, sedangkan ganti rugi tercantum dalam kontrak. sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat ngkat suku bunga yang berlaku pada saat itu uan dalam Dokumen Kontrak

arkan SSUK angka 65.3.b ditentukan bahwa ganti yu sanksi finansial yang dikenakan kepada nya cidera janji/wanprestasi. Adapun besaran ganti n dalam SSUK angka 65.3.d, yaitu besarnya ganti ru tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan ndonesia, atau dapat berlaku pada saat itu menurut ketetapan

, Karnah de E-Pemilihan Langsung Bahwa berdasarkan Dokumen Penga P/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus hwa umur konstruksi pekerjaan tahun, dan adalah fakta yang tidak ougatan ini o di Sumbaga - Carul \*) PIK Bumijawa yang terbantahkan, sepanjang Ja an oleh Penggugat terhitung sejak dinyatakan Desember 2015) sampai dengan Gugatan ini



#### ng Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkama putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya oleh masyarakat diajukan, telah ak terdapat adanya kerusakan yang mengakibatkan pengguna jalan da jalan tidak bis

rang tidak terbantahkan : Bahwa adala

Pekerjaan Talud berdasarkan Dokumen Foto 100 sai dikerjakan dan berfungsi, namun dikarenakan tersebut berada di turunan yang menampung air sehingga mengakibatkan karena kelalaian/kesalahan Penggugat;

Bahwa sampai dengan sekarang Pekerjaan pangaspalan jalan knayak dan telah sepanjang 99,10 m' yang dalam k asyarakat pengguna dimanfaatkan sebagaimana mestinya

jalan; rjaan pangaspalan jalan 26.3. Bahwa sampai dengan sekaran kondisi layak dan telah sepanjang 53,10 m' stinya oleh masyarakat pengguna karena umur konstruksi yang tahun, sedangkan saat ini telah berumur

konstruksi selama Tahun 2 bulan;

ng ini Pekerjaan rigid beton sepanjang 41,95 m² telah 26.4. Bahwa se ndsheet. Dibawah jalan yang ditutup aspal pekerjaan/material milik Penggugat, yaitu

fakta angka 26.1. sampai dengan angka 26.4. dan m asang di sepanjang jalan 194,25m adalah milik F tidak melakukan pembayaran, jelas mengakibati mengalami kerugian,

Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat ada intebagai berikut : 27.1. Kerugian Materiil:

27.1.1. Tidak dilakukannya pembayaran rgugat kepada 00,00 (dua ratus tujuh Penggugat sebesar Rp. on satu ribu rupiah) yang puluh lima juta tujuh ratus d kepada Penggugat segera harus dibayar oleh setelah Putusan ini

keterlambatan pembayaran 27.1.2. Pembayaran Peraturan Pemerintah Nomor 29 aturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 15 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S



berlaku adalah 17 % per tahun. lan adalah 17 % per tahun dibagi 12 bulan =

Kamah Adung 147.731.000,00 ratus tiga puluh satu

serta berdasar Tergogat 3,887,000,00 terhitung mulai an pembayaran ganti rugi kepada Penggugat.

demikian Total ganti rugi yang harus dibayar oleh ditambah Rp. 3,887,000,00 setiap bulannya

Kerugian Immateriil

Bahwa Penggugat sebagai kontraktor yang nama sangat terpukul, kecewa dan diru Tergugat. Oleh karena itu patut dan berdasar apabila an immateriil kepada (dua ratus lima puluh juta Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 rupiah), segera setelah Putu cakan.

Walnah Ag ugat dalam gugatan menurut an No. 1642 K/Pdt/2005 adalah pendapat Mahkamah Agur yang digugat atau minimal didudukkan dan 84 Putusan Pendata Gugatan Nomur 8/Put G/2019/PN St nerjadi dikarenakan adanya keharusan para



#### Direktori Putusan Mahkama ung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ndar Oeripkartawinata dalam bukunya Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa ataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertak n petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk putusan Hakim.

oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarar memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggu ohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dapat menja tusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar walaupun Tergugat melakukan banding, kasasi, maupun PK.

Maka berdasarkan hal-hal terse tas, mohon Majelis Hakim dan mengadili perkara ini untuk Pengadilan Negeri Slawi yang men memutuskan, sebagai beriku

#### DALAM PETITUM:

## DALAM POKOK PERKARA

- an Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 1. Menerima dan
- at telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
- gugat untuk membayar kerugian materiil berupa peke ibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 275.721.000,00 puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu PBD Kabupaten Tegal;
- denghukum Tergugat untuk membayar kerugian materul serupa ganti rugi Bunga keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 000,00 (seratus quah) ditambah Rp. empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh an Tergugat melakukan 3.887.000,00 setiap bulannya sampai pembayaran ganti rugi kepada Penggugatan APBD Kabupaten Tegal.
- erugian immateriil kepada Menghukum Tergugat untuk Penggugat sebesar Rp. 250.000 ua ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Kabupaten T
- urut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Indone 6. Memerintahkan Turut Terg Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara in

dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN S

99



Hakim Pengadilan Negeri Slaw yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan sea libi).

va pada han persidangan sea gat, Terpisasa

aus perkara ini berpendapat lain, mohon putusa

bahwa pada han persidangan yang triya pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I da Turut drut Tergugat V

in gugatan pada tanggal Menimbang, bahwa pada hari sidang p n gugatan. Bahwa atas 25 April 2019, Penggugat mengajukan kalimat dan penambahan dia ukan perubahan petitum gugatan Penggugat. han gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

## Posita angka 1 yaitu:

gatan ini adalah Surat Penjanjian/Kontrak ket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan D mijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan \*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 03/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tanggal 01 September 2015 ontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantita Rp. 270.721.000,-(dua ratus tujuh puluh juta tujuh ra rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan erdasarkan Lampiran Harga yang semula sebesar Rp. 270.721. Adendum tanggal 7 September 2015 n menjadi sebesar Rp. 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh la a ja a tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang selanjutnya dal ugan ini disebut Kontrak. Dalam as pacta sunt servanda." Kontrak berlaku asas universa

ari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN St

ber sevrit recogni certila kurumen Mankaman Agung untur sil.

1 arman param dan kahukuman efisirmas prog samt bar Penambahan Keterangan dan Posita angka 11 yaitu: \*Oleh karena itu berdas nagka 11.1 dan angka 11.2, Penggugat tidak



ones m Posita angka 13, yaitu: 3. Penambahan Keter n angka 13.1 dan 13.2, Penggugat tidak bersedia "Oleh karena itu berdasa tersebut."

### eterangan dalam Posita angka 26 yaitu:

akta angka 26.1. sampai dengan angka 26.4. dan di sepanjang jalan 194,25m dan Talud adalah milik P dak melakukan pembayaran, jelas mengakibatk alami kerugian."

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemerikaan perkala ini Hakim menyelesaikan ketua menjelaskan tentang kewajiban para pi dur mediasi sesuai sengketa perkara ini melalui proses mediasi serta n A ung Republik Indonesia dengan yang diatur dalam Peraturan Mahka engadilan, serta para pihak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Media: k menunjuk seorang Mediator; diberikan kesempatan yang seluas-lua:

ak telah sepakat untuk memohon Menimbang, bahwa kedua Mediator yang terdaftar di Pengadilan kepada Majelis Hakim agag Hakim menunjuk dan menetapkan Hakim Negeri Slawi, selanjutnya 6.H sevagai Mediator; Ranum Fatimah Florida

dalam waktu yang telah ditetapkan untuk Menimbang. melalui proses mediasi, telah gagal dicapainya berdamaian berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Apr Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada perkara untuk berdamai di luar proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara mengajukan lengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat men perubahan gugatan yang pada pokoknya tidak mer bokok gugatan tetapi hanya memperbaiki beberapa keterangan 🖎

gat tersebut Tergugat Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan Para Turut Tergugat memberikan jawa pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM JAWABAN

s semua dalil-dalil yang diajukan oleh Bahwa Tergugat membantah al yang diakui secara tegas dalam Jawaban Penggugat, kecuali terhadap hai



at dalilkan dalam surat gugatannya adalah 1. Bahwa apa yang tel ggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ini tidak tepat. Bahwa F a gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libeur). at dalam menetapkan Pihak - Pihak dalam sura apa yang didalilkan Penggugat dalan nana telah menetapkan Sdr. Teguh Dwijanto R, Si adalah tidak benar / tidak tepat. Bahwa Sd R, ST,MT,MA PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kab dalam permasalahan ini atau terkait dalam permasa yang dilaksanakan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Jinas Pekerjaan oleh Penggugat, yaitu berdasarkan Keputusan gal 5 Januari 2015. Umum Kabupaten Tegal Nomor: 050/03.1/l/2013 Dinas Pekerjaan Umum Jelas bahwa berdasarkan Keputusan K R, ST,MT,MA bertindak Kabupaten Tegal tersebut, Sdr. Teguh atau bertindak untuk dan atas untuk dan atas nama Dinas Pekerja pa yang dilakukan Sdr. Lasam, ST, nama Pemerintah Daerah, sela Md. Nopendi terkait Pekerjaan yang Richwanaji, SIP, Tanuri dalam kedudukannya selaku Panitia adalah tidak / bukan sebagai pribadi atau s dilihat dan dinilai sebagai Dinas Pekerjaan Umum a dengan sikap dan ketetapan Penggugat yang petapkan Sdr. Teguh Dwijanto R, ST,MT,MA seb Sdr. Lasam, ST, Richwanaji, SIP, Tanuri, Tarmudi, alam perkara ini sebagai pribadi sebagai Tergugat adalah keliru dan tidak tepat, tidak obyektif, kare wijanto R, ST,MT,MA sebagai Tergugat dan Sdr. Lasam SIP, Tanuri, Tarmudi, AMd, Nopendi sebagai Tuga permasalahan ini kapasitasnya adalah sebagai sta Qi Pembuat Komitmen yang menjalankan tugas kedinasan sebagai ludian penunjukan Sdr. dan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerja Ir. Suharmanto sebagai Turut Tergugat IV a suh keliru karena pada waktu itu Beliau berkedudukan sebagai A pala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Penggi garan bukan sebagai pribadi. Dengan demikian jelas b w Pe ggugat telah salah dan keliru dalam menetapkan para pihak yang masuk dalam perkara ini, atau dengan kata

20 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN SN

Ingi kin dan shunt sepigai benda Kameran Makanan Agung untu pitan
tena tankat benjah alaudit dan kelananan injengai para-



- gugatan Penggugat dalam gugatannya, 2. Bahwa berdasarkar menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ggugat menganggap bahwa Tergugat / Para Turut kan Penggugat karena tidak / belum melakukan ekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat ngkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Burnijawa Ke Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Caru a Tahun Anggaran 2015 , yang tertuang dalam Su Kerja (SPK) Nomor : 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 September 2015 dengan nilai kontrak sebagai Dua ratus tujuh daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 270 h) dan selanjutnya tujuh ratus dua puluh satu ribu Addedum tanggal 7 dinyatakan oleh Penggugat terdapat nenjadi Rp. 275.721.000,-September 2015 yang merubah nilai dua puluh satu ribu rupiah) di (dua ratus tujuh puluh lima juta gat tanggal 1 September 2015 mana berdasarkan SPMK in Tersebut selama 90 hari (sembilan Penggugat melaksanaka Tanggal 1 September dan berakhir pada puluh ) hari yang dimu 201 tanggal 30 Nopembe
- kontrak pekerjaan tersebut disepakati oleh para 3. Bahwa dalam pel k pekerjaan yang dilakukan adalah kontrak tahun bayarannya dialokasikan pada Anggaran Pendapatar Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
- am kontrak pekerjaan tersebut disepakati bahwa pe tasi hasil pekerjaan dengan sistem termin, sebagai alam laporan dan atas dasar berita acara pemeriksaan presta: yang telah disetujui oleh Panitia Penerima Hasil F an didukung oleh back up data;
- Bahwa dalam sebuah bentuk perjanjian / yang dibuat dan diperjanjikan dengan sadar oleh para pihak 🛊 igan secara suka rela mereka yang dituangkan dalam sebuah dokumen kontrak an prijanjian maka pada dasarnya berlakulah bagi para pihak yang engikatkan diri dalam perjanjian tersebut, semua ketentuar a yang tertuang dalam perjanjian itu bagi mereka sebagai bentuk atur. / hukum / undang-undang bagi para pihak

dati 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN SI

Mr dan share sebaga banka kameran Makarah Ajang untu kalia
si Mrkad dangat sausar dan kalaksan edunuk yang kata kalia
aks menur bina kanan dan kalaksan edunuk yang kata kalia



u) be kulah bagi mereka sebagai undang-undang dalam perjanjian teg dan ditaati oleh mereka; yang harus dilaksana

- Penggugat pada posita nomor 1 bahwa nilai kontrak gaspalan Jalan Sumbaga Carul adalah senilai adalah keliru. Tidak ada addendum perubahan n tidak ada dasar. Yang betul nilai kontrak .000,00. Nilai Rp.275.721.000,00 adalah harga per pengadaan, terdapat 2 peserta yang ikut elanjutnya ada proses negosiasi/koreksi harga oleh Pol nilai negosiasi/ koreksi harga menjadi Rp.270.721.0
- tidak menerima Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dimana, n pada posita nomor peringatan sebagaimana dinyatakan pada surat selama pelaksanaan 7, hal ini karena dalam kenyataan oran atas perkembangan pekerjaan, Penggugat tidak mengaju vataan di lapangan Pengawas pelaksanaan pekerjaan. Sedangkar di lokasi kepada pelaksana di Lapangan sudah melakukan kerjaan atau unsur pelaksana dari lapangan yang merupak Penggugat di lapangar
- / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan 8. Bahwa apa yang dis tang Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder oleh U, adapun Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder ım gugatan pada dasarnya hingga tanggal 26 Dese ada tanggal 27 Desember dilaksanakan uji be dengan alat uji hammer test;
- , Karnah ahwa apa yang didalilkan. Penggugat dalam surat gugatan p nomor 9 bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan belum tentu en gar barang bukti hal. Adapun paraf 2 selesainya pekerjaan, dan surat tersebut tidak bukan tanda tangan Desember 2015 tersebut merupakan para lentunya harus dilihat pada direktur. Karena bukti selesainya fisik pe u d kur dari semua sisi / unsur dan kenyataan dilapangan setelah dicek d ni termasuk didalamnya adalah komponen serta variable ya fakta yang ada dilapangan pada volume pekerjaan yang gugat tersebut diatas fisik pekerjaan tidaklah dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN S tanggal sebagaimana dalil Pe



ggugat dalam surat gugatan pada posita 10. Bahwa apa yang d fisik di lapangan sudah selesai 100% adalah ak sesuai fakta d ilapangan. Bahwa pada tanggal 26 Pemeriksaan PPHP tidak bisa melaksanakan serah n tidak 100% karena mutu rigid beton kurang dari 8

adalah sebuah judul format pemeriksaan serah terim Tetapi penilaian atas suatu prestasi pekerjaan melihat visualisasi fisik pekerjaan dan mengukur unsur / komponen yang da. Bahwa dengan membandingkan pada kontrak dan / atau RA adanya fakta dilapangan sebagaimana tel Ten ugat sampaikan diatas di mana mungkin pekerjaan mana mutu rigid beton kurang dari 80 enggugat. Hal ini akan kami dapat dikatakan 100% sebagaima buktikan pada saat pembuktia

- Penggugat dalam surat gugatan 11. Bahwa apa yang disamp ka 11.1, bukanlah merupakan alasan dan pada posita nomor 11 rjadin d suatu serah terima pekerjaan pertama. Apa an tersebut adalah suatu bentuk Form Berita Acara suatu pekerjaan fisik pengadaan barang / jasa pada saat pembuktian) dan tidak dapat / tidak syarat serah terima pertama suatu pekerjaan. idi syarat tentunya harus dicek dan diperiksa terlebih di kerjaannya serta dilakukan penilaian atas prestasi
- 2. Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Pengguga Jawaban kami pada posita 11 pada angka 11.2. sama saja sepa eskipun formatnya pada point 11 diatas, bahwa format berita adalah pemeriksaan fisik 100%, tetapi tertuang didalamnya ena tentu harus dilihat dan nantinya tidaklah harus / tidaklah mesti 100 dicek serta diperiksa dan dinilai hasil ek aannya sesuai ketentuan yang dan dijadikan dasar penilaian ada, barulah kemudian dan capai. Pada kenyataan dan fakta prestasi fisik nyata yan Indone dilapangan, atas prestasi permaan Penggugat tersebut, setelah Tim PPHP pengukuran dan / atau penilaian dilapangan

Walna



gat tersebut tidak bisa dilaksanakan serah

- kan / didalikan Penggugat dalam surat gugatan dalam Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan
  - n telah selesai dilaksanakan, karena di lokasi pe aktivitas, namun bukan berarti 100% karena pada k ikta yang ada di lapangan, prestasi fisik tidak
  - administrasi laporan dan dokumentasi ada nam laporan yang dilegalisasi oleh Pengawas dan Koo 12.3. Hasil pemeriksaan yang berupa rinci kerjaan yang ditolak adalah penilaian PPHP atas temuan jaan yang tidak sesuai dan komponen-komponen dalam ite, dengan spesifikasi teknis dalam kon

yang ada sebagaiamana Tergugat Atas apa yang tertuang dan atag dalilkan.

aikan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan 14. Bahwa apa yang Bahwa Pembuatan Lampiran Hasil Pemeriksaan tanggal 26 Desember 2015 dilaksanakan setela pangan tanggal 26 Desember 2015, dilanjutkan tang 2015 dengan melakukan uji laboratorium beton ter leh Tim Uji Laboratorium DPU, dan tanggal 28 D erhitungan oleh Tim Laboratorium hasil uji keluar. Dan pada Desember 2015 baru dapat dituangkan diLHPL

Pengujian beton dilaksanakan karena sampai deng 2015 Penyedia (Pengugat) sendiri tidak yampaikan atau inya, sehingga pada membuktikan hasil uji tekan beton atas tanggal tersebut diatas, Tim Uji Laboratorius Dibe atas permintaan Tergugat melakukan uji beton atas pekerja nggugat untuk dapat menilai pekerjaan Penggugat secara tekn

an Penggugat dalam surat gugatan 15. Bahwa apa yang disampa pada posita nomor 14 adal sidak benar dan tidak berdasar, bahwa pada nor BIPat G/2019/PN SIGNO Penggugat dalilkan sebagaiamana posita 14 pada angka:



- an tanggal 28 Desember 2018 adalah Tidak adalah Tim resmi dari DPU

  ditunjukkanya kalibrasi, namun saat pengujika kat
  milimer tes berlungsi normal,
  mpai tanggal 26 Desember 2015 Penyedia (Pengusya) ddak
  nyerahkan hasil uji tekan beton
  o hal tersebut pada saatnya akan Tergugat buktilipa yang didalilkan Penggugat daliyaitu pada;
  hi tidak 14.1. Bahwa Uji betoj

- menyerahkan hasil uji tekan beton

- Terhadap hal tersebut pada saatnya akan Tergugat bukti an. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam sarat inman pada posita 16.Bahwa apa yang didahlkan Penggugat dalam nomor 15 yaitu pada ;
  - asal 18 ayat (5) huruf b 15.1 adalah tidak benar. PPHP Tidak mela PHP telah melaksanakan Perpres nomor 54 tahun 2010 kan memeriksa, menguji dan jasa (Penggugat) , Adapun atas nilaian terhadap hasil pekerjaan taannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan s
  - 15.2. bahwa perir hayak memperbaiki / menyelesaikan pekerjaan bukan angan PPHP, apalagi pada saat PPHP melakukan waktu pelaksanaan pekerjaan sudah habis dan anjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga
- ahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggugat dalam su pada posita nomor 16 adalah tidak benar, justru Peage melakukan wanprestasi, karena tidak memala yakak perjanjian, Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjan, dangan baik dari segi mutu dan kualitas pekerjaan dan juga tidak kualikatu, bahkan pekerjaan mutu dan kualitas pekerjaan dan juga tidak 💊 tidak dapat selesai 100%. Bahwa Kon si yang dilaksanakan antara Tergugat dengan Pihak Penyedia (Pen guyut) adalah kontrak tahun tunggal gan tahun anggaran yang sehingga harus berakhir jaan tersebut dan berakhir pada tahun mengalokasikan anggaran da ogaran 2015). Bahwasanya pemeriksaan anggaran tersebut (tahun dilaksanakan pada aktin yulan Desember 2015 sehingga tidak ada waktu untuk melaksan n pulaikan maupun menyelesaikan kekurangan



Penyedia (Penggugat) tidak menanggapi kekurangan pekerja, enksaan tim PPHP.

akta dan kenyataan serta pertimbangan hal hal tersebut pat dan benar jika Penggugat / penyedia dinyatakan

gugat uraikan dalam point 17 tersebut sekaligus dan apa yang didalilkan Pengugat pada posita point 17 mengingat pada kenyataannya justru Penggugat telah tidak mematuhi apa yang sudah tertuang dalam perjar disepakati bersama dengan Tergugat.

n surat gugatan 18.Bahwa apa yang disampaikan / didalilkan Penggua Pembuat Komitmen) pada posita nomor 19 tidak benar, PPK (Pe UK ingka 40.1 dan Perpres memutus kontrak sudah sesuai dengan perbaikan / menyelesaikan nomor 4 Tahun 2015. Dalam hal tidak ad dilaksanakan dengan Pihak kekurangan, karena bahwa Penyedia adalah kontrak tahu yang berakhir pada tanggal 31 nksaan dilaksanakan pada 26 ahun sehingga tidak ada waktu untuk Desember 2015 atau melaksanakan perbaikan maupun menyelesaikan kekurangan kekurangan pekerjaan atau p tyo tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan kesempatan hingga tanggal 31 Desember 2015. enyedia tidak menanggapi terhadap hasil pemeriksaan

or dan tidak bertentangan dengan ketentuan apabila berg gan hal hal tersebut di atas dimana kontrak pek engan tahun tunggal, penyedia tidak dapat menyelesaikan peke waktu, tahun anggaran sudah hampir berakhir dan di waktu yang memperbaiki memungkinkan bagi penyedia untuk menye pekerjaannya, sudahlah wajar apabila penyed an wanprestasi.

19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggug in di tahun 2016 tidak bisa posita nomor 20 tentang Pengajuan pen dilaksanakan adalah TIDAK BENAR kar ha pada kenyataannya banyak pembayaran di awal tahun 2016 penyedia jasa lain yang dapat me ( an syarat syarat yang ditentukan telah dengan catatan kelengkap dapat dipenuhi. Bahwa p. 3 kenyataannya Penggugat tidak dapat Indone mengajukan pemba a pada Januari 2016 adalah dikarenakan enuhi berkas dan syarat yang harus dipenuhi

6 dari 84 Putusari Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN St



enyedia tidak menyetujui Lampiran Hasil yaitu antara lain Acara Pemeriksaan Fisik 100% yang menjadi salah Pemenksaan dan Ben arat untuk pengajuan pembayaran, dan hasil pekerjaan etapkan yang dikhawatirkan akan cepat rusak, iauh dari mu

- gal telah melayangkan somasi, sebagaimana apa yar Penggugat pada posita nomor 21 tekah kami tanggapi nya hingga saat ini Pekerjaan Pengaspalan Jalan Su ha lum tercatat sebagai asset daerah, karena belum ada hasil pekerjaan dari penyedia yang merupakan salah s dapatnya tercatat dalam asset daerah.
- Bahwa apa yang didalilikan Enggugat dalam , na dan tidak beralasan. posita nomor 22 dan seterusnya sangatlah tidak Penggugat terlalu berpedoman pada apa y q d ikukannya sebagai suatu hat atau berpedoman pada hal yang sudah benar, tapi belum / tidal ergugat. Bahwa tidak / belum aspek lain terutama yang terkait g am hal ini semata-mata karena terbayarnya pekerjaan Pengg pada aturan dan ketentuan tentang atau Keuangan Daerah, Dalam hal ini Pengelolaan Keuanga Tergugat harus cermat, tem dan benar sesuai aturan dan ketentuan yang ada apabila akan yel yakan tindakan yang berhubungan dengan keuangan ya ada syarat-syarat dan dipersyaratkan terkait halya teknis maupun administrasi. Syarat-syarat dan ersebutlah yang selama ini belum dapat terpenuhi / belum nan dari para pihak, syarat-syarat mana sebenarnya te karannya dengan hal-hal yang ada dalam kontrak perjan isepakati dan menjadi aturan hukum bagi para pihak baik onggugat maupun Tergugat. Terkait dengan hal ini akan kami jel atau buktikan Penggugat yang pada saat pembuktian. Bahwa terkait dengara menyatakan bahwa Penggugat telah men ugian baik materiil maupun imateriil adalah terlalu menga a. Penggugat terlalu omitungan atas sesuatu hal memaksakan pada hal-hal dan perhitup yang yang tidak pasti, sesuatu yang ni sih) alam wacana dan angan angan yang belum nyata dan belum dap an akan terwujud.
- 22. Bahwa apa yang didalilka Pe gat sebagaimana pada posita nomor 29 Indone meskipun gugatan Penggugat didasarkan adalah sangat tidak beralas pada bukti otentik ya g h tetapi hal itu masih sebatas anggapan dan dalil karena keabsahan bukti dan kebenaran

Halaman 27

109



dan diuji terlebih dulu serta harus pula bukti tersebut masi ngan bukti Tergugat dan dinilai keabsahan dan disandingkan pula pembuktian bukti tersebut nantinya.

ang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada meriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebag benkut

## KOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas
- stasi dari Tergugat ; Menyatakan bahwa tidak ada tindakan
- dari keharusan membayar Menyatakan dan membebaskan Terd enggugat sebagaimana mana kerugian materiil dan atau imateriil 3, nomor 4 dan nomor 5; dalam petitum gugatan Penggu
- membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbuln

#### ATAU

pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekiranya Majelis Hallm

Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara lisan yang pada pokoknya isi jawabannya ikan oleh Tergugat;

ang, bahwa Turut Tergugat V mengajukan jawaban se akan bahwa jawabannya sudah dimasukan atau Tergugat yaitu pada angka 11 sampai dengan angka waban Tergugat;

at III dan Turut Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Turo hdak menyerahkan Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan e naka dengan demikian jawabannya terhadap surat gugatan dari Peng In Turut Tergugat IV tidak Majelis Hakim menganggap Turut Terguna menggunakan waktu dan kesempatan ng telah diberikan tersebut untuk hu eta gugatan dari Penggugat; mempertahankan haknya di depan

an dari Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I Menimbang, bahwa at kija dan Turut Tergugat II, serta Tu Tergugat V selanjutnya Penggugat melalui gajukan Replik yang diajukan secara tertulis ke Kuasa Hukumnya telah al 9 Mei 2019 dan telah dibacakan kemudian depan persidangan

28 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Si



atas Replik Penggugat er elanjutnya Tergugat, Kuasa Hukum Turut ugat II mengajukan Duplik yang diajukan secara Tergugat I dan Turut 16 tertulis dan disampan di depan persidangan pada tanggal 16 Mei 2019 yang nn tetap pada jawabannya;

bahwa dalam perkara a quo Turut Tergugat III, Tur Turut Tergugat V tidak menyerahkan Duplik-nya te enggugat maka dengan demikian Majelis Hakim men Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Terg gugat IV, dan Turut Tergugat V tidak menggunakan waktu kava di depan hukum ang telah diberikan tersebut untuk mempertahankan b atas Replik dari Penggugat;

yang diajukan oleh Menimbang, bahwa terhadap Replik maupun kap ya sebagaimana termuat para pihak dalam perkara a quo yang untuk le dalam Berita Acara Persidangan (BAP) k mempersingkat putusan utusan ini dan menjadi satu selanjutnya dianggap telah termuat kesatuan yang tidak terpisahkan de

yang dipermasalahkan oleh para Menimbang, bahwa njutnya untuk mengetahui letak dan bataspihak berkaitan dengan tal batas yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo maka berdasarkan Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran peraturan dari Mahk ma Indonesia (SEMA RI) Nomor : 7 tahun 2011 tentang pat dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 153 Herz lement (H.I.R) juncto Pasal 211 Reglement op de Bug (RV) dengan tujuan untuk memastikan keberadag lia, baik letak, luas, dan batasnya sebagaimana y n gugatan Penggugat dan hal ini untuk menghindari putusan Angadilan akibat dari ang non executable (putusan yang tidak dapat der yang demikian ketidakjelasan letak, batas dan luas tanah terperkara, w akan menimbulkan masalah hukum baru dan ╅ rendahkan wibawa prinsip penyelesaian Pengadilan serta terjadinya ketidakpastian hukun a waxa Majelis Hakim pada hari perkara secara tuntas dan efisien tidak tervar ada melakukan Pemeriksaan Jumat tanggal 19 Juli 2019 Pukul 09.0 Setempat (Plaatselijk opneming en or

ersidangan Pemeriksaan Setempat Menimbang, bahwa pa (Plaatselijk opneming en onder ook) tersebut dibuka di Balai Desa Carul as paten Tegal disebabkan yang menjadi objek Kecamatan Bumijawa am perkara a quo masuk wilayah desa Carul,

29 dan 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN St

Halaman 29

111



#### Direktori Putusan Mahkama ling Republik Indonesia pulusan mahkamahagung go Id

pemeriksaan terhadap objek sengketa yotahkan agar para pihak melalui Kuasa dan Kuasa di Balai Desa Carul Kecamatan Bumjawa Kabupaten stratif membawahi desa Carul tersebut, selanjutnya a Carul Kecamatan Burnijawa Kabupaten Tegal se dis Hakim juga dihadiri oleh Kuasa Hukum dari P esa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan gat V serta disaksikan oleh Kepala Desa Carul dan F

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya hasil Perdenksaan Setempat (Plaatselijk opneming en onderzook) dalam perkara mh sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan t, akan tetapi pada (Maatselijk opneming en pokoknya dari hasil Pemeriksaan Setemi onderzook) terhadap objek sengketa diperok ebagai benkut :

- igai benkut Kuasa Hukum Penggugat meneran
  - Sumbaga;
  - tik nol. 194,25 meter;
  - Lebar: 3 meter,

  - oggal 1 November 2015;
  - r pekerjaan Penggugat (Spot 4);
  - (dalam spot 4) ada 6 segmen;
- Indones

  - dikerjakan panjang 120 meter dan lebar 3 meter
  - Dikerjakan per segmen/spot 1;
  - d. Mulai dikerjakan spot yang mana tidak tahu
  - Pekerjaan spot dikerjakan dan rawan longso
  - Per segmen 5 meter,
  - segmen tetapi lupa Yang di reject spot 4 ada 4 segmen. spot ke berapa;
- urut Tergugat V menerangkan 3. Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat sebagai benkut.
  - narkan pengerjaan dilakukan per Kuasa Hukum Per Indone spot:

Walusk



- d sepanjang 20 meter;
- Tergugat V mengakui tidak ada dan bangunan Talud
- bahwa guna menguatkan dalili gugatannya Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti-bu
  - otokopi Akte Notaris ABDULLAH, SH, M.Kn Nomor 1 Ta 2009, Akte Pendirian CV. RAFFI PERSADA...
- aket Pekerjaan Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksan ong Dan Bumijawa Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Ke nlan Di Sumbaga-Carul\*) Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Penga 2015 Tahun September 2015, dengan Nilai 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Tag aftar Kuantitas dan Harga sebesar Kontrak sebagaimana tercantu ulun Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu .....diberi tanda P-2;
- 3. Fotokopi Syarat-Syarat Unum Kontrak (SSUK) sebagaimana tercantum Pengadaan Metode E-Pemilihan Langsung Nomor : dalam Bab X Dok me KJA-ULP/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 Paket 050/03/01/Pa et
  - yarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana b XI Dokumen Pengadaan Metode E - Pemilif Nomor: 050/03/01/Paket-094/POKJA-ULP/VIII/2015 2015 Paket Pekerjaan Pengaspalan Jalan beri tanda P-4; PIK Bumijawa .....
- 149 halaman yang Fotokopi Spesifikasi yang ditetapkan oleh Terap ktronik pada Layanan melekat dalam Sistim Pengadaan Seca ....diberi tanda P-5; Pengadaan Secara Elektronik Kabupate
- Fotokopi Surat Perintah Mulai Ken (JPMK) dari Tergugat Nomor : 1 September 2015, Tergugat 050/003/SC/BB/SPMK/BM/IX/201 ıtuk melaksanakan pekerjaan dengan memerintahkan kepada R Indone elama 90 (sembilan puluh) hari kalender jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tan 33 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 .diberi tanda P-6;

113



#### Direktori Putusan Mahkama ing Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Fotokopi Perubahaj ntitas Harga (Lampiran Addendum) tanggal 7 September 2015 kontrak yang semula Rp. 270.721.000,- berubah 275.721.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Satu Ribu Rupiah), yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Kec. Bojong-Burnijawa, dan Pengav
- Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder Tanggal Pengula er 2015 Pekerjaan Pangaspalan Jalan di Sumbag Bumijawa yang telah dilakukan analisa oleh M. ARIEF H hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sampal adalah 259,80 Silinder Beton uk. Dia 15cm dan tinggi 30 diberi tanda P-8;
- selaku Kepala Bidang Fotokopi Surat Sdr. MT. SETIYOBUDI, S Program DPU Kabupaten Tegal Nomo es.KTB/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 Perihal Hasil Tes n Beton adalah 259,80kg/cm², ditandatangan....diberi tanda P-9, ditujukan kepada Penggugat, y
- 10. Fotokopi Surat Penggu Indones yang diterima pada tanggal 2-12-Permohonan Pemerik diberi tanda P-10;
- yan, Ada 16 (Enam Belas) Lembar. 11. Fotokopi Laporan Vin
  - d 13 September 2015;
  - gal 14 s/d 20 September 2015;
  - iggal 21 s/d 27 September 2015;
  - Tanggal 28 September s/d 4 Oktober 2015;
    - Periode Tanggal 5 s/d 11 Oktober 2015:
    - Periode Tanggal 12 s/d 18 Oktober 2015;
    - G. Periode Tanggal 19 s/d 25 Oktober 2015;
    - .diberi tanda P-11; H. Periode Tanggal 26 Oktober s/d 1 Nopem
- 12. Fotokopi Laporan Bulanan, Ada 4 (empat)
  - A. Bulan ke-I Periode Tanggal 7 Septg 4 Oktober 2015;
  - d 1 November 2015; B. Bulan Ke-II Periode Tanggal 5 Okt engawas Lapangan, dan Kepala Yang telah ditandatangani d Kab. Tegal ....diberi tanda P-12; UPTD Kec. Bojong Bumiji
- Wallak 32 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN St 13. Fotokopi Dokumen Foto Kadisi 0 %, 50 %, dan 100 %, Kegiatan Peningkatan Jalan

Hataman 32



### Direktori Putusan Mahkama ung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1000	Jalan di Sumbaga-Comi Pre-cumijawa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015
	2015 diberi tanda P-13;
	14. Fotokopi Berita Aura Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor :
	050/SC/BARP (1): 15 Tanggal 26 Desember 2015diberi tanda P-14;
	050/C/A pp.BAP/XII/2015 Tanggal 26 December
	diberitandi P 5;
	Pemeriksaan Mutu Beton Dengan Alat Hammer oleh Las accirum
8. 9	Bahan dan Material DPU Kab. Tegal Tanggal 8 Desember
V	2015diben landa P-16; 17. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahuk 20. Frentang Pedoman
Kalua	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rakuh Kabupaten Tegal
	Tahun 2015
11.	18. Fotokopi Surat Tergugat Nomor : 050 8/3C/BB/XII/2015 Tanggal 30
10°	Desember 2015 Perihal Pemutusan the diberi tanda P-18;
To	19. Fotokopi Surat Tergugat Norper 20/26/SC/BB/BM/I/2016 Tanggal 26
	Januari 2016 Perihal Perya
	20. Fotokopi Surat Pengguaran or : 001/Somasi,CV.RP/III/2016 Tanggal 4
	Maret 2016 Peribal Romasi Paket Pekerjaan Sumbaga
	Maret 2016 Perikal romasi Paket Pekerjaan Sumbaga -Carul diberi tanda P- 20; 21 Fotokogi San Suasa Hukum Nomor 010V/YSP-TGI /2018 Tanggal 7 Mer
	20;
	21. Fotokopi Shar Luasa Hukum Nomor : 010/V/YSP-TGL/2018 Tanggal 7 Me
	2018:20 Somasi, yang ditujukan kepada Bupati Tegal dan Ke
	Dir Serjaan Umum Kabupaten Tegaldiberi tani
	2. Opi Surat Bupati Tegal Nomor : 180106/2682 Tanggal 8 (ci 2018)
	Perihal Tanggapan Somasidiberi tahua P-22;
	v3. Dokumen Foto Pekerjaan Talud kondisi 100%tanda P-23;
~2	24. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan D Starbaga-Carul*) PIK
100	Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Sepanjang V.S. un Dengan Lebar 3 m
, Karna	Pada Tanggal 2 Februari 2019 Telah Ditutup Pilo di Aspal Sandsheet Dan
	Telah Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Penduar Jalandiberi tanda P-24;
	25. Dokumen Foto Pekerjaan Pengaspikan alan Di Sumbaga-Carul') PIK
	Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Shanjaig 99,10 m' Dengan Lebar 3 m Sampai Dengan Tanggal Francia 2019 Dalam Kondisi Baik Dan Telah
	Dimanfaatkan Oleh Masyarah Pengguna Jalandiberi tanda P-25;
	26. Vid-20180506-WA0010, p4, Alur Penyimpanan internal/WhatsApp/Media/
	WhatsApp Tango 18diben tanda P-26;
	412
	Hilangun 33 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SK
	40
	A., ///
Lautener Kajumanum Makanan Kang Republi	A Comment and the contract of the contract party for the short beings both contract because here were a Comment on the contract of
produces forgo personal figures of	and the fight agency and a recognition and the design of the second of t



# Direktori Putusan Mahkaman agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

	27. Fotokopi Peratura 1 mentah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
	27. Fotokopi Peraturar 1 mesalah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) hua ( butir 4) beserta penjelasannya, dan Pasal 23 ayat (1) huruf g butir 1)diberi tanda P-27;
	23 ayat (1) hun ( butir 4) beserta penjelasannya, dan Pasal 23 ayat (1)
	huruf g butis 1diberi tanda P-27;
	28. Fotokopi erakaran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
	Barany sa Pemerintah. Pada Lampiran III huruf C angka 2 butir (2) un
	diberi tan (1 P 18;
	20 Passapi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Presiden Nomor 70 Tentang Presiden Nomor 70 Tentang Presiden Nomor 70 Tentang Presiden Nomor 70 Tenta
	Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tenhap Sengadaan
Kamak	Barang/ Jasa Pemerintahdiberi tanda P-29,
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	30, Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2019, errrang Perubahan
~ <b>?</b> }`	Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 3 John 2010 tentang
200	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pao Panil 93 ayat (1) dan ayat
11	(1a)
10°	31. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerang mum dan Perumahan Rakyat
To	Republik Indonesia Nomor 29/01 2016 tentang Pedoman Analisis
	Harga Satuan Pekerjaan Pekerjaan Umumdiberi tanda P-31;
*	32. Fotokopi SNI 03-4430-30-3 andar Nasional Indonesia Metode Pengujian Elemen Struktur Baton Dingan Alat Palu Beton Tipe N Dan NR. ICS 91.080.40 Badan (ta) srisasi Nasional
	Elemen Struktur Baton Dingan Alat Palu Beton Tipe N Dan NR, ICS
	91.080.40 Badan (ta) risasi Nasionaldiberi tanda P-32;
	33. Fotokopi Couldin eric at Kalibrasidiberi tanda P-33;
	34. Dokumen Ayo Vermukaan Rigid Betondiberi tanda P-34;
	35. Fotologi Cian Realisasi dan Biaya Kreditdiberi tanda P
	36 For you aedah Teknis Kalibrasidiberi tang
	3 Cankopi Surat Keterangan Bank Jateng Cabang Swit Nomor:
22	1509/ADK.02/035/2019 tanggal 17 Mei 2019diberi ta da P-37;
	88. Fotokopi Gambar Denah Situasi Sloof tiap 5m
0	39. Fotokopi Tanda Tangan/Paral AGUS BUDI R Val Rina Marga DPU
70	Kabupaten Tegal sebagai bukti tanda tanga laminan Pelaksanaan
4.	Peningkatan Jalan RP, Surosodiberi tanda P-39;
. A.	40. Dokumen Video Rigid Beton yang telah Aur p Aspal Sandsheet (Video
, Karna	diambil Tanggal 25 Mei 2019)diberi tanda P-40;
	41. Dokumen Video Rigid Beton yang to ciri wik (Video diambil Tanggal 25 Mei
	2019)diberi tanda P-41;
	42. Fotokopi Surat Kepala Bidan Rina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor :
	016/Tes.HT/XII/2015 at gal 28 Desember 2015, yang tidak ditandatangani
	oleh MT. SETYOP QI. 1.Engdiberi tanda P-42;
	Har mån 34 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN SI
	42. Fotokopi Surat Kepala Bidan Rina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor: 016/Tes.HT/XII/2015 Anngal 28 Desember 2015, yang tidak ditandatangani oleh MT. SETYON DI. 11.Engdiberi tanda P-42;  Harpan 34 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN St
	A
Former	AND



Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul\*) PIK 43. Dokumen Foto 09 eran 2015, sepanjang 194,25 m pada saat uizet Bumijawa Tahun Ar 3 September 2015..... lapangan tang 44. Dokumen 2015. Bumijawa Tahun Anggaran 2015, sepanjang 53,10 m dengan lebar 3 m. nh dimanfaatkan Pada tanggal 2 Februari 2019 dalam kondisi diberi tanda P-46; oleh masyarakat pengguna jalan..... 47. Dokumen Foto tanggal 30 Oktober 2015 2015, 9 November 2015 dan 14 Novemb 48. Dokumen Foto Kegiatan Penguk Yang Dilaksanaka yang didalamnya terdapat kolom - kolom 49. Fotokopi Contoh Buk Nama/Instansi, Kedudukan Dalam Pekerjaan, yaitu kolom No, Hau seputar Talud yang ...diberi tanda P-54; bukti surat dari Penggugat aian bukti-bukti a quo dengan oembanding dan terhadap bukti nggugat melalui Kuasa Hukumnya P-1 s/d P-54 yang diajuka P-2, bukti P-13, bukti P-21 s/d P-30, bukti Pdipersidangan hanya bukti P-1 si 34 s/d P-35, bukti P-37, ak P-39, bukti P-49,yang dapat diperlihatkan aslinya

/d P-12, bukti P-14 s/d P-20, bukti P-31 s/d P-

Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN 5



## Direktori Putusan Mahkamangung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

33, bukti P-36, bukti P-36, lukti P-42 hanya dapat diperlihatkan fotokopi nya sebagai pembanding, se ngkan terhadap bukti P-40 s/d P-41 adalah bukti video, serta bukti F-3 s/d P-48, Bukti P-50 s/d P-54 adalah print foto, dan terhadap seluruh buku 3 rat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara a quo:

Menimbang bahwa, sebagaimana surat permohonan yang (aja on leh kabugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Mei 2019), og pada okoknya agar dapat memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat V dapat menghadirkan surat asli yang dipegang oleh Tergugat dan Turut Tergugat V atas fotokopi bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat.

Menimbang bahwa atas permohonan dari inggugat maka Tergugat dan Turut Tergugat V mengakui bahwa terka pen injukkan bukti surat dari angka 1 sampai dengan angka 5, angka 7 mpai dengan angka 12 yang diajukan oleh Penggugat tersebut sama ngka 1 yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat V, dan teruntuk bukti sura ngka 6 yang disebutkan dalam Surat permohonan, Tergugat dan un pergugat V menyatakan tidak pernah menerima dokumen tersebat arena pihak Penggugat tidak pernah menyerahkan saat pemeriksaan pekerjaan;

Menimbang (hv) terhadap surat permohonan Penggugat tersebut diatas dan terha ap pan supan dari Tergugat dan Turut Tergugat V tersebut diatas untuk sengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Le hibang bahwa, dipersidangan Penggugat melalui Ka Hika mya Inengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar Nyekangaknya tersibut di depan persidangan dan untuk selengkapnya sebagaiman termuat Jalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menala sekan sebagai herikut

### 1. SAKSI AKHMAD JAZULI BIN HADI ANWAN

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada polaknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pengguran Tergugat, Turut Tergugat I, Turut
Tergugat II, Turut Tergugat III, Froh Ergugat IV, dan Turut tergugat V,
tidak ada hubungan kelan abangan Penggugat dan Tergugat serta
Para Turut Tergugat, ada puangan pekerjaan dengan Penggugat;

Hampan 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN S

to hampious de austriales ou sen person de austriales ou Agang Rhawais Halam



## Direktori Putusan Mahkamat Ayung Republik Indonesia

- Bahwa tugas Saksi Ingamberikan oleh kontraktor CV. Raffi Persada adalah memonitora kondisi di lapangan, sejauh mana pekerjaan yang dilakukan oleh elaksana;
- Bahwa peke an alan yang dilakukan oleh kontraktor sepanjang 184 m, lebat 3. dengan ketebalan 0,25m;
- Botwa Saksi berada di daerah pengerjaan jalan dalam satu mine upusa aya sampai tiga kali untuk mengecek sampai dimana pengerjaan (ya) an dibilit dengan laporan pengerjaan jalan;
- Bahwa Saksi belum pernah diberikan peringatan atau Niuk maupun perintah untuk memberhentikan pekerjaan semegtadi oleh Saksi Teguh Sarwono bin Slamet Parto selaku pengawa nutungan dari Dinas Pekerjaan Umum selama pekerjaan projek pembangunan jalan berlangsung;
- Bahwa PPK atau pengawas lapangan takim pelaksanaan pekerjaan tidak pernah memberitahukan ada sebagai mutu;
- Bahwa terdapat tambahan negoti in kepada Penggugat dan dilakukan perubahan nilai kontra yan di enambahan adendum kontrak;
- Bahwa yang mena yan, ani adendum tersebut adalah pengawas lapangan, Kepala UPTD selaku koordinator Pengawas dan Tergugat;
- Bahwa pada har pemeriksaan setempat Saksi mengetahui Spot 1
  panjangna 3 meer, spot 2 lupa, spot 3 panjangnya 30,5 meter dan
  spot 4 km/mgnya lupa dan berdasarkan adendum panjangnya 184
  meer pada waktu pemeriksaan setempat ± 203 meter;
- Na Saksi tahu buku direksi ada dilapangan dan tahu kolor ka akti direksi seperti yang ada dalam Bukti P-49 yang dipakha kan oleh Hakim Ketua;
- Bahwa Saksi tahu buku direksi setelah pekerjaan si diserahkan oleh pelaksana ke kantor bersama laporan ana mingguan dan bulanan, lalu diserahkan ke kantor PU sama maminta pemeriksaan pekerjaan 100 %;
- Bahwa pada saat Uitzet lapangan da mas PU pada tanggal 23 September 2015 yang mengikuti Tze ladalah pak Nuh, pak Nopendi, pengawas lapangan pak Tenuh (AraAb ur dan pak Tanun);
- Bahwa Surat Perintah (ul) Kerja (SPMK) tanggal 1 September 2015 tetapi saksi tidak mengetah kenapa Uizet dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015 oran ergugat;

Harman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.St

Consumer
Argunderson Markumen Ayung Regulate
pelaksantan Angur penadian Aunum picum
Coson ba Ando penantan manusa

Wallak

nin urtid saidi mencuntundan edirmasi painny livo dian alunah sebagia tuentoa konsimian Mohamusin Aguny urtid p Tira malah dinumpankan troad permanahan sehina sehan bugan akunsu dun kahasanan informasi pang kami angam in Seminah pada sahu se alah edirmasi pang seharuning adar samun basan tersedia maka kang segera kebung 2 maken d Seminah pada sahu se alah edirmasi pang seharuning adar samun basan tersedia maka kang segera kebung 2 maken di

An own Aging Ri messio Halarnan 37



## Direktori Putusan Mahkamatagung Republik Indonesia

- Bahwa pelaksan an behsarjaan baru dapat dilakukan setelah Uizet karena rekanan yog sudah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) belua bisa melaksanakan pekerjaan kalau belum dilakukan uitzet, karen yak alan kurang tahu lokasi pekerjaan dimana;
  - Bahwa Saks tidak mengetahui tentang uang muka tetapi sepengetahuan Saksi yang muka diminta/diambil sebelum pekerjaan dilakseyah n, Sahu Saksi untuk pekerjaan di DPU Kabupaten Tegal itu uang in ka ko orkan setelah pekerjaan mencapai progres 50 %, rong untuk pekerjaan ini perusahaan tidak mengambil uang muka;
- Bahwa Saksi tahu foto kegiatan opname pekerjaan atau pengukurar ulang setelah selesai pekerjaan seperti dalam Ruka Sufat P-48, dalam foto ada Saksi, saudara Nurdiansyah dan penguwa Japangan;
- Bahwa Saksi tahu lembar kerja pengujia betan Bukti P-48 yang Hakim Ketua perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi yang mengambil laman erja tersebut dari bapak Arif dan bapak Arif yang menyerahkan sakrif dan mengatakan "ini baru saya tanda tangani yang laja yalu tanda tangan, mau koordinasi dulu";
- Bahwa Saksi meng (enam) segmen yang dimaksud Dinas Pekerjaan Umum suoran menyampaikan kepada pimpinan terkait kekurangan pala dienam) segmen. Retak pada 6 (enam) segmen yang dimaksuda da h reak rambut dan pecah pada pengerjaan talud;
- Bahwa enseritahuan 6 (enam) segmen yang ditolak oleh Dinas Proeris Umum pada saat pemeriksaan akhir Desember 2015. T
   Saan bahan waktu untuk pemeliharaan;
- hwa pekerjaan jalan tersebut belum dibayar;
- Bahwa terdapat orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan 5 (IN)a) orang dari PPHP yang datang ke pekerjaan jalan tersebut
- Bahwa tim PPHP melakukan pengukuran panjang, bar dan ketebalan jalan proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengajukan surat permebatan pemeriksaan proyek pembangunan jalan di desa Pagerkasih sohda Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 2 Desember 2015 S.D. ying menerima adalah Saudara Agus Budi:
- Bahwa rentang ant a urai permohonan pemeriksaan proyek pembangunan jalan disah aikan tanggal 2 Desember 2015 kemudian pemeriksaan baru disah aikan tanggal 26 Desember 2015 karena Dinas

Hampan 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN St

Doctamer

politations fraging personal in Planting Station (In the 1997) of the Contract and the product in Station produces the Contract and the Contra



rikan jawaban pada tanggal 25 Desember 2015;

ah mendapatkan hasil uji lahoratorium dari DPU Bahwa Sak

nwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan o kan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap liajukan dalam perkara a quo bersama-sama dal

## SAKSI NURDIANSYAH BIN HANAFI,

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoko

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergina dan Turut tergugat V. ugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga denga an dengan Penggugat; Para Turut Tergugat, ada hubungar
- an oleh kontraktor CV. Raffi Persada ngan, sejauh mana pekerjaan yang
- ang dilakukan oleh kontraktor sepanjang 184 m,
- daerah pengerjaan jalan dalam satu minggu bisa di untuk mengecek sampai dimana pengerjaannya dar
- Sarwono bin Slamet Parto selaku pengawas angunan jalan Pekerjaan Umum selama pekerjaan
- anaan pekerjaan Bahwa PPK atau pengawas lapangan tidak pernah membentahukan adanya cas
- enggugat dan dilakukan Bahwa terdapat tambahan pengerjaan
- tersebut adalah pengawas
- Bahwa pada saat pe setempat Saksi mengetahui Spot 1 panjangnya 50 meta spot 2 lupa, spot 3 panjangnya 30,5 meter dan

Indone



## Direktori Putusan Mahkama Jung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

spot 4 panjangny 75 lup, dan berdasarkan adendum panjangnya 184 meter dan pada wax 1 pemeriksaan setempat ± 203 meter;

- Bahwa Saksishhu buku direksi ada dilapangan dan tahu kolom-kolom buku direksi edali yang ada dalam Bukti P-49 yang diperlihatkan oleh Hakim tetuk.
- Bibwi Saksi tahu buku direksi setelah pekerjaan selesai diselah un seh pelaksana ke kantor bersama laporan harian, minggulin an dihan, lalu kita serahkan ke kantor PU untuk meminta, en eriksaan pekerjaan 100 % (seratus persen);
- Bahwa pada saat Uizet lapangan dari dinas PV pada tanggal 23 September 2015 yang mengikuti uitzet adalah panguni, pak Nopendi, pengawas lapangan pak Teguh, pak Abdur dari ak anuri;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPA ) tanggal 1 September 2015 tetapi saksi tidak mengetahu kenapa Juan oraksanakan pada tanggal 23 September 2015 oleh Tergugat;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan karu dapat dilakukan setelah Uizet karena rekanan yang sukat herferima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) belum bisa setas anakan pekerjaan kalau belum dilakukan uitzet, karena rekanan karang tahu lokasi pekerjaan dimana;
- Bahwa Saksi t k angetahui tentang uang muka tetapi sepengetahuan Saksi uang suka diminta/diambil sebelum pekerjaan dilaksanakan, setahu ks untuk pekerjaan di DPU Kabupaten Tegal itu uang muka dia ya setelah pekerjaan mencapai progres 50 %, dan untuk
  - ahwa Saksi tahu foto kegiatan opname pekerjaan ata, pa gukeran ulang setelah selesai pekerjaan seperti dalam Bukti Surat P. S. dalam foto ada Saksi, saudara Ahmda Jazuli dan pengawas S. San;
- Bahwa Saksi tahu lembar kerja pengujian betok 8uk 1948 yang Hakim Ketua perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) serina yang dimaksud Dinas Pekerjaan Umum sudah menyempahan kepada pimpinan terkait kekurangan pada 6 (enam) segmet Rojak pada 6 (enam) segmen yang dimaksud adalah retak rambut (a) pek h pada pengerjaan talud;
- Bahwa pemberitahuak (5 boain) segmen yang ditolak oleh Dinas Pekerjaan Umum pada sa pemeriksaan akhir Desember 2015. Tidak ada tambahan wakan yauk pemeliharaan;
- Bahwa pekerja a sebut belum dibayar;

Ho gán 40 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN S

Druckmer Facundente

ayurkan Mahama Aying Myatin Ross of the insured seaso mecanicipas administration for the administration between Ayur grants of Insurance Angular American American Insured (and in the composate page permissions and in the design of the administration page of the season of the composate page of the season of the season of the composate page of the season of nus ham pertadi dan watu krwiktu yan Agung Ki melasa Malanma

122



- nas Pekerjaan Umum dan 5 (lima) orang Bahwa terdapat og ke pekerjaan jalan tersebut; dan PPHP yang d
- melakukan pengukuran panjang, lebar dan ketebalan igunan tersebut;
- nengajukan surat permohonan pemeriksaan proye jalan di desa Sumbaga-Carul kepada Dinas Pe pada tanggal 2 Desember 2015 dan yang menerima ara Agus Budi;
- Bahwa rentang antara surat permohonan pem pembangunan jalan disampaikan tanggal 2 Desember 2015 kemudian 1015 karena Dinas pemeriksaan baru dilakukan tanggal 26 Des anggal 25 Desember Pekerjaan Umum baru memberikan jawaban
- uji laboratorium dari DPU Bahwa Saksi tidak pernah mendapa Bina Program;

ngan saksi yang dihadirkan oleh Menimbang, bahwa terhada Tergugat V menyatakan akan Penggugat tersebut nga terhadap alat bukti surat yang diajukan menanggapi keterangan s ıma dalam kesimpulan; dalam perkara a quo be

guna menguatkan dalil jawabannya dalam perkara nenyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Keputusan Bupati Tegal nomor 157 tahun 2015 tentan uasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang engeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Um
- otokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Ungum selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/03.1/l/2015 Penunjukan iaan Umum Kab. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas .. diberi tanda T-2; Tegal tahun 2015 ..
- an Umum Kab, Tegal 3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Panitia Penerima Hasil Nomor 05/453/IV/2015 tentang Penun a pada Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan di Lingkungan Bidang Bin Kab. Tegal Kegiatan Tahun Angga ..... diberi tanda T-3;
- Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal 4. Fotokopi Surat Keputus ndone ng Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Nomor 050/547.1/VI/2015 te ingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Pengawas Lapanga



- pala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal 5. Fotokopi Surat Ke tenlang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis an Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas . Tegal Kegiatan Tahun 2015 ...... diberi tanda T-5; usan Bupati Tegal Nomor 984 tahun 2014 Pada Satuan Kerja Pengguna Anggaran Lingkungan otokopi Surat Perjanjian / Kontrak untuk melaksanakan Limijawa Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Anggaran 2015, Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa tember 2015 yang nomor 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 tangga ....diberi tanda T-7; ditandatangani Penggugat dan Tergugat
  - Fotokopi dari Foto Dokumentasi :
  - 21 Maret 2016 Kondisi Tahun 2016, foto dokument
  - ggal 12 Mei 2018 diberi tanda T-8; - Kondisi Tahun 2018,foto dokun
  - Fotokopi Hasil Hammer
  - Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman 10. Fotokopi Peraturan Bu Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Pelaksanaan Anggaran ...diberi tanda T-10;
  - san Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal 11. Fotokopi Su 015 tentang Penunjukkan Tim Teknis Pengelola aboratorium Bahan dan Material Dinas Pekerjaan Umum
  - Kepala Bidang Surat Perintah 00/02.8.7//SP/2015 tentang perintah kepada ANGGER DW DPU Kab. selaku Pekerja Harian Lepas di Bidang Bina eri tanda T-12;
  - Program nomor Surat Perintah Kepala DWI PRASETYO, SE, 800/02.8.5/I/SP/2015 tentang perintah kepad na Program DPU Kab. selaku Pekerja Harian Lepas di Bu .....diberi tanda T-13; Tegal.....
  - Lapangan 14. Fotokopi Lampiran 26 Desember 2015...diberi tanda T-14; 050/SC/Lamp.BAP/XII/20
  - ksaan Pekerjaan Prestasi Fisik Pekerjaan 15. Fotokopi Berita Acara Pen DA Nomor 050/SC/BAPPF/XII/2015 Tanggal 26 100% CV. RAFFI P diberi tanda T-15;



- nomor 050/22/SC/BB/XII/2015 tanggal 30 16. Fotokopi Surat Pejal Pemutusan Kontrak.....
- lokumentasi:
- dokumentasi tanggal 21 Maret 2016 - Kondisi Tahu
- foto dokumentasi tanggal 12 Mei 2018 diberi tanda T-1
- ituran Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahu erubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor S ntang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- otokopi Surat Kepolisian Resor Tegal kepada Tergugat. Rahardjo, ST, MT, MA Nomor B/300/III/2016/Res tange gal 21 Maret Perihal Permintaan keterangan dan diberi tanda T-20;

tor pi bukti-bukti surat dari Menimbang bahwa terhadap seluruh sesuaian bukti-bukti a quo Tergugat di atas, Majelis Hakim telah memer a sebagai pembanding dan dengan aslinya maupun dengan for -20 yang diajukan oleh Tergugat terhadap bukti T-1 s/d bukti Tdan T-17 yang dapat diperlihatkan dipersidangan hanya bukti ▶1 s/d T-5, T-7, T-9, T-11 s/d T-16, T-18 dan aslinya sedangkan terhada T-20 hanya dapat diperbatkan otokopi nya sebagai pembanding dan terhadap telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga seluruh bukti surat te seb alat bukti surat yang sah dalam perkara a quo; dapat diperguna

bahwa guna menguatkan dalil jawabannya dalam perkara it Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya bukti-bukti surat sebagai berikut, untuk Turut Tergugat

- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal nomor 157 tahun 20 Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Peng Barang dan n Umum Kab. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas diberi tanda TT.I-1; Tegal tahun 2015 ..
- an Umum Kab. Tegal 2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas 2015 tentang Penunjukan selaku Pengguna Anggaran Nomor 0500 ad Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .....diberi tanda TT.I-2; Tegal tahun 2015..
- Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal 3. Fotokopi Surat Keputus Indone ng Penunjukan Panitia Penerima Hasil Nomor 05/453/IV/2015 te Pekerjaan di Lingkur ian Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum ..... diberi tanda TT.I-3;



## Direktori Putusan Mahkama Yung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kesarti an Lepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 050/547.1/V/. 15 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapasan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Telah Apiatan Tahun Anggaran 2015 ......diberi tanda TT.I-4;
- Fotokopi Nura Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal Noncur & 0/03.2/i2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tellus Keantan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) par LD ps Noncur LD ps Nonc
- 7. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 5: Jahr 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan in Belanja Daerah Tahun 2015......diberi tanda TT.I-10;

Menimbang bahwa terhadap sek wi fotokopi bukti-bukti surat dari Turut Tergugat I di atas, Majelis Hara terbu herheriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya maupun sagar fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap bukti TT.I-1 s/d bukti TT.I-6 dan TT.I-10 yang diajukan oleh Turut Tergugat I dipersida bar ayanya bukti TT.I-6 dan bukti TT.I-10 yang dapat diperlihatkan asli yang dayat terhadap bukti TT.I-1 s/d TT.I-5 hanya dapat diperlihatkan lengkopinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut Nahania dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai ula sukti surat yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya kelak perkara a doo maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuassaya telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut, untuk Turut A. a. aat II sebagai

Ha wan 44 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt. G/2019/PN S

Reparational Makestell Aprel Republic palational Regio peralitati Astronomous Course for Antis Perfection find alto a and the service service continues orderines painty has den electral behaps bentish kreatmen blatte ente Ajung ortha and for the menh dimenymental begat permissional testes breat delegat selvati dan besentiale orderines yearly kern selvan. It and the service or the service and permissional service parts and the service bentish, man delegation selvation of the service or the ser

on Aging At models Half



- ala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal 3. Fotokopi Surat Ke tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil ungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum nun Anggaran 2015 ...... diberi tanda TT.II-3;
- putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. 7.1/VI/2015 tentang Penunjukkan Koordinator Penga Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas F Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 ... otokopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan U Nomor 050/03.2/I2015 tentang Penunjukkan Pelaba Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan K diberi tanda TT.II-5; Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun 20
- tahun 2014 tentang Fotokopi Keputusan Bupati Tegal Norh Satuan Kerja Perangkat Penetapan Pengguna Anggaran Kabupaten Tegal Tahun Lingkungan ..... diberi tanda TT.II-6;
- 55 Tahun 2014 tentang Pedoman 7. Fotokopi Peraturan Buga Belanja Daerah Tahun Pelaksanaan Anggar diberi tanda TT.II-10;

erhadap seluruh fotokopi bukti-bukti surat dari Turut Menimbang b hw akim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo hupun dengan fotokopi nya sebagai pembanding dal T.II-1 s/d bukti TT.II-6 dan TT.II-10 yang diajukan oleh persidangan hanya bukti TT.II-6 dan bukti TT.II-10 ya aslinya sedangkan terhadap bukti TT.II-1 s/d TT.II-5 ihatkan fotokopi nya sebagai pembanding dan terhadap sehuh bukti urat tersebut telah pula dibubuhi materai secukuan ungga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam

nya dalam perkara Menimbang, bahwa guna menguatkan da kti-bukti surat sebagai a quo maka Turut Tergugat V telah menyerah berikut:

- omor 157 tahun 2015 tentang 1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ta Kuasa Pengguna Barang dan Penetapan Kuasa Penggu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bendahara Pengeluaran .....diberi tanda TT.V-1; Tegal tahun 2015
- ato, Tegal

  osul/03.1/l/2015 tentang Penunjukan

  145 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN St

  oling her dar acural lachage duritue superioral Multiamer Agurus

  trends forded diregar aburen ogal serentus and 2. Fotokopi Surat Kep tus



1.5	Pejabat Pembuat (PK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.
	Pejabat Pembuat (PK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal tahun 2015diberi tanda TT.V-2;  3. Fotokopi Surat eputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Nomor 05/453-0-2)15 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil
	3. Fotokopi Surat Sputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal
	Pekerjaan Vi Lingkungan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum
	Kab Yey Kegiatan Tahun Anggaran 2015 diberi tanda XV
	4. On opi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ka
Kamak	050/547.1/VI/2015 tentang Penunjukkan Koordinator Pengayas dan
	Pengawas Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga Duas Pekerjaan
	Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 beri tarda TT.V-4;
	5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekeryan Umum Kab. Tegal
	Nomor 050/03.2/12015 tentang Penunjukkan Paba Pelaksana Teknis
	Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausaha. (Ku angan (PPK) pada Dinas
	Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahib 2015diberi tanda TT.V-5:
1.0	6. Fotokopi Keputusan Bupati Tegarah ada Satuan Kerja Perangkat
4	Penetapan Pengguna Anggara ada Satuan Kerja Perangkat  Daerah Di Lingkuna ederintah Kabupaten Tegal Tahun
<b>,</b> •	diber tanda TT V-6
	7. Fotokopi dari Foto Dokume Hasi
	Kondisi Tahun 20 6, 1 dokumentasi tanggal 21 Maret 2016
	- Kondisi Tahu 28 9, o dokumentasi tanggal 12 Mei 2018
	8. Fotokopi Prisi trammer Test
	9. Fototop Jaturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedo
	Pel an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	diben regis (T. > 10)
	10, Fotokopi Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan No. 050/SC/N-np.BAP/
•	
6	11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Neshu Fisik Pekerjaan
,1Kama	100% CV. RAFFI PERSADA Nomor 050/S6 V A Wil/2015 Tanggal 26
	Desember 2015diberi tanda TT.V-15;
	12. Softcopy dari foto dokumentasi:diberi tanda TT.V-17;
	- Kondisi Tahun 2016, foto dokumentask ord al 21 Maret 2016;
	- Kondisi Tahun 2018,foto dokumen (**) no al 12 Mei 2018;
	13. Fotokopi Peraturan Presider Jonet 70 Tahun 2012 tentang perubahan
	kedud alas Pelalulah Plesid Holling St. Harish 2010 Italian g
	Barang/Jasa Pemeri andiberi tanda TT.V-19,
	AS A SAD A CAS Display Constant Report STAR C/2019/EN SA
	Hillsolin 46 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 Pdt G/2019/FN S
	0
	D2 14
	, N
Experience Malescope Spring No. productional Sugar production Region	gist I to the made water and considerable official painty for the sound obtained force southern blompared force with the contract of the contr
(might had blook representative statistics)	Halaman 46



Tegal kepada Turut Tergugat V, Lasam ST 14. Fotokopi Surat Kep eskrim tanggal 10 Maret 2016 tentang Permintaan

terhadap seluruh fotokopi bukti-bukti surat dari Turut bukti TT.V-6, TT.V-8, TT.V-10, TT.V-17, perlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti TT.V-1 14 s/d TT.V-15, dan TT.V-19 hanya dapat diperlihatia telah pula dibubuhi pembanding dan terhadap seluruh bukti surat te agai alat bukti surat yang materai secukupnya sehingga dapat dipergun sah dalam perkara a quo;

gugat dan Turut Tergugat V Menimbang, bahwa dipersida saksi dalam perkara a quo yaitu menggunakan haknya untuk mer idengar keterangannya tersebut di ada sebanyak 3 (tiga) oran dengkapnya sebagaimana termuat dalam depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Berita Acara Sidang (BA

#### 1. KARDI BIN

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- inas di Dinas Perkimtaru Kab. Tegal sejak Januari 2017,
- si adalah salah satu yang ada di Bukti T-11 sebagai Sekr (an teknis pengelolaan laborat dan pada saat ini me kepala Seksi Survey dan Penelitian Bidang Bina Program
- ngaspalan jalan Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada pekerjaal sumbaga-carul;
- andatangan yang Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti T-9, b Beton Dengan Alat ada di Bukti T-9 berupa Hasil Pemeriksa Hammer adalah tandatangan saksi;
- iai dengan SK dan tupoksi Bahwa saksi sudah melaksanakan saksi;
- an pengujian hammer test yaitu Bahwa Saksi menerangka kukan 10-20 tembakan di satu titik: dengan media yang akan d
- memang tidak te

129



## Direktori Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium itu sau ko lats... disitu ada pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan m pendukung namun dalam prakteknya operasi di lapangan oleh pendukung disitu ada nama-nama dan Saksi tidak ke lokasi untuk harah. Saksi hanya menerima atau hanya memperoleh dokumen ana disampaikan oleh tim pendukung;

 Bah ya Siksi yakin jika sudah dilakukan pengujian ketika tim penguji alau nin jentiukung sudah tanda tangan,karena kalau semua belu ta da tanga maka belum dianggap lengkap;

Bahwa selain tanda tangan dari tim penguji dan penduluk terdapa persyaratan lain yang disyaratkan untuk melakukan perhitungan, yaitu permohonan dari rekanan dan persetujuan pengakas.

- Bahwa berdasarkan SOP untuk permohonan an mer test, kemudian dilakukan uji barang sampel yang diketahu, leh engawas lapangan, serta harus ada persetujuan pengawas lapangan.
- Bahwa jika hasil pengujian hamme saak memenuhi angka 27, maka tidak memenuhi nilai mutu K.250 kg.
- Bahwa Saksi menerangi pi. perbedaan Bukti P-16 dengan Bukti P-8 adalah Bukti P-8 meru kan Engujian beton uji sampel dengan selinder, sedangkan Bukti P-16 untok hammer tes dan kalau tidak ada permohonan saksi tidak melak kan engujian Hammer Test;
- Bahwa kepa a kecaperlihatkan Bukti P-8, saksi menerangkan bahwa tanda tang a la Arief Hidayat yang ada di Bukti P-8 dan Bukti P-16 adalah sam an singan M. Arief Hidayat;
- Bal was ksi tidak tahu, kekuatan beton K99,92 kg/cm2 setelah bosen Kan 5,5 bulan dan sering dilalui kendaraan, akan seperti ap.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-16, dan saksi menangkan bahwa Saksi menandatangani Pemeriksaan Muta dengan Alat Hammer di lapangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tim teknis mendi wenangan melakukan pengujian beton di lapangan berdasarkan SK (a) PU;
- Bahwa Saksi mengetahui pendidikan terahui sdr. Angger Sarjana Teknik Elektro;
- Bahwa saksi sudah pernah melih perihit kalibrasi;
- Bahwa seingat saksi DPU (up 4-2 (dua) alat hammer;
- Bahwa saksi tidak tahu pada sat pengujian titik nolnya dimana;
- Bahwa kepada saksinin dihatkan Bukti T-9 yang sama dengan Bukti P-16
   Lembar Kedua (a. d) kali tembakan harusnya ke bawah tapi ini

Ha man 48 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN St

Sociemen

repondence Mathamish Agung Risouchis (III) into unduk sebas mencerumkan eriforesep politig ans dhei aktivat berbage beneuk konsisten Mathamish Agung unduk semelakannan kinga penadan Alamah dalam Fili Trind, Imani intonsiyandan sepap pemasaraha tahna kinda dengah alkesta dala aktivitansi eriforesep pelaj kara bigi in Dalam bid Adas membadan casarah (IIII) intonsi intonsi pelaj kara bigi intonsi pelaj kara bigi intonsi ada serana benembadan sebas bigi intonsi pelaj kara bigi intonsi pelaj kara bigi intonsi ada serana benembadan casarah sepap sesarah benemba tria arentgaransi dan asuntakalas nasi keni perbaki dan waktu keresa



an bahwa DPU memiliki aplikasi memang kesamping dan Sak sepengetahuan saksi sama di rata-rata ke bawah ya akan sama;

- nmer setiap tahun di kalibrasi;
- ung yang ke lapangan sdr. Darkoni dan sdr. Angger dar dari latar belakang pendidikan teknik sipil, kare asuk ke Laborat baik yang PNS maupun yang non PNS di Balai Pengujian dan informasi Konflik di Prop. Bahwa Saksi mengetahu bagi petugas pengujian y tidak tahu apakah ada sertifikatnya, sedangkan untuk yang non PNS sak sertifikatnya atau tidak;
- Penguji Beton; Bahwa saksi lupa, apakah sdr.Darkoni memiliki
- Bahwa Saksi megetahui pekerjaan itu beli
- al 27 Desember 2015 ada Bahwa saksi tidak tahu sampai deng pengujian beton karakteristik deng
- K99,92 karena seharusnya K250 Bahwa jalan tersebut akan n P-25, Bukti P-41 dan Bukti P-50 dan kepada saksi dipe r meskipun telah berumur 3 tahun 8,5 bulan
- teknis sesuai SK Kadis PU yaitu Bukti T-11 ar Kerja seperti dalam Bukti P-8, bukan di dalam nmer Tes seperti dalam Buktı P-16;
- beton dihitung setelah beton digelar dan umur kon telah dikerjakan;
- iperlihatkan kepada saksi Bukti P-8 dan Bukti P eduanya Saksi menerangkan harus ada permohonan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saks Tergugat maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukum ga terhadap alat bukti menyatakan akan menanggapi keterangan Sak ama dalam kesimpulan; surat yang diajukan dalam perkara a quo b

### 2. BAYU SUKOCO BIN SUHARD

Memberikan keterangan dibay ada pokoknya sebagai berikut:

indone elah beton digelar dan umur konstruksi Bahwa umur beton dihitu dihitung setelah dike

Halaman 49

131



- sebagai bendahara pengeluaran DPU Bahwa Saksi di Kab. Tegal;
- tahun 2015 ada pekerjaan pengaspalan jalan Bahwa saksi nijawa dan belum ada pembayaran untuk pekerjaan sumbaga carul hingga sekarang dikarenakan rekai mengajukan uang muka atau termin;
- ecara prinsip pengajuan pembayaran diajukan oleh
  - ahwa PPK memintakan pembayaran melalui kami;
    - ati tentang Bahwa aturan persyaratan pembayaran ada di parayran bi pembayaran oleh pengelolaan APBD, yang utamanya adalah berita ran-lampiran teknis kedua belah pihak yang berkontrak, kemud ndatangani oleh PPK. mengenai penyelesaian pekerjaan, Penyedia dan PPHP;
- ajuan uang muka dilakukan Bahwa pembayaran dengan melaksanakan pekerjaan; setelah kontrak ditandatangan
- telah pekerjaan selesai 100 % baru da pembayaran termyn dan tidak ada uang ada pembayaran, bera muka;
- sanya di DPU Kab. Tegal pekerjaan dengan nilai Bahwa setahu sa juta rupiah, dibayarkan dengan cara sekaligus. di atas 200 juta rupiah diberi kesempatan pengan pembayaran dengan termin;
- pekerjaan sumbaga carul tepatnya saksi tidak tahu, t
- Bahwa pengalaman saksi ketika jangka waktu pelaksanaan erjaan yang sudah habis, pekerjaan belum selesai diputus kon sudah dikerjakan dibayar;
- pekerjaan sudah Bahwa saksi tidak pernah punya pengala selesai dilakukan pemutusan kontrak;
- peraturan bupati, setelah Bahwa setahu saksi format-format ya emda memang ada perubahan. dikonsultasikan dengan bagian keual bupati karena perubahan-Namun tidak dituangkan ra non formal; perubahan format tersebu
- Bahwa saksi tidak tahu meng pai denda akibat keterlambatan pembayaran;

SO dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN S



# Direktori Putusan Mahkama Jung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara surat pe anjum kontrak dengan SPMK, yang keluar lebih dahulu surat perjanjia. Kontrak:
- Bahwa saksi tida tahu isi kontrak;
- Bahwa yang mage arkan surat perintah membayar adalah kepala dinas, dan saksi anomemeriksa berkas itu;
- Bahna pikerjaan tersebut tidak sampai pemeliharaan karena bekin den sayaran sama sekali;
  - b. Au selama saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran, s. ksrudak tahu permasalahan di lapangan;
- Bahwa biasanya permasalahan waktu yang terlalu meret, seperti di tahun 2015 ada beberapa paket yang memang tidak terlaya. Saripai akhir tahun karena pengajuannya memang sudah dilengkapi koli aket-paket pekerjaan tersebut di tahun berikutnya di tahun 2016 a ali payar;
- Bahwa ada beberapa paket pekerjaan anun 2015 yang pengajuan pembayarannya di tahun 2016.

Menimbang, bahwa terhadan kerangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maka Penggugat merujuk dala Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengan dasa Hukumnya serta Turut Tergugat V menyatakan akan menanggap keterangan Saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan dilan Perkara a quo bersama-sama dalam kesimpulan;

## 3. TEGULIS RWOND BIN SLAMET PARTO

Memberikan cet angan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Barwar aksi sebagai pengawas lapangan pekerjaan pengaspalan alah ahbar pandi
- Bahwa saksi lupa total panjangnya berapa karena pekerjaan span span tidak jadi satu;
- Bahwa untuk pekerjaan talud panjang kurang lebih 21 ya 20 mater, tetapi saksi lupa tinggi talud;
- Bahwa menurut RAB pekerjaan pengaspalan (a.g.) ton dengan nilai mutu beton K.250 kg/cm²;
- Bahwa saksi sering ke lapangan dan kacu ke lapangan pernah bertemu dengan orang-orang penggugat
   Cribberikan arahan-arahan kepada orang-orang penggugat;
- Bahwa seingat saksi araha araha diberikan kepada pekerja dan utusan dari penyedia jasa;

Ha man 51 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SX

Kaganteram Sahaamah Agung Heputin pelaksanaan fungu peradian Mamun dalu Calum tul Anta punumakan inakanan a

an in the acid mencamentae vitermaa poing ker dan akrat sologio bonka kommen Norkuman Agong untu pin en in tanagariaan dan akuntabbika ken in ilang makin dimengankan argad pemasaiahan tetna ketad dengan akrasi dan kerotanan vitermaal yang kam asam in in men ayam peda akan so akun atoman yang soharunya ada, naman balam terada, maka harap sepera hubung in annam akrang Ri makin. Haktan



- pekerjaan penggugat bersama dengan Bahwa saksi perr
- rjaan talud sebelum diperiksa pekerjaan masih ada italud dengan setelah pekerjaan diperiksa dan waktu ud sudah roboh;
- kedalaman pondasi yang Saksi lihat Saksi memberika kerjaan itu dibongkar, karena pondasinya kurang dari sp
  - Bahwa kurang lebih 5 meteran pekerjaan itu dibongka pada saat saksi meninjau pondasinya kurang dalam
- ud, sudah ada Bahwa kurang lebih 5 meteran itu adalah jakan oleh tukang, badannya namun baru sedikit, itu yang pondasinya kurang dalam sehingga saksi
- rdalam, saksi tidak melihat Bahwa terkait apakah kedalaman por karena ada pekerjaan lain;
- nbilan benda uji dan tidak pernah Bahwa saksi tidak tahu adan diajak mengambil benda
- s memberikan pengarahan agar pekerjaan Bahwa tugas pengawa sesuai yang diingink
- membuat laporan tertulis; Bahwa saksi tidal
- ah menanyakan mengenai buku direksi pada saat erjaan, hanya mengingatkan pada saat uizet;
- melaporkannya secara lisan kepada Koordinator yaitu UP
- ngecekan saksi terhadap pondasi talud sudah diperda nenanyakan kepada tenaga tidak kepada penyedia ercaya kepada tenaga, dan tenaga telah menyampaika dikerjakan;
- nya saksi tidak Bahwa setahu saksi pekerjaan sudah selesai,
- Bahwa saat itu tidak ada yang rusak selain t
- adalah SK kepala dinas Bahwa dasar saksi sebagai pengawa PU Kabupaten Tegal;
- r-4, saksi menerangkan bahwa Bahwa kepada saksi diperlihatk ga carul diperlukan pengawas agar pekerjaan pengaspalan j pekerjaan sesuai bestek/men min mutu;

dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SI



# Direktori Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.ld

- Bahwa pekerjaan syalib ya akul dibagi spot-spot karena kondisi jalannya yang terparah yang tikerjakan dulu. Biar nyaman dilewati juga atas permintaan dari anga desa juga;
- Bahwa ruos i o umbaga carul dititik tertentu rawan longsor, salah satunya bitik aluti yang rawan longsor;
- Bahna suelah pekerjaan selesai dan sebelum pemeriksaan saksi per uh en kasi, bangunan talud masih ada;
  - buny kepada saksi diperlihatkan Bukti P-49, saksi menerantka bahwa buku direksi seperti itu, kolom-kolom yang sering dipakai sacra. Yandarnya seperti itu yang sering dilakukan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan teguran secera, mulis
- Bahwa saksi pernah memberhentikan pekerjan secara lisan, yaitu pekeriaan talud:
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan a tuk menunda pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan pekerjaan talud;
- Bahwa saksi tidak tahu panga meguran harus dilakukan secara tertulis ;
- Bahwa pekerjaan 1999 at tidak ada keterlambatan dalam menyelesaikannya;
- Bahwa saksi tidal me mukan cacat mutu yang kasat mata;
- Bahwa untuk megacintui mutu betonnya sama atau tidak dengan yang dimintakan an simelalui pengujian lab;
- Bahy Son pernah mendengar rekanan sudah dimintakan uji lab sak trisa tahu sudah dilakukan uji lab atau belum;
- Lawa saksi tidak ikut mendampingi PPHP waktu melakukan pen eriksaan bada tanggal 26 desember 2015 karena tidak diberitahu oleh PLIP kalau mau melaksanakan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa penyedia tidak bisa kerja setelah menerika SSIAK, kalau belum dilakukan uizet;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukti P-a, dan Bukti P-6, Saksi menerangkan, ini foto uizet tanggal 23 seperater 2015, SPMK tanggal 1 september 2015, rekanan setelah melerir a SPMK belum bisa kerja kalau belum dilakukan uizet oleh Terrus W
- Bahwa pegangan saksi da am selakukan pengawasan di lapangan, RAB ;
- Bahwa saksi lupa RAB mengrami perubahan atau tidak;
- Bahwa kepada saksi inp dihat Bukti P-23 berupa kondisi nol persen jalan di seputar talud;

Humpan 53 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Institution of the control of the co



- sandsheet diseputar takud, beton rigid tangkan yang beton rigid yang tidak pecah
- ngjawab kepada kepala dinas, atasan langsung
- jan/pengecoran beton, besi-besi menandakan sekat Segmen yang rusak tidak berpengaruh pada
  - Bahwa seharusnya K250 namun yang terpasang L
- kejanggalan yang Bahwa kejanggalan yang ada hanya di talud
- P-13 Lembar ke-2 dari Bahwa saksi melihat pengerjaan se nnya sudah sesuai 1 : 1,5 2. belakang, besi-besinya sudah betuk gan Saksi yang dihadirkan oleh a Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I

uasa Hukumnya serta Turut Tergugat V ngapi keterangan Saksi dan juga terhadap alat bukti

nengajukan kesimpulannya yang diserahkan dan pada han Kamis tanggal 29 Agustus 2019,

melalui Kuasa Menimbang, bahwa pada akhirnya gugat II melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Hukumnya dan Turut Tergugat V motion

Indone



# ERTIMBANGAN HUKUM

maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Menimbang, bah kan diatas:

atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut irut Tergugat II melalui Kuasanya dan Turut Terguga rabannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai di a

mbang, bahwa sebelum Majelis pangkan pokok perkara (bodemgeschil) dari perk lajelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu a kewenangan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada ng diatur menurut (kompetensi) mengadili baik secara absolut sebag mana diatur dalam ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara ketentuan Pasal 133 HIR;

n teliti dan cermati terhadap Menimbang, bahwa setelah Majelis jawaban yang diajukan oleh Tergugak an ara Turut Tergugat tidak ada yang (kompetensi) mengadili dalam mempermasalahkan tentang n dalam perkara a quo secara ex officio perkara a quo akan tetapi, b untuk memeriksa apakah surat gugatan yang memiliki kewenangan dan v terdapat permasalahan kewenangan untuk mengadili kan tetapi Tergugat ataupun Para Turut Tergugat kan maka Majelis Hakim harus memutus perkara tersebu elum memeriksa pokok perkaranya, dan setelah M ira cermat gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan persoalan kewenangan mengadili baik s aimana ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara relatif diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR;

uo tidak ada Menimbang, bahwa oleh karena dalam ya Majelis Hakim permasalahan tentang kewenangan mengadili mg riksa secara teliti dan sebelum memeriksa pokok perkaranya juga aka ilan Penggugat a quo cermat terhadap syarat formal dari sura sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 Ft. Jo. Pasal 120 HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 8 ayat (1),(2) d

is Hakim teliti dan cermati terhadap Menimbang, bahwa s ougat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa jawaban dari Tergugat, Turut at V yang diajukan atas gugatan dari Penggugat Hukumnya, dan Turut Te Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa tersebut, maka Tergu

dari 84 Putusarı Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.St

# Direktori Putusan Mahkamat Ayung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id


ada mengajukan keberatan Gugatan Hukumnya, dan Turut yr (Öbscuur Libel) terkait tentang pihak yang digugat Penggugat Tidak Jelas/K hususnya dari Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat V Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V mendalilkan kalau Penggugat telah sa pihak yang digugat karena dalam hal ini Pengggug dalam ergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V secar edudukan Tergugat dalam perkara a quo adalah be n atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan I egal bukan atas nama TEGUH DWIJANTO R., ST, MT Tergugat V dalam perkara a quo adalah bertindak n Umum Kabupaten Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas DJ SIP, TANURI, TARMUDI, IV dalam perkara a quo Amd, DAN NOPENDI, kedudukan Turut epala Dinas Pekerjaan Umum ggaran bukan atas nama Ir. k tidak tepat maka gugatan dari SUHARMANTO, karena

Bahwa dalam Repliniya Penggugat menyatakan bahwa dalam jawabannya Tergugat yara menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) te par danya pernyataan yang menunjukkan bagian mana dari Gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur dan juga menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dengan mengajukan Sdr. TESS DAJJANGO , ST, MT, MA sebagai pihak (Tergugat) bukan selaku sahuan Penggugat yang bertindak untuk dan atasanan pengajukan Tergugat yang bertindak untuk dan atasanan penggugat Jutuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi bersahuan penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Sdr. LASAM, S. R.SHWANADJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, dan NOPENDI sebagai panak (Turut Tergugat V) bukan selaku pribadi karena berkaitan (Adalam Turut Tergugat V) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penggugat Fisik Pekerjaan 100% dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan Stab PPHP, Sdr Ir, SUHARMANTO sebagai pemangku jabatan bukan selaku propadi karena berkaitan tindakan Turut tergugat IV mengetahui an anyetujui penandatangan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekenan Konstruksi;

Menimbang, bal va alam perkara a quo Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut ne wigar mengajukan *Duplik* terkait penyebutan mantan

Harman 56 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Appenderson Materiansh Agung Reportion (Inc. of a common usual settle), environment poling have due shared settless before the Secretion Materiansh Agung wifes a Common Materiansh Agung wife a Common Materiansh Agung wife a Common Materiansh Agung Agung Agung wifes a Common Materiansh Agung Agung Agung wifes a Agung wife a Common Materiansh Agung Agung wifes a Agung wife a Common Materiansh Agung Agung wifes a Agung Agun



untuk Tergugat, Turut Tergu at ... dan Turut Tergugat V terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memi, timbangkan sebagai berikut;

hwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara a pisahkan dengan kedudukannya masing-masing seba uat Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Pejabat Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Penerim PPHP) untuk paket pekerjaan konstruksi kegiatan penjara Kecamatan Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan ja Carul tahun anggaran 2015, dan sebagaimana bukti T.2. T.I-2,TT.II-2,TT.V-2, diketahui secara T-3, TT.I-3, TT.II-3, TT.V-3 dan T-6, TT.I-6, TT.II-6 gogat V masing-masing hukum bahwa Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Tur Pi Kepala Dinas Pekerjaan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen, mar an, Panitia Penerima Hasil Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna uksi kegiatan peningkatan jalan Pekerjaan (PPHP) untuk paket pekerja an pengaspalan jalan di Sumbagadi Kecamatan Bojong dan Bumija janisasi tugas dan tanggung jawab ada Carul tahun anggaran 2015 mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum u Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Kabupaten Tegal ga apabila Penggugat bermaksud menggugat Pekerjaan (PPHP) at , dan Turut Tergugat V dalam perkara a quo maka Tergugat, Turut erg pat dipisahkan dari kedudukannya masing-masing sel Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan gal selaku Pengguna Anggaran, dan Panitia Pener

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden monyebut istilah ahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta🗣 royek dan tahun mantan pada jabatan, namun dengan sudah berakhi yang bersangkutan. anggaran maka jabatan tersebut telah lepas den IV dan Turut Tergugat V Namun dikaitkannya nama Tergugat dan Turut Ter en Nomor 54 Tahun 2010 tidak bisa serta merta dengan Peraturaj nelainkan juga dikaitkan dengan tentang Pengadaan Barang / Jasa Per dalam Surat Keputusan Kepala Surat Keputusan yang dikeluar egal Nomor 050/03.1/I/2015 memuat Dinas Pekerjaan Umum Ka nama Tergugat Teguh Dwijanto A ST, MT, MA dan memuat jabatan Tergugat itmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten sebagai Pejabat Pembu K gan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015

Harman 57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Reventioners Mantement Agang Reyclan (1) 2. So so have unless tellar prescupatures colores party by plan about recopy beneal forestiment by any unless plan (1) 1. So so have unless tellar about tellar prescupatures from the prescupature forest prescupatures from the prescupa

abat Pembuat Komitmen telah lepas dari maka jabatan Tergugat eb (Ir. Suharmanto dengan jabatan Plt. Kepala Dinas Tergugat, Turut Terguga bupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan ımbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015. Pengaspalan tah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Tur bagai Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan 3 ul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 telah lepas d Turut Tergugat V dalam Surat Keputusan Kepala Dina num Kabupaten Tegal Nomor 05/453/IV/2015 memuat nama asam ST, Richwanadji SIP, Tanuri, Tarmudi Amd, Nopeadi dan memuat jabatan Tahun anggaran Turut Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil ra 2015 maka jabatan 2015. Namun dengan sudah berakhirnya tahun an il kekerjaan telah lepas dari Turut Tergugat V sebagai Panitia Penerima ergugat dan Turut Tergugat Turut Tergugat V. Pada saat gugatan ini diajuk menjabat karena Pekerjaan IV serta Turut Tergugat V sudah awa tahun anggaran 2015 sudah Pengaspalan di Sumbaga-Carul penyebutan mantan, nama, dan berakhir sehingga menuruj Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V jabatan sebagai pihak Ter sudah jelas dan tepat

dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergu hukum maka menurut Majelis Hakim sudah sepa ut harus ditolak;

mbang, bahwa karena keberatan (eksepsi) yang ugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukun selanjutnya urut Tergugat V dalam jawabannya dinyatakan dito nggugat; Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara dari Gu

### DALAM POKOK PERKARA

Penggugat adalah Menimbang, bahwa maksud guga a bahwa Para Tergugat telah sebagaimana tersebut di atas, yang pada an Pasal 1338 KUHPerdata dan melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Asas Pacta Sunt Servano Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun ndone Melaksanakan Pengaspalan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul \*) PIK Anggaran 2015, Peke

58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/2019/PN St



Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Bumijawa Tahun Ang dan addendum tanggal 7 September 2015; tanggal 01 September 20

wa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut ugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat kan dalil-dalil jawabannya, di mana terhadap guga apat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut m menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang nentukan (vide pasal 174 HIR/ 1925 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di enarkan dan tidak dianggap terbukti dibantah Majelis berpendapat bahwa menurut huk langgap sebagai fakta, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut yaitu:

- at telah disepakati Surat Bahwa benar antara Penggugat dari ngaspalan Jalan di Kec. Bojong Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksana ar Pekerjaan Pengaspalan Jalan di dan Bumijawa Tahun Anggara Tahun Anggaran 2015 Nomor: ekerjaan Pengaspalan Jalan di
  ekerjaan pengaspalan jalan tersebut telah dilaku un
  id di lapangan pada tanggal 26 Desember 2015 oleh Tin
  iaten Tegal;
  iikan Pemutusan Kontrati tanggal 7 Septemb
- hasil di lapangan pada tanggal 26 Desember 2015 oleh Tin abupaten Tegal;
- hwa telah dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat selak besember 2015 Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada tanggal melalui Surat Tergugat Nomor: 050/22/SC/BB/XII/20
- pengerjaan oleh Bahwa telah dilakukan penolakan pembay ap Penggugat pada Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tergugat tanggal 26 Januari 050/26/SC/BB/BM/I/2016;

ang disangkal, Tergugat, Turut Menimbang, bahwa terhadap 07 asa Hukumnya dan Turut Tergugat V Tergugat I dan Turut Tergugat g pada pokoknya sebagai berikut: telah mengemukakan dalil-dalil y

9 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN.S



- Bahwa Pengerjaan Pengespalan Jalan di Sumbaga-Carul yang dilakukan oleh Penggugat tidak selesai 100% karena kualitas mutu beton tidak mencapai K.250 km² sebagaimana disepakati dalam kontrak;
- Bahwa Perpetus Hontrak yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggupat dak menyelesaikan 100% pengerjaan pengaspalan sesusi denga yan disepakati dalam kontrak;
- Bi nwa belum pernah dilakukan pengajuan pembayaran baik oleh Penggi salapaten Tergugat dan oleh Tergugat kepada Bendahara DPM Kalupaten Tegal.

pati jawab jinawab Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim me g menjadi pokok dari para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan quo adalah apakah permasalahan dan harus dibuktikan dalam lukan perbuatan Ingkar Tergugat dan Para Turut Tergugat telah trak Untuk Melaksanakan Janji/Wanprestasi atas Surat Perjanji/w/K tumijawa Tahun Anggaran 2015, Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong ga-Carul \*) PIK Bumijawa Tahun Pekerjaan Pengaspalan Jalan B/SP/BM/IX/2015 tanggal 01 September Anggaran 2015 Nomor: 05 anggal 7 September 2015;

Menimbang, bekeru karena kedua belah pihak saling mendalilkan dan membantah maka sesa dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata yan menyatakan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyan sesalatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri masaun membantan sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwaj kan membantan sesuatu hak atau peristiwa itu." Sehingga dalam pakan ini Panggagat harus membuktikan dalil - dalilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gudata nya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P-1 and au yangan P-54 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Terguga, Udan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Terguga. V tuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti sarat yan bertanda T-1 sampai dengan I-6, II T-20; Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-6, dan TT.I-20, II-1 sampai dengan TT.II-6 dan TT.II-10; Turut

Har gain 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

the hampware can abuse and beauth of the hampy perhaps can water beauth on Apary 10 mans Halaman (



dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Tergugat V untuk memo 1 sampai dengan TT.V-6, TT.V-8 sampai dengan surat yang bertanda T.V-15, TT.V-17 dan TT.V-21; dan Tergugat mengajukan aimana tersebut diatas;

bahwa terhadap bukti surat yang diajukan kara a quo baik dari Penggugat maupun Tergugat di gat maka Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi Ma ublik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 kaedah hukumnya menyatakan "Fotocopy surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Ket yang sah dalam bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai ara a quo bukti surat Persidangan Pengadilan (Perdata)". Bahwa terhad ngan saksi - saksi yang yang berupa fotocopy telah dikuatkan melaly kuan terhadap keberadaan dihadirkan dalam persidangan dan telah a ari Tergugat dan Para Turut asli daripada bukti surat fotocopy an Asli Bukti Surat dari Penggugat Tergugat melalui Surat Tanggapar inya Tergugat dan Para Turut Tergugat docopy yang dimiliki oleh Penggugat sama menyatakan bahwa Bukti leh Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sehingga m dalam Pasal 176 HIR, Pengakuan dari Tergugat aka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat an alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan melakukan perbuatan wanprestasi Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konsti Jalan Di Kecamatan Bojong dan hal tersebut engaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

dalam Pasal 1338 Menimbang, bahwa sebagaimana yang ara sah berlaku sebagai KUHPerdata bahwa "Semua perjanjian yang di uatu perjanjian tidak dapat undang-undang bagi mereka yang memb elah pihak atau karena alasan ditarik kembali selain dengan sepak ukup untuk itu. Suatu perjanjian alasan yang oleh undang-unda harus dilaksanakan dengan it

ndone syarat batalnya suatu perjanjian yang diatur Menimbang, bahwa dapu a menyatakan bahwa "Syarat batal dianggap

143



ujuan-persetujuan yang bertimbal balik, selalu dicantumkan tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didal yarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim menurut keadaan, atas permintaan si Tergugat, a waktu untuk masih juga memenuhi kewajibann ina namun itu boleh lebih dari satu bulan."

anprestasi terdapat Menimbang, bahwa terhadap perbuatan ingkar j 4 (empat) wujud menurut doktrin dari Prof, Subekt

- Tidak melakukan apa yang disanggupi ak
- sebagaimana yang Melaksanakan apa yang dijanjikan
- Melakukan apa yang dijanjikan tetap
- tidak boleh dilakukan. Melakukan sesuatu yang menurut.

an ingkar janji/wanprestasi terdapat Menimbang, bahwa terhada sebagai berikut: 4 (empat) akibat dari tindal

- dapat menuntut kepada pelaksana prestasi, Perikatan tetap ada; Penerima prestasi masih enuhi prestasi (Pasal 1267 KUHPerdata);
- k menuntut ganti rugi keterlambatan melaksanakan apabila ia terlamb ini disebabkan penerima prestasi akan mendapat pabila pelaksana prestasi melaksanakan prestasi tepa
  - prestasi harus membayar ganti rugi kepada peng asal 1243 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tejungkap ersidangan yaitu keterkaitan antara bukti surat āksi-saksi dalam Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan bungan hukum antara persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terd penyedia dan Tergugat Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat ndak untuk dan atas nama sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ya Adapun hak dan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum Kabupate untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai done Penggugat adalah menerima g dalam kontrak, meminta fasilitas-fasilitas dengan harga yang telah dite dalam bentuk sarana dan rasaraha dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan Kontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan

# Direktori Putusan Mahkamat Ayung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

aksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara periodik kepad eksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat ab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan perma ara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesa kerjaan yang dirinci dalam Kontrak, memberikan ket yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pe kan PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai engambil langkahekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, da i tempat kerja dan langkah yang cukup memadai untuk melindungi at maupun miliknya membatasi perusakan dan gangguan kepada m ajiban Tergugat adalah akibat kegiatan Penyedia; Adapun hak ksanakan oleh Penyedia, mengawasi dan memeriksa pekerjaan genai pelaksanaan pekerjaan meminta laporan-laporan secara pe fasilitas berupa sarana dan yang dilakukan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan prasarana yang dibutuhka membayar pekerjaan sesuai dengan pekerjaan sesuai ketenti ıların Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; harga yang tercantum

Menimbang, bitwo perdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-4 yang disukan oleh Penggugat, sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam posita Gugatannya bahwa Tergugat tidak menjalankan apa yang talam penggugat dia menjadi kesepakatan bersama tersebut sehingga menyebahkan penggusah hingalami kerugian baik materiil maupun imateriil atas perlukan

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 enggugat melalui Kuasa Hukumnya serta sebagaiman membantah dalil dalam Posita Gugatan, dalam persidangan Tergugat jug mengikat antara gugatan Penggugat mengenai adanya perja ai Pejabat Pembuat Penggugat sebagai penyedia dan Tergu Dinas Pekerjaan Umum Komitmen yang bertindak untuk dan pekerjaan kontruksi kegiatan Kabupaten Tegal untuk melaksanal umijawa pekerjaan pengaspalan peningkatan jalan di Kecamatan contrak Rp. 270.721.000,00 (Dua Ratus jalan di Sumbaga-Carul\*) deri Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan gelaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki kesepakatan penyedia I di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa dengan pekerjaan pengas

Har gan 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.St

A consideration of the second second

#### Direktori Putusan Mahkama ling Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

alam Bukti Surat P-38 dengan panjang 168 (a) spot dengan lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,25 lima) meter sesuai dengan materi pekerjaan sesuai daftar kuantitas dan harga tersebut;

ahwa berdasarkan Bukti Surat P-7 berupa Perubah Harga (Lampiran Addendum) Nilai Kontrak berubah 00,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus D upiah) dengan panjang pengerjaan aspal 184,9 dluh empat koma sembilan) meter terdiri dari 4 (empat) spo et r. Adapun terhadap (tiga) meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) addendum penambahan pengerjaan pengaspalan yang dimaksud dalam Bukti Surat P-7 tersebut nggal 27 Juni 2019 serta dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Surat Tang h adanya addendum yang dalam persidangan Tergugat tidak memba UPTD Kec. Bojong-Bumijawa ditandatangani oleh Tergugat, Penggu oleh keterangan Saksi Kardi dan dan Pengawas Lapangan dan jug Saksi Bayu Sukoco;

kan fakta tersebut Majelis Hakim menilai Menimbang, bahw disepakati antara Penggugat dan Tergugat bahwa Nilai Kontrak 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) sesuai dengan yang dirincikan dalam beserta addendumnya (Bukti Surat P-7);

bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Surat Pe ditetapkan dimulainya pengerjaan pengasp September 2015 dan harus diselesaikan pada tanggal Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Syarat-syarat pada tahap SSUK) angka 25.1 telah ditentukan bahwa "apabila awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama - sama den ran dan pemeriksaan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pembayaran" Adapun detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setian engukuran lapangan pada berdasarkan Bukti Surat P-43 Uizet la ggal 23 September 2015 hal ini kondisi 0% dilaksanakan oleh Terguga nad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah juga dikuatkan oleh keteranga dimulainya pelaksanaan awal oleh yang menerangkan bahwa k ndone ulai pekerjaan jika belum dilakukan Uizet karena Pekerja tidak dan hak Tergugat; lapangan terlebih dahulu bleh

dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S



# Direktori Putusan Mahkamat Ayung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bab a ero earkan fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterlambatan perkasaan pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul oleh Penggo at bukanlah disebabkan oleh kesalahan dari Pihak penggugat sehings da ini bukanlah suatu bentuk wanprestasi atas SPMK yang telah disebakkai antara Penggugat dan Tergugat;

bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat men jaan telah dilaksanakan tidak lewat waktu dan diselesaika rsen) pada tanggal 1 November 2019 sesuai dengan sampai dengan Bukti Surat P-15 yang juga telah disar k pemah diberikan ergugat. Penggugat juga mendalilkan bahwa ti Tergugat selama peringatan/teguran baik secara lisan dan tertulis rak tersebut. Bahwa melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati da dinyatakan berdasarkan Bukti Surat P-2 angka 15 bu dalam pelaksanaan atau pengawas lapangan menjumpai kejan maka segera menegur untuk penyimpangan dari dokumen pelaks nberitahukan kepada PPK untuk menghentikan pekerjaan dan se sesuai peraturan yang berlaku". diambil tindakan Penghen Semua pemberitahuan, permohonan atau Penggugat juga mendalilka kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa lah diberitahukan jika telah disampaikan secara n Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan email dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat SSKK" sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-3 S ontrak terkhusus angka 6.2 yang diajukan dalam persi

mbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 Keputusan erjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/547\_1/4/2015 enunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas L Anggaran 2015 Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Tegal Kegiatan as Lapangan. Pada dasar penunjukkan Saksi Teguh Sarwono sebaga kok dan Kewenangan diktum kedua Bukti T-4 diatur mengenai kepada pelaksana apabila Pengawas Lapangan yaitu Memberikan yimpangan atau tidak sesuai dalam pelaksanaan pekerjaan terdan mentara serta melaporkan kepada dengan bestek dan memberh ana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Koordinator Pengawas, Pejab Komitmen, Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran. Berdasarkan wono kejanggalan yang ditemukan hanya di keterangan Saksi Tegu S an pondasi yang kurang dari 80 (delapan puluh)

Ha. mån 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

nia kampotina dan akintabilas nika kampotinah dan akitu semantu nah Ayung At melaka Hadantan 65

isan kepada pekerja dari pihak Penggugat cm dan telah diberitahu an serta dalam kesaksiannya juga dijelaskan bahwa untuk mengulangi penge ngerjaan pengulangan tetapi tidak disaksikan oleh Saksi telah dilaksanakar an dan penglihatan hasil akhir. Selama melakukan Teguh Sarwono selaku Pengawas Lapangan Tidak Pern Pekerjaan secara tertulis, Tidak Pernah Melakukan is, Tidak Pernah Memberitahukan Adanya Cacat Mutu Pernah Memberikan Peringatan Secara Tertulis nah Menunda Pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis, yang nakan pihak dari eterangan saksi Teguh Sarwono hal tersebut d igawas lapangan Penggugat tidak pernah menyediakan Buku Direksi 🕏 at mengajukan Bukti dapat menuliskan teguran dan peringatan. Bahwa Pe rdapat kolom Peringatan Surat P-49 yaitu contoh buku direksi, dimana an dari Saksi Ahmad Jazuli dan kolom teguran sehingga berdasarkan Sarwono selaku pengawas dan Saksi Nurdiansyah bahwa Sak baik secara lisan maupun tertulis lapangan tidak pemah memberika ntara dengan alasan kejanggalan apalagi memberhentikan p eguh Sarwono jarang terlihat berada di dalam pengerjaan, serta yawasan, serta pada saat memberitahu untuk an pe ngerjaan talud Saksi Teguh Sarwono tidak hadir

bahwa berdasarkan Bukti Surat P-11 berupa Lag ikti Surat P-12 berupa Laporan Bulanan dikaitkan d Teguh Sarwono dikuatkan dengan Bukti Surat Perjaan Pekerjaan Talud sampai dengan selesai, Bu pa Dokumen Foto Tanggal 30 Oktober 2015, 1 November ovember 2015, 9 November 2015 dan 14 November 2 gan selesai yang 48 berupa dokumen foto pengukuran ulang setelah n bahwa pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2015, r telah selesai 100 % pada tanggal 1 November

as, Majelis Hakim menilai Menimbang, bahwa berdasarkan aga-Carul\*) yang dilaksanakan bahwa pengerjaan pengaspalan jalan pat waktu atau tidak lewat waktu oleh Penggugat telah melaksan ber 2015 lebih cepat dari yang telah ndone yaitu selesai pada tanggal kanggal 30 November 2015 serta tidak yaitu disepakati dalam kontrak dalam pengerjaan. Hal ini didasarkan pada ditemukan adanya keja gga dengan keterangan dari Saksi Teguh Sarwono, bukti surat P-49 y

dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

syah bahwa Pengawas Lapangan tidak Saksi Ahmad Jazuli day eringatan ataupun pemberhentian pengerjaan an adanya kejanggalan dalam pengerjaan pengaspalan di Sumbaga-Carul\*):

wa Penggugat dalam persidangan mengajukan B unjukkan telah disampaikannya permohonan pen an 100% dan permohonan tersebut diterima oleh Terg esember 2015. Penggugat juga menyerahkan Tergugat sebelum tanggal 26 Desember h karenanya pada pemeriksaan lapangan oleh Tergugat V selaku PPH ntasi ada. Bukti Bukti Surat P-15 tertulis dengan tulisan tangan b %, 50% dan 100% Surat P-13 tersebut merupakan dokumen foto an Bumijawa Pekerjaan agai bukti bahwa telah nencapai 100% sesuai dengan

Surat P-3 yang dihadirkan Penggugat Penerima Hasil Pekerjaan adalah oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan nana hasil pekerjaan tersebut baru dapat diterima sesuai tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang Teknis atau Konsultan Pengawas (disesuaikan de

bahwa dalam Bukti Surat P-15 yang dihadirkan j bahwa telah diadakan pemeriksaan pekerjaan yang Hapi Penggugat da dalam Bukti al 26 Desember di lapangan telah dterima karena dari mencapai 100% tetapi hasil pekerjaan tid m PPHP terdapat 6 (enam) karena retak dan tidak sesuai segmen rigid beton yang dirijek oleh yang disepakati yaitu K.250 MINDONE' Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh sebesar Rp.91.724 000.-



# Direktori Putusan Mahkamat Ayung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, balwa os. Penggugat yang menyatakan bahwa pemeriksaan mutu betonyammer Test dikerjakan oleh Saudara DARKONI dan Saudara ANGGER DVI E. dan dianalisa oleh Saudara M. ARIEF HIDAYAT dan Saudara REZA DVI. DVI. g tidak memiliki sertifikasi penguji beton dan juga Alat yang digupak n entuk melakukan Hammer Test juga tidak memiliki data kalibrasi dan tidak pernah ditunjukkan data kalibrasinya kepada Persiqui at Sehinga Penggugat mendalilkan bahwa hasil test mutu beton yang diaka pin Neh saturara DARKONI dan Saudara ANGGER DWI E. dan ditun isa oleh audara M. ARIEF HIDAYAT dan Saudara REZA DWI P menggunakan alat Hammer Test tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran hasilnya;

ukti Surat P-9 dan Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti ersidangan dikaitkan Bukti Surat P-16 yang dihadirkan oleh Penggug Nurdiansyah, yang pada dengan kesaksian dari Saksi Akhmad Jazuli d Bukti Surat P-9 adalah satu pokoknya menyatakan bahwa Bukti Surat eton silinder dan memiliki hasil kesatuan sebagai hasil pengujian labor dan merupakan pengujian yang Pengujian dengan nilai K.259,8 Bukti Surat P-16 yang merupakan beton di lapangan dan memiliki hasil berbeda dengan yang dim 2 Kg/cm², Bahwa Bukti Surat P-9 yang diakui ugat V sama dengan dokumen yang dimiliki oleh V berdasarkan Surat Tanggapan atas Permohonan gal 27 Juni 2019, telah ditandatangani dan tembusan Kepala DPU Kabupaten Tegal tetapi tidak disamp ugat. Bahwa berdasarkan Bukti T-11 berupa Surat I DPU Nomor: 050/91/I/2015 dan keterangan da Tim Teknis memiliki Tugas Wewenang dan Tanggungjawa engujian Sampel Material Uji yang hasilnya dituangka Pengujian Beton Silinder (Bukti Surat P-8) tetapi tid di lapangan yang dan tanggung jawab terhadap pengujian betor n dengan alat Hammer hasilnya dituangkan dalam hasil pemeriksaan di lapangan (Bukti Surat P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan ke surat P-29 yaitu Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 79 Tal (1012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 5 T 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Bukti Surat P-28 aitu Lampiran III huruf C angka 2 butir O.3 Peraturan Presiden Nomor Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada nokol nya menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil

Hannan 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

manara Mahamut Aping Repulse a se ma untuk solde manararandan elitimas paling lain dan akund sedagai bepulak sotomian biliphanusi Aping usta. Da sedankusia Regi peraliban Sentru dikem 10, senti Jiman discupjahada logis pamasahban nakey lohad dangan akundi dan kelentaksi efeminas yang kam ke palin ber Ander sedangan palining lain palining sedangan palining palining aba manara belam lainsid, maka harap segara todong 7 a kini palining kelentah sedangan palining sedangan palining sedangan palining sebanjung aba manara belam lainsid, maka harap segara todong 7 a kini palining sedangan s

on Agung Ri melaks : Halarman 6



dan kewenangan untuk melakukan Pekerjaan mempunyai Perigadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan n Kontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa aan/pengujian; dan membuat dan menandatangan Terima Hasil Pekerjaan yang mana Panitia/Peja rerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerja ikan oleh penyedia tersebut dan apabila terdapat kek a hasil pekerjaan, mperbaiki/menyelesaikannya. Bahwa Penggugat tidak p ek rangan guran ataupun pemberhentian pengerjaan terkait pekerjaan serta Penggugat tidak pemah diberikar Hasil Pemeriksaan memperbaiki kerusakan yang dinyatakan dalam akan bahwa pekerjaan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat V serta me 14 (empat belas) hari tidak dapat diterima dan tanpa pemba cara sepihak oleh Tergugat sebelumnya dilakukan pemutusan takan pekerjaan Penggugat tidak 3-18. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Bukti Surat P-17 se V tidak memenuhi aturan yang dapat dibayar berdasarka Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan juga tindakan Tergugat dan diamanatkan dalam Pa

Penggugat menghadirkan Bukti Surat P-18 berupa 050/22/SC/BB/XII/2015 tanggal 30 Desember Surat Tergugat Nomor: 050/26/SC/BB/BM/I/203 ri 2016 yang menyatakan hubungan kerja antara Penggupat da berakhir sejak dinyatakan dalam surat terseb ngerjaan yang Kontrak tersebut didasarkan oleh karena dikhawatirka seharusnya dapat mutunya jauh dibawah kualitas mut sehingga tim PPHP mengakibatkan rigid beton tersebut cepa mencapai 100% secara memutuskan untuk menyatakan pengerj n tersebut, serta menyatakan kualitas dan tidak dapat menerima bahwa pekerjaan tidak dibayar; merijek 6 segmen rigid beton se

Menimbang, bahwa dan bum PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak telah diatur dan ditetapkan dalam SSUK angka 40.1 (Bukti Surat P-3) antara lain muali pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadi kebutuhan baranya udak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya

Hampan 69 dari 84 Putusan Perdata Gugalan Nomor &Pdt. G/2019/PN.Si

on transparent for seutschild frui kam pertakt für kurt, kneiset, von Agung Ri melala Halanma

PPK, Penyedia tidak akan mampu kontrak; berdasarka pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai ) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan saikan pekerjaan, setelah diberikan kesempatar an sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menye yedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiba erbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang tela edia tanpa perselujuan Pengawas Pekerjaan, tidak men ekerjaan, Penyedia menghentikan pekerjaan selama. utu serta tanpa hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam am keadaan pailit; persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia acat Mutu dalam jangka Penyedia selama Masa Kontrak gagal memp mpertahankan keberlakuan waktu yang ditetapkan oleh PPK; Penyedia emerintahkan Penyedia untuk Penyedia terbukti melakukan KKN, talam proses pengadaan yang diputuskan dan atau, pengaduan tentang penyimpangan an/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

tertulis epihak oleh erdasarkan fakta tersebut maka Pemutusan Kontra Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan an Presiden Nomor 4 tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat ( aksud SSUK (Bukti P-3) Tahun 2015 tersebut;Kondisi-kondisi sebagaiman laksanakan oleh Tergugat angka 40.1 huruf a s/d I tersebut di ata kontrak secara sepihak;

Turut Tergugat V dalam dan bukti TT.V-14 Lampiran Hasil indone persidangan telah mengajuk Desember 2015 menyatakan kalau Pemeriksaan Lapangan esai 100% adalah tidak benar dan tidak sesuai pekerjaan fisik di lapang n

70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

# Direktori Putusan Mahkamah Ayung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP tidak bisa melaksi Alai in Sudh terima dan dinyatakan tidak 100% karena mutu rigid beton kurang o ci 80% dari K.250 kg/cm², realisasinya yaitu K.99,92 kg/cm² Bunyi 100% adalah sebuah judul format pemeriksaan serah terima, isinya tidak 100% a gat dan Turut Tergugat V dalam persidangan telah mengajukan akti №15 dan bukti TT.V-15 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Prestasi Fish Pekerjaan 100%, atas prestasi pekerjaan Penggugat ti se ut. seta an ga PPHP melaksanakan pengecekan, pengukuran dan / atau unin an Serah terinyata prestasi pekerjaan penggugat tidak mencapai in Ka 100% atas pekerjaan penggugat tidak mencapai in Ka 100% eningga atas pekerjaan Penggugat tersebut tidak bisa dilangan an serah terima karena tidak 100% secara kualitas mutu. Tergugat din Turut Tergugat V menghadirkan bukti T-8 dan bukti TT.V-8 kondisi tahun 2018 tanggal 12 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ten uga membantah dalil dalam posita gugatan Penggugat dengan menghatirka, bukti surat T-11, T-12, dan T-13. Bukti surat T-11 merupakan Sura pendusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tentang Rengukan Tim Teknis Pengelola dan Pendukung Laboratorium rajah dah Material Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bukti sun 1-12 merupakan Surat Perintah Kepala Bidang Bina Program tentang umintah kepada ANGGER DWI E A.Md selaku Pekerja Harian Lepas di Bidang ana Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Bukti sun 1 1,3 menerangkan Surat Perintah Kepala Bidang Bina Program tentan perintah kepada REZA DWI PRASETYO, SE selaku Pekerja Program tentan perintah kepada REZA DWI PRASETYO, SE selaku Pekerja Harian Lasan Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

ra dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat T an/Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan nbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Kegiatan Peningkata Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015 menya An yaran 2015. Butir 22 adalah tahun tunggal yang dibatasi oleh Tahu pabila terbukti bahwa menyatakan Surat Perjanjian/Kontrak meny en kontrak yang antara lain dan manajemen pelaksanaan lgan mutu pekerjaan, jadual kontrak maka PPK dapat melakukan pelaksanaan pekerjaan dan 8 peringatan dan atau, penangguhan pemberian teguran-teguran nberian perintah pembongkaran dan atau pembayaran dan ata usan kontrak dan atau, pencairan jaminan

Ha gan 71 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

Designation

Agreement Manuscon Agreement Agre



pelaksanaan jika diputu ko tran eleh PPK, maka jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank kenjamin harus dapat dicairkan tanpa syarat (unkondisional). Batha dalam persidangan Tergugat, Turut Tergugat II, serta kent jergugat V menghadirkan bukti T-10 TT.I-10 TT.I-10 TT.V-10 Pera yan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksangan pengaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarah 20 5;

enimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menghadirk n bikti sat 10 Pasal 93 ayat (1) ke-a.1 Peraturan Presiden Nomor 4 (anun 2015 entang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 1 Juhun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan PK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila berdasarkan peraturah PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan waktu sampa dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa pelaksanaan pekerjaan unik menyelesaikan pekerjaan;

Turut Tergugat V menghadirkan an Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Menimbang, bahwa dalam per bukti surat TT.V-19 Pasal 18 ayat uran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Semerintah menyatakan Panitia Penerima tentang Pengadaan Baran ai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Hasil Pekerjaan mem ontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa riksaan/pengujian; dan membuat dan menandatat Terima Hasil Pekerjaan. Bahwa Tergugat dipersida bukti surat T-8 TT.V-8 foto dokumentasi tanggal 21 N entasi tanggal 12 Mei 2018, foto dokumentasi tar

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan bika T-16 Surat Dalam jawaban Perihal Pemutusan Kontrak tanggal 30 Desember nakan dengan Pihak Tergugat halaman 8 mendalilkan kontrak yang khir pada tanggal 31 Penyedia adalah kontrak tahun tunggal ya ınakan pada 26 Desember Desember 2015. Bahwasanya pemeriks untuk melaksanakan perbaikan 2015 atau akhir tahun sehingga tidak ngan pekerjaan atau penyedia tidak maupun menyelesaikan kekura nan pekerjaan walau diberi kesempatan akan mampu menyelesaikan hingga tanggal 31 Desember 2000. Penggugat tidak dapat memenuhi berkas juhi yaitu antara lain pihak penyedia tidak dan syarat yang haru di

Hor main 72 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nornor 8/Pdt G/2019/PN.Sk

Reponsered Mahamah Agung Dispulah musik manah sahal sahal senak selak selak selak senak senak selak senak konson Mahamah Agung utak puncu-seriak, berspanyar dan aksasal-bas pulak-sahan Angap perdatan Natura dalam selak selak senak sen



aan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik menyetujui Lampiran H satu berkas dan syarat untuk pengajuan 100% yang menjadi sil pekerjaan jauh dari mutu yang ditetapkan yang dikhawatirkan

bahwa dalam persidangan Penggugat menghadirkan b Penggugat tanggal 4 Maret 2016 perihal Soma umbaga-Carul\*) dan P-21 Surat Kuasa Hukum tanggal 7 nasi, yang ditunjukkan kepada Bupati Tegal dan kerjaan Umum Kabupaten Tegal dan bukti surat P-22 Sui hadap somasi yang tanggal 18 Mei 2018 perihal tanggapan somasi. Bahwa le egal menanggapi dilayangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, at oleh Tergugat dan sedangkan Kepala Bidang Bina Marga yang saa al lak menanggapi, Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ogan spesifikasi teknik AHSP dalam Surat Tanggapan Bupati Tegal sesaai la kekuatan perkerasan beton Keciptakaryaan dan SNI Beton dinya aratan lain sudah sesuai, Direksi tidak sesuai dengan ketentuan, t ton itu, bila nilai rata-rata 4 (empat) irang dari 80 % kekuatan minimum yang Pekerjaan dapat menyetuju hasil test yang berurutan ditentukan.";

ergugat mengajukan bukti surat T-16 Surat Perihal 30 Desember 2015 karena berdasarkan bukti surat Menimba .14 Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan tangga Pemutusan ang menyatakan serah terima pekerjaan tidak dapat dila Tergugat mutu rigid beton kurang dari 80% dari K.250 Kg/cm² re 92 Kg/cm² sehingga dinilai pekerjaan jauh dari mutu ya kontrak yang dikhawatirkan kedepannya hasil pekechan a restasi Fisik usak dan T-15 TT.V-15 Berita Acara Pemeriksaan 🏩 ton dan prestasi Pekerjaan 100% yang menyatakan merijek 6 segmen hingga atas pekerjaan pekerjaan fisik penggugat tidak mencapai angka 🖠 rima pekerjaan karena Penggugat tersebut tidak bisa dilaksanakan pekerjaan fisik tidak 100% dari segi kualita

ngan Tergugat tidak dapat Menimbang bahwa dalam dapat membuktikan kerusakan menunjukkan bukti surat maug ng ditolak oleh Turut Tergugat V. Bahwa pada 6 (enam) segmen rigid #4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SI dalam persidangan Tergunat tidak dapat menunjukkan sertifikat kalibrasi

# Direktori Putusan Mahkamat Ayung Republik Indonesia

sehingga hasilnya tidal di hat pertanggungjawabkan, Bahwa pemeriksaan mutu beton dikerjakan ole Saudara DARKONI dan Saudara ANGGER DWI E, dan di analisa oleh Saudara M. ARIEF HIDAYAT dan Saudara REZA DWI P yang tidak membeli sertifikasi penguji beton. Bahwa Penggugat dalam persidangan sengwadirkan bukti surat P-16 Lampiran 13 angka 2 Peraturan Bupati Togan komor 55 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Asirga un Pen dipikan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 men atawan Santhar subat Penerima Hasil Pekerjaan bertugas memeriksa dan penerima Asil pekerjaan apabila telah dilaksanakan sesuai tahapan an pesifikasi dalam kontrak yang dinyatakan oleh Tim Teknis atau Konsulan Pengawas;

Menimbang bahwa selanjutnya, karena Terouset & Turut Terguga. V tidak dapat membuktikan bukti surat T-15 TT.V-13 dan T-14 TT.V-14 dan bertentangan dengan Lampiran 13 angka 2 Peturih Bupati Tegal Nomor 55 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Ang aran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Sauraga majelis hakim berpendapat bahwa T-15 TT.V-15 Berita Aca Peneriksaan Pekerjaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100% dan T-14 TT. 44 supiran Hasil Pemeriksaan Lapangan tidak Pekerjaan hukum yang menerkakan tidak dapat dilakukan serah terima karena kualitas mutu beton jarat dibawah spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak dinyatakan tidak sah;

a oleh karena dalam bukti P-2 dinyatakan sebagai iggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti sura Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Kons gkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa Tahun A berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis; (empat belas) hari pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurang rencana pemutusan kti surat P-14 yaitu Berita kontrak secara tertulis kepada Penyedia 0% tanggal 26 Desember 2015 serah terima pekerjaan pertama, ara Fisik Lapangan, hasil pemeriksaan capai 100% tidak dapat diterima, bukti surat P-15 Lampiran Hasil Pe gan dari Turut Tergugat V merijek 6 (enam)

Hill gån 74 dari 84 Pulusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S

The second secon



ng nilai kontrak sebesar Rp 91.724.000,segmen rigid beton ya fiuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), bukti surat (sembilan puluh satu juta Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak, bukti surat ang menyatakan kalau paket pekerjaan pengaspalan arul\*) PIK Bumijawa dinyatakan Tidak Dibayar, bukti su angka 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 tahu nan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tegal Tahun 2015 menyatakan Panitia/Pejabat Pe jaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KF daksanakan sesuai iemeriksa dan menerima hasil pekerjaan apabila telah Tim Teknis atau tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang dinya nilai kontrak). Bukti Konsultan Pengawas (disesuaikan dengan besara nnya juga telah berupaya surat dari Penggugat dan sebagaimana posita ukum, yang dapat diartikan untuk menagih apa yang menjadi haknya ar melaksanakan prestasinya sebagai upaya peringatan kepada Te kontrak atau nilai kontrak beserta yaitu membayar sejumlah uang u (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh s prestasi Penggugat selaku penyedia yang addendumnya senilai Rp 2 ikan, dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan ratus dua puluh satu ribu ri K Bumijawa. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ontrak beserta addendum atas prestasi yang telah nggugat maka Penggugat telah dapat membuk tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan te osila gugatan dari Penggugat berdasarkan pada alat b fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu l ai dengan P-22, P-43 sampai dengan P-49, Saksi Ahmad Ja ar pai dengan P-22, P-43 Sampar Colonia den armana yang urdiansyah, Saksi Teguh Sarwono, Saksi Kardi den armana yang urdiansyah, Saksi Teguh Sarwono, Saksi Kardi den Perdata dan Pasal diamanatkan oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang 🛱 Tergugat dalam 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat pembayaran pada awal Jawabannya menyatakan Penyedia dapat meng dan syarat-syarat yang tahun 2016 dengan catatan kelengkapan at melalui bukti surat T-16 Surat ditentukan telah dapat dipenuhi. Namun nber 2015 yang dilakukan tidak Perihal Pemutusan Kontrak tanggal © k secara sepihak yaitu tanpa rencana ndone sesuai dengan aturan pemutu uhuan 14 hari sebelum pemutusan kontrak pemutusan kontrak dan pembel bagai Penyedia tidak berdaya untuk melakukan mengakibatkan Penggug urangan mutu sebagaimana bantahan oleh perbaikan sesuai

dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.St

# Direktori Putusan Mahkamat Ayung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bahwa selaniany karana Tergugat tetap tidak mengindahkan atau melaksanakan prestasiny kersebut kepada Penggugat maka dengan demikian Tergugat dinyatakan lah melakukan suatu perbuatan cedera janji/wanprestasi sebagaimana yang dina sudkan dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Huki S Parlata.

bahwa Tergugat telah dinyatakan telah edera janji/wanprestasi atas prestasi Penggugat sebagai (ny ad baik yang telah melaksanakan, menyelesaika ekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumija kontrak dan lampirannya, dengan materi pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga, serta dipersida erperinci terhadap 6 dapat membuktikan terkait dengan lengkap, khawatiran bahwa hasil (enam) segmen rigid beton yang ditolak majelis hakim melakukan pekerjaan akan cepat rusak. Bahwa pa watan bagi Penggugat. Bahwa pemeriksaan setempat sudah lewat w disi terakhir dimana Tergugat telah berdasarkan bukti surat T-8 adala surat T-16) sehingga Penggugat tidak dikaitkan dengan bukti surat P-50 sampai menonjukkan bahwa kondisi hasil pekerjaan masih ggugat selaku penyedia tidak dapat melakukan diputus kontrak. Oleh karena wanprestasi yang ngugat terhadap Penggugat mengakibatkan timbu atas pekerjaan yang tidak bayar sesuai dengan nilai dilakukan (Bukti Surat P-2 dan Bukti Surat P-7) (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua j

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya 🖎 sistem termin bahwa cara pembayaran nilai kontrak adalah muat adanya sistem sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 \$ setelah pekerjaan telah pembayaran termin 1 sebagai uang muka dan rat P-19 dikaitkan dengan selesai dilaksanakan tetapi berdasarkan atakan bahwa hingga perkara keterangan dari Saksi Bayu Sukoco ya engajuan pembayaran pekerjaan ini diajukan dipersidangan belug dilakukan oleh Tergugat selaku PPK baik untuk termin 1 maupun aku bendahara Dinas Pekerjaan Umum kepada Saksi Bayu Sukoco S sar pembayaran atau perintah pembayaran Kabupaten Tegal, Bah ran yang ditandatangani pihak yang berkontrak,

Harrian 76 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.SI

we was an Adresson Agenty Angular To a 1 to the unit of policy concentrations or otherwise period are lister as and arthogo behind Aprilment Agenty units on the lister as an analysis of the second of the lister and arthogo and are lister as an analysis of the lister as an anal

#### pirektori Putusan Mahkama ung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

map sebagai kuasa pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan
Tahun 2012 (Bukti Surat P-29) telah diatur bahwa bahara kepada Penyedia Barang/Jasa untuk :
at dan tenaga kerja;
uang tanda PPK dan Penggugat peraturan Bupati. Saksi mengajukan

70 Tahun 2012 (Bukti Surat P-29) telah diatur bahv berikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk :

- lisasi alat dan tenaga kerja;
  - Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok dan/atau
- naan Pengadaan Persiapan teknis tain yang diperlukan Barang/Jasa.

n Nomor 70 Tahun 2012 Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan lah disepakati oleh Tergugat tersebut adalah sama dengan ketentuan spa Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Penggugat dalam Bukti Surat P be muka dibayar untuk membiayai aran uang tanda jadi kepada pemasok (SSUK) angka 65.1 huruf oknis lain. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal mobilisasi peralatan, perse siden Nomor 70 Tahun 2012 dan SSUK angka 65.1 bahan/material dan persiapa lkan oleh Tergugat kepada Penggugat apabila uang muka dan sebelum pekerjaan di mulai atau gress pekerjaan. Bahwa draf perjanjian dan draf Sl Tergugat hal ini dikaitkan dengan keterangan saksi Bayu Sd pat melakukan finalisasi rancangan Surat Pe dian ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, Bahwa pada pengajuan Surat P-2 angka 14 butir 3 ditetapkan pengambilan uang n arkan Bukti P-2 termin 1 dan 2. Bahwa yang dimaksud dengan Termin ai 50 %. Bahwa angka 14 butir 4, adalah pada saat progress ran dilakukan dengan berdasarkan Bukti Surat P-2 angka 14 butir 1, Bukti Surat P-6 berupa termin (angsuran). Namun kemudian berdatark il kepada Penggugat bahwa SPMK pada huruf e diperintahkan oleh, en kaligus pada saat fisik telah Pelaksanaan pembayaran dengan di lapangan oleh Panitia Penerima mencapai 100 % atas dasar dengan cara sekaligus berarti Penggugat dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Si Hasil Pekerjaan (PPHP). Pemb tidak bisa mengajukan ua

# Direktori Putusan Mahkamata Jung Republik Indonesia

(Bukti Surat P-2) dan PFK cakti Surat P-6) tidak diberitahukan kepada Penggugat secara tertulis ong mengakibatkan tidak dilakukannya pembayaran dengan sistem tersib. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat pemeriksaan Saks PF) Sukoco bahwa terhadap proyek pengerjaan yang biasa dilakukan di DPU Kab, Tegal dengan nilai kontrak dibawah Rp.200.500.50, (dua ratus juta rupiah) menggunakan sistem pemerikya an seksing setelah pekerjaan selesai, sedangkan untuk nilai kontrak di as Pp. 200.50, (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan sistem terming

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggu bahwa dikarenakan nilai kontrak pengerjaan pengar Carul\*) yang dikerjakan Penggugat adalah diatas E bjuh puluh lima juta juta rupiah) yaitu sebesar Rp.275.721.000,- (dua eha usnya terhadap sistem tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah istem termin sebagaimana pembayaran yang diberlakukan adalah dar n 2012 dan kesepakatan dalam diatur dalam Peraturan Presiden Nomg biayai persiapan dan pelaksanaan kontrak (bukti surat P-2). Bahwa ujukan kredit ke BPD Jateng Cabang 17 % per tahun (Bukti Surat P-35); Slawi dan dikenakan bung

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, itu Bukti Surat P-2, P-3, P-6, P-35 dan Saksi Bayu endapat bahwa telah terdapat keterlambatan dalam nuka yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Pengg pat kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat. E membuktikan adanya kerugian materiil atas tidak m ng cukup dan tidak terungkap dalam fakta persidanga rangkan adanya kerugian materiil yang ditanggung <u>o</u>leh jugat kepada eterlambatan pembayaran uang muka yang dilakukar idak terdapatnya Penggugat, Bahwa oleh karena telah dinyatakan ba uka yang dilakukan kerugian materiii atas keterlambatan pembayara penghitungan besaran oleh Tergugat maka terhadap dalil selebihny sar 17% (Bukti P-35) dan kerugian berdasarkan bunga Bank Indon n bunga denda keterlambatan bukti surat P-27 dan P-28 terkait p pembayaran dinyatakan tidak p

Menimbang, bahwa sel Yangan dengan kerugian immateriel sejumlah Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang didalilkan oleh penggugat dalam gugat oni. Berdasarkan bukti yang dihadirkan dan fakta

His man 78 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.St

illemen.

James Manamah April Najada Nasa 2 A. Nasa a adala salah menambunkan inkembah pang kentari senara ta baja bantak koretopa Mahabakanan belang kentar dan salah salah bersebah dan pendak bersebah dan pendak dan pendak dan bersebah dan pendak dan

The temperatur den abstracións The temperatur can maths transits an Agung Ri mains Halaman 78

ahwa Penggugat tidak dapat menjabarkan yang terungkap dalam p put dengan bukti yang cukup yang dapat dijadikan relevan secara hukum akan tetapi hal tersebut hanya di an yang dibuat sendiri oleh Penggugat. Oleh Hakim menilai bahwa tidak terdapatnya suatu kerug tanggung oleh Penggugat atas perbuatan wanpresta

bang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahl omor 1642 K/Pdt/2005 yaitu "Dimasukkan seseorang sebi digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat ekarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan jadi tidak lengkap." menggugat yang lain-lain itu maka subjek a perdata, Retnowulan Terkait kedudukan Turut Tergugat dalam bukunya "Hukum Acara Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawina menjelaskan "Dalam praktek Perdata Dalam Teori dan Praktek bagi orang-orang yang tidak perkewajiban untuk melakukan sesuatu, perkataan Turut Tergugat dip gatan harus diikutsertakan. Mereka dalam menguasai barang sengke skan agar tunduk dan taat terhadap putusan hanya demi lengkapnya rgugat dalam kedudukannya terhadap putusan unduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan ia berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR yang pada pok dilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaa an putusan-putusannya walaupun ada perlawanan ata dasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai ( perundang-undangan yang tu putusan yang pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya da aturan dalam Pasal memperoleh kekuatan yang pasti. Bahi untuk dilaksanakannya tersebut memuat suatu maksud urgensi bah ukan upaya hukum dengan segera sebuah putusan walaupun terhadap engatur lebih lanjut; memperhatikan peraturan perundangan

jelis akan mempertimbangkan satu Menimbang, bahwa sela ndone gat sebagai berikut; persatu petitum dalam gugata

79 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S



empertimbangkan petitum kesatu, terlebih Menimbang, bah an petitum kedua dan seterusnya, oleh karena itu dahulu harus dipertimba nbangkan kemudian;

terhadap Petitum angka 2 yang mana Penggugat ajelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melaku meminta prestasi yang merugikan Penggugat, sebagaiman kan di atas bahwa Tergugat dan Para Turut Tergug perbuatan wanprestasi dengan melakukan per ecara sepihak tanpa pemberitahuan dan menyatakan prestasi atan Penggugat ini dibayarkan, dengan demikian atas petitum kedua dari harus dikabulkan;

mana Penggugat Menimbang, bahwa terhadap petitum ergugat untuk membayar meminta kepada Majelis Hakim untuk meng dibayar kepada Penggugat kerugian materiil berupa pekerjaan yang i lima juta tujuh ratus dua puluh sebesar Rp 275.721.000,- (dua ratus t regal yang dalam hal ini dikarenakan satu ribu rupiah) melalui APBD Ka Penggugat dan Tergugat dengan cara ada suatu hal yang diperj elah melaksanakan, menyelesaikan, dan Penggugat sebagai peny engaspalan jalan di Sumbaga-Carul\*) PIK Bumijawa memperbaiki pekerjaap ampirannya, dengan materi pekerjaan sesuai yang ntitas dan harga, hal tersebut sebagaimana bukti P n P-15, P-18 sampai dengan P-20, P-46 sampai deng oleh Tergugat melalui bukti surat T-8, T-14 dan T-15 an Tergugat tidak dapat membuktikan terkait denga<u>n</u> terperinci terhadap 6 (enam) segmen rigid beton yang d saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempa erawatan bagi Penggugat dan Tergugat tidak pernal untuk melakukan perbaikan maupun perawatan sesuai ns n yang dimaksud adalah foto kondisi dalam kontrak. Berdasarkan bukti surat T-8 an Pemutusan Kontrak pekerjaan terakhir dimana sebelum Tergugal, dapat lagi melakukan (Bukti surat T-16) sehingga Penggu bukti adanya kerugian materiil pemeliharaan. Sehingga oleh karena tindakan dari Tergugat yang yang diderita oleh Pengguga dibayar melalui Bukti Surat P-19 maka menyatakan pekerjaan Pengg untuk pembayaran kerugian mata il Penggugat berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggu

180 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.St. Halaman 80



ribu rupiah) dengan demikian atas petitum lima juta tujuh ratus duz pu i harus dikabulkan; ketiga gugatan Pengguga

terhadap petitum keempat yang mana Penggugat a kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugal erugian materiil berupa ganti rugi bunga keterlamba untuk men 147.731.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ra pembay ribu rupiah) ditambah Rp 3.887.000,- (tiga juta delap uh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya sampai elakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, atas bahwa tidak Kabupaten Tegal. Sebagaimana telah dipertimbangka seluruhan karena terdapat keterlambatan pembayaran hasil pekerjaa at kepada Tergugat belum dilakukannya serah terima pekerjaan dapat bahwa telah terjadi dan Para Turut Tergugat tetapi Majelis Hakim esuai dengan kesepakatan keterlambatan pembayaran uang muka pe sebagaimana yang disepakatai cara pembayaran dengan menggunaka mbatan pembayaran uang muka dalam bukti P-2 akan tetapi at bukti - bukti yang cukup untuk suatu kerugian materiil atas keterlambatan dan penghitungan besaran nilai kerugian materiil lakim berpendapat bahwa kerugian materiil yang enggugat hanyalah kerugian materiil atas tidak sesuai nilai kontrak awal dan addendu aksud dalam Petitum ketiga. Dengan demikian atas pe ugatan Penggugat ini harus ditolak;

mbang, bahwa terhadap petitum kelima yang ma inta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergug intuk - (dua ratus erugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. bagaimana yang lima puluh juta rupiah) melalui APBD Kabupaten Te dimaksud dalam pertimbangan oleh iggugat tersebut dengan membuktikan kerugian immateriil yang diderita ole ig relevan secara hukum. bukti yang dapat dijadikan sebagai ped enggugat harus ditolak; Dengan demikian atas petitum kelima

um keenam yang mana Penggugat Menimbang, bahwa ter memerintahkan Turut Tergugat I, Turut adone meminta kepada Majelis Hak at Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk Tergugat II, Turut Tergugat III, Tu

81 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.S



# Direktori Putusan Mahkamatangung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk dan patuh pada mut san alam perkara ini. Dengan demikian petitum keenam dari gugatan peng ugal harus dikabulkan;

Menimbanar hiwa terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat yang meminta kepad Micha Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum bandina kasasi, paupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad). Sebagi mi ya yan o caikan dalam pertimbangan diatas terhadap petitum ket uhi sii, penung Jajelis hakim tidak ada keterdesakan untuk menjalankan gutusan erlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, maupa keninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad). Dengan demikian petitum ketujuh dari gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keerman kelima dan ketujuh tidak dikabulkan oleh karenanya untuk menjawah keji m kesatu maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat harus denbu an untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhaci nyumaran subsidair terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik ni bhasa Nomor 803 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 yang kaidah hukumin, "dalam suatu gugatan perdata apabila pihak Penggugat mencanturan puntutan/petitum subsidair ex aequo et bono mohon keadilan (naargnedis isis ie rechtsdoen) maka Majelis Hakim dalam mempertimbangh o antulan subsidair tersebut di satu pihak tidak akan melanggar eter uda Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR sedangkan di pisal tain, ha sugagat untuk membela hak-haknya/dalil sanggahannya tidak (3.0) wikib sahingga dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertinan gkan sekib sahingga dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertinan gkan sekib sahingga dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertinan gkan sekib sahingga dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertinan gkan sekib sahingga dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertinan gkan sekib sahingga dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertinan gkan sekib sahingga dari hal tersebut majelis Hakim akan mempertinan gkan sekib sahingga dari hal tersebut majelis Hakim akan mempertinan gkan sekib sahingga dari hal tersebut majelis Hakim akan mempertinan gkan sekib sahingga dari hal tersebut majelis Hakim akan mempertinan gkan sekib sahingga dari hal tersebut majelis Hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis Hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis Hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis hakim akan mempertinan gkan sahingga dari hal tersebut majelis

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara di patak Tergugat dan para Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang dikachkan dalam perkara a quo maka sebagaimana ketentuan hukum Pa ul B1 HIR jo. Pasal 58 RVterhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo fitarus dibebankan kepada pihak Tergugat dan para Turut Tergugat yang dibebankan dalam amar putusan perkara a quo di bawah ini.

Memperhatikan ketentum as ayat (1),(2) dan (3) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (7) funto Pasal 118 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 120 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)

. H. Joan 82 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8 Pdt Gr2019/PN S

names Demonstration flying Majoria (n. 1. N. 1) in which seek perimental different years have pure takings for the between Majorian flying which is Demonstration for the second seek. The second demonstrate brief or demonstrate the second despired on the second coloring page and the Demonstration of the second seek. The second second demonstration of the second sec

or Approximate Halaman S.



he Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 132 a juncto Pasal 134 Herzie eglement (H.I.R.) juncto Pasal 132 b Herziene nt (H.I.R.), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1321 g Hukum Perdata juncto Pasal 1323 Kitab Unda Perdata juncto Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jun Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1338 ndang Hukum Perdata serta peraturan perundang-und derkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI

rut Tergugat II, dan Turut Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Terg Tergugat V

# DALAM POKOK PERKARA

- ebagian; Mengabulkan gugatan F
- ıkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi); Menyatakan Tergugat
- membayar kerugian materiil berupa pekerjaan da Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua a tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui
- Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pad
- itenolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat un m perkara a quo biaya perkara yang timbul secara tanggung rente bilan puluh tujuh ribu sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ra rupiah);

syawarah Majelis Hakim Demikianlah diputus dalam ggal 19 September 2019 oleh Pengadilan Negeri Slawi pada hari k ua, DIANA DEWIANI, S.H. dan kami RIZQA YUNIA, S.H., seb asing sebagai Hakim Anggota, putusan EVA KHOERIZQIAH, S.H. adone an yang terbuka untuk umum pada hari mana diucapkan dalam rsida er 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan Kamis tanggal 26 Se en nggota dan dibantu oleh Edy Soeprapto, S.H. didampingi oleh H



filan Negeri Slawi, dihadiri oleh Kuasa gat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I Turut Tergugat cuali Tarmudi) tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III serta

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

DIANA DEWIANI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

AO,00;
Arapian)

Halania Ba dari Ba P

Was also residente

## **RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dita Nisela

2. Tempat & Tgl. Lahir : Tegal, 04 April 1997

3. Alamat Rumah : Jl. Pala Barat 2, Mejasem Tegal.

4. HP : 081325308267

5. E-mail : Nisela.lala@gmail.com

## B. Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal:
  - 1. TK Tunas Muda Islamiyah Tegal
  - 2. SDN Mangkukusuman 8 Kota Tegal
  - 3. SMPN 1 Kota Tegal
  - 4. MAN Kota Tegal

Semarang, 25 Juni 2020

Dita Nisela

NIM: 1502056065